



**POLITEKNIK
NEGERI
KUPANG**

RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Revisi Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur patut dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat pertolongan dan rahmat-Nya, maka Revisi Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Negeri Kupang 2020-2024 dapat diselesaikan dengan baik. Pelaksanaan revisi renstra ini adalah dalam kerangka mensinergiskan hasil revisi Renstra Kementerian dengan Renstra Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memastikan indikator kinerja unit organisasi bersifat *outcome* dan mendukung indikator kinerja program Kementerian, penyeragaman perumusan Perjanjian Kinerja (PK) unit organisasi sekaligus sebagai bahan monitoring dan evaluasi. Sasaran pelaksanaan Revisi Rencana Strategis Politeknik Negeri Kupang (PNK) 2020 – 2024 dimaksudkan supaya terjadi sinkronisasi target Perjanjian Kinerja antar unit organisasi di lingkungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, terlaksana pengukuran dan pengelolaan data kinerja secara periodik serta terbangun sistem akuntabilitas kinerja di Kementerian.

Menjawab tuntutan maupun amanat perubahan atas paradigma tata kelola yang terus bergulir, menuntut semua unit organisasi atau satuan kerja kementerian untuk menyelaraskan visi; misi; tujuan; sasaran progam, indikator kinerja dan target; strategi kebijakan dan program. Hal ini tentunya memerlukan kajian dan analisis yang komprehensif dari tim yang dibentuk dalam rangka penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Sasaran Kinerja Utama (SKU) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah lebih dahulu ditetapkan. Revisi Renstra yang dirumuskan ini tidak mempengaruhi agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahap III yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025. Tanggungjawab penyusunan revisi rencana strategis PNK ini lebih menekankan pada *out come* (kebermanfaatan) sesuai sasaran strategis satuan kerja Politeknik Negeri Kupang.

Senada dengan penyelarasan penetapan indikator kinerja institusi dan adanya penyesuaian Indikator Kinerja dalam hal pengukuran mengalami tiga kali perubahan yaitu Kepmendikbud 754/P/2020, Kepmendikbud 3/M/2021 dan Kepmendikbudristek 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementrian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dengan terjadinya perubahan ini menjadi tonggak baru penetapan Revisi Rencana Strategis Politeknik Negeri Kupang 2020-2024 dan melalui penyusunan ini diharapkan menjadi kiblat pencapaian tujuan institusi, sebagai bahan dasar dan pedoman bagi seluruh unit kerja di Politeknik Negeri Kupang dalam menyusun dokumen-dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), Penetapan Kinerja (PK), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan terealisasinya Revisi Dokumen Renstra Politeknik Negeri Kupang Periode 2020-2024 pada tahun 2024 ini momentum penyegaran atas penetapan arah dan langkah kebijakan pendidikan pada RPJMN IV. Patut pula dinaikkan syukur kepada Tuhan atas

segala rahmat-Nya maupun apresiasi kepada Tim Perumus yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen revisi renstra ini.

Semoga Kasih Karunia Tuhan Yang Maha Esa selalu menolong dan memberkati seluruh upaya kita, untuk mewujudkan PNK sebagai salah satu Politeknik yang *berwawasan global, inovatif dan berdaya saing dalam bidang rekayasa, tataniaga dan pariwisata* .



Kupang, Maret 2024

Ir. Frans Mangngi, ST, M. Eng. IPM

NIP 196803011994031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum	1
B. Landasan Hukum	10
C. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra	11
D. Kondisi Internal	13
E. Potensi dan Permasalahan	23
BAB II TUJUAN DAN SASARAN	27
A. Visi.....	28
B. Misi	29
C. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan.....	31
D. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran	39
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	45
A. Arah Kebijakan dan Strategi Politeknik Negeri Kupang	45
B. Kerangka Regulasi.....	55
C. Kerangka Kelembagaan.....	57

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	68
A. Target Kinerja	68
B. Kerangka Pendanaan	71
BAB V PENUTUP.....	73
A. Pedoman Pelaksanaan	73
B. Kaidah Pelaksanaan	74
LAMPIRAN	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Koreksi Target dan Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama	8
Tabel 1.2	Koreksi Target IKU, Definisi Operasional dan Penetapan Target Goal Standar	9
Tabel 1.3	Program Studi Berdasarkan Jenjang, Ijin Operasional dan Status Akreditasi	16
Tabel 2.1	Penjabaran Visi dan Misi Politeknik Negeri Kupang 2020-2024	30
Tabel 2.2	Keterkaitan Misi dan Tujuan Strategis Politeknik Negeri Kupang 2020-2024	31
Tabel 2.3	Penjabaran Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Strategis Politeknik Negeri Kupang 2020-2024	32
Tabel 2.4	Target Indikator Kinerja Tujuan Meningkatkan Kualitas Lulusan, Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan Tinggi Vokasi Berwawasan Pancasila dan Gotong Royong	34
Tabel 2.5	Target Indikator Kinerja Tujuan Meningkatnya Kualitas Dosen Pendidik Tinggi Vokasi	36
Tabel 2.6	Target Indikator Kinerja Tujuan Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Tinggi Vokasi	37
Tabel 2.7	Target Indikator Kinerja Tujuan Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pendidikan Tinggi Vokasi	39
Tabel 2.8	Sinergitas Elemen Kunci Tujuan dan Sasaran Perencanaan Strategis Politeknik Negeri Kupang	39
Tabel 2.9	Harmonisasi Sasaran Kegiatan dengan Indikator Kinerja Kegiatan	40
Tabel 2.10	Target Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi	41
Tabel 2.11	Target Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi	42
Tabel 2.12	Target Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Tinggi Vokasi	43
Tabel 2.13	Target Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Sistem Tata Kelola Manajemen Pendidikan Tinggi Vokasi	44
Tabel 3.1	Indikator Kinerja Kegiatan Berdasarkan Pemangku Kepentingan	54
Tabel 3.2	Matriks Kerangka Regulasi	55
Tabel 3.3	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	63
Tabel 4.1	Akumulasi Alokasi Anggaran Sasaran Kinerja Kegiatan 2020-2023	71
Tabel 4.2	Akumulasi Realisasi Anggaran Penunjang Sasaran Kinerja Kegiatan 2020-2023	72
Tabel 4.3	Akumulasi Alokasi Anggaran Sasaran Kinerja Kegiatan 2024	72

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Profil Sumber Daya Manusia Politeknik Negeri Kupang	17
Grafik 1.2	Animo Mahasiswa Politeknik Negeri Kupang 2020-2023	18
Grafik 1.3	Profil Mahasiswa Aktif Berdasarkan Program Studi Tahun 2022-2023 ..	19
Grafik 1.4	Grafik Lulusan Politeknik Negeri Kupang Tahun 2022-2023	20
Grafik 1.5	Grafik Mata Kuliah Berbasis <i>Case Method</i> dan <i>Project-Based Learning</i> .	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Kampus Politeknik Negeri Kupang	1
Gambar 1.2	Tongkat estafet kepemimpinan Politeknik Negeri Kupang	3
Gambar 1.3	Profil Akreditasi Program Studi Berdasarkan Jurusan di Lingkup Politeknik Negeri Kupang	4
Gambar 1.4	Struktur Organisasi Politeknik Negeri Kupang	14
Gambar 1.5	Sertifikat Akreditasi Institusi Politeknik Negeri Kupang	15
Gambar 3.1	Struktur organisasi Politeknik Negeri Kupang	51

BAB I PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Politeknik Negeri Kupang merupakan salah satu dari 49 satuan kerja Politeknik Negeri dan Akademi Komunitas Negeri di Indonesia yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Terletak di Nusa Tenggara Timur (NTT), Politeknik Negeri Kupang menjadi pilihan bagi masyarakat setempat, terutama bagi putra dan putri NTT yang ingin menempuh pendidikan tinggi vokasi. Lembaga ini menawarkan berbagai program studi yang fokus pada pengembangan keterampilan praktis dan aplikatif, sesuai dengan kebutuhan industri dan lapangan kerja.



Gambar 1.1 Peta Kampus Politeknik Negeri Kupang

1. Sejarah Singkat Politeknik Negeri Kupang.

Politeknik Negeri Kupang di dirikan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 80/DIKTI/KEP/1985. Politeknik Negeri Kupang didirikan bersamaan dengan 16 (enambelas) Politeknik Negeri lainnya di tujuh belas kota di Indonesia. Pada awal berdirinya Politeknik Negeri Kupang berada dibawah naungan Universitas Nusa Cendana (Undana) sebagai pencetus berdirinya Politeknik Negeri di NTT yang pada saat berdirinya Politeknik dikenal dengan nama Politeknik Universitas Nusa Cendana (Politeknik Undana).

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 148/O/2004 tanggal 22 November 2004 Politeknik Universitas Nusa Cendana dinyatakan Mandiri dan terpisah dari Undana serta berganti nama menjadi Politeknik Negeri Kupang (PNK).

Pada awal berdirinya Politeknik Negeri Kupang di topang dengan dua Program Studi, yaitu Program Studi Teknik Sipil, dan Program Studi Teknik Mesin dengan Jenjang Pendidikan Diploma 2 (DII). Sejalan dengan pesatnya pembangunan nasional dan perkembangan industri di Indonesia, pada tahun 1988 dibuka Program Studi Teknik Listrik dengan Jenjang Pendidikan Diploma 2 (DII). Pada tahun 1998 Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor; 331/DIKTI/Kep/1998 tanggal 16 September 1998, ketiga program studi tersebut meningkat Jenjang Pendidikannya menjadi Program Diploma 3 (DIII).

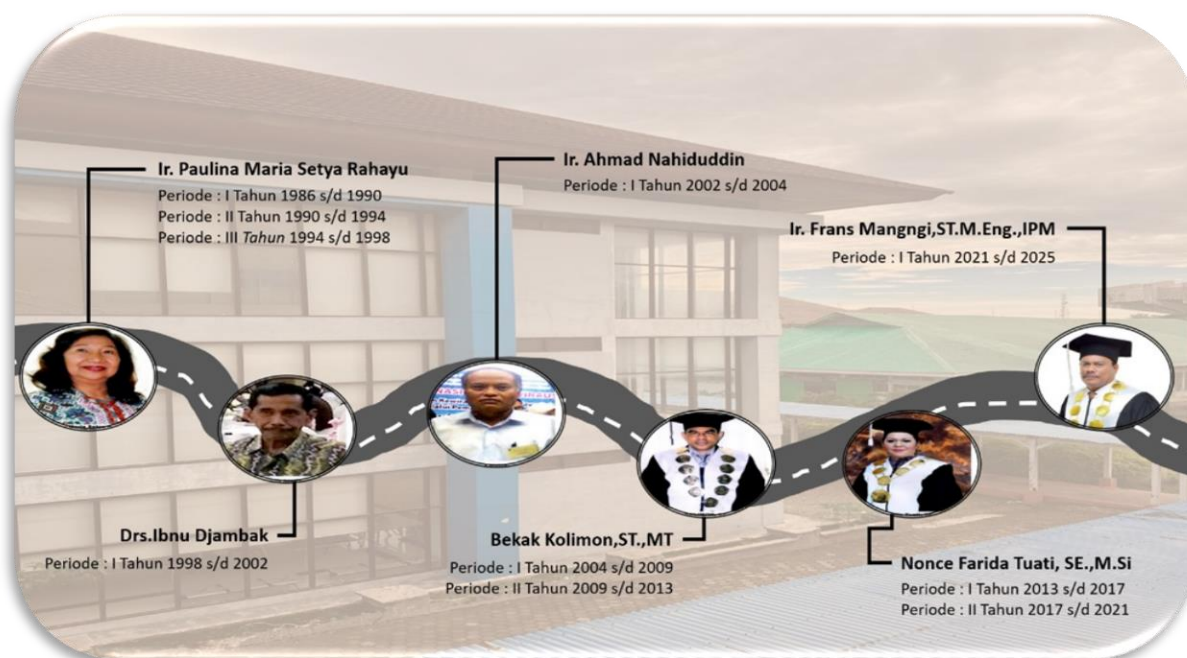
Pada Tahun 1998, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kembali menerbitkan surat keputusan nomor : 248/DIKTI/Kep/1998 tanggal 20 Juli 1998 tentang pendirian Program Studi Diploma 3 (DIII) Administrasi Niaga, dan keputusan nomor : 281/DIKTI/Kep/1998 tanggal 07 Agustus 1998 tentang pendirian Program Studi Diploma 3 (DIII) Akuntansi.

Politeknik Negeri Kupang, yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi, telah mengalami perkembangan yang signifikan selama 34 tahun sejak berdirinya. Institusi ini menawarkan pendidikan tinggi vokasional dengan 6 jurusan dan 17 program studi di jenjang DIII, DIV atau S1, serta satu program studi pascasarjana (S2). Dilengkapi dengan lebih dari 30 laboratorium praktikum yang memiliki mesin, peralatan, dan bahan praktikum, serta berbagai pusat layanan dan unit kerja lainnya, Politeknik Negeri Kupang terus meningkatkan kualitas pendidikan yang ditawarkan. Didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten, serta sarana dan prasarana (SARPRAS) yang memadai, Politeknik Negeri Kupang memiliki program pendidikan, kurikulum, tata kelola, struktur organisasi, serta tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang jelas. Dengan tim manajemen dan kepemimpinan yang visioner, institusi ini berupaya untuk terus beradaptasi dan berkembang sesuai dengan perubahan dan tuntutan modern, khususnya dalam bidang vokasional seperti engineering, tataniaga, dan pariwisata.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2020 pada 2 Juli 2020, yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Politeknik Negeri Kupang, maka peraturan sebelumnya, yaitu Permendiknas Nomor 148/O/2004 tanggal 22 November 2004, dinyatakan tidak berlaku lagi. Meski demikian, OTK yang baru ini masih dianggap belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan organisasi Politeknik Negeri Kupang. Oleh

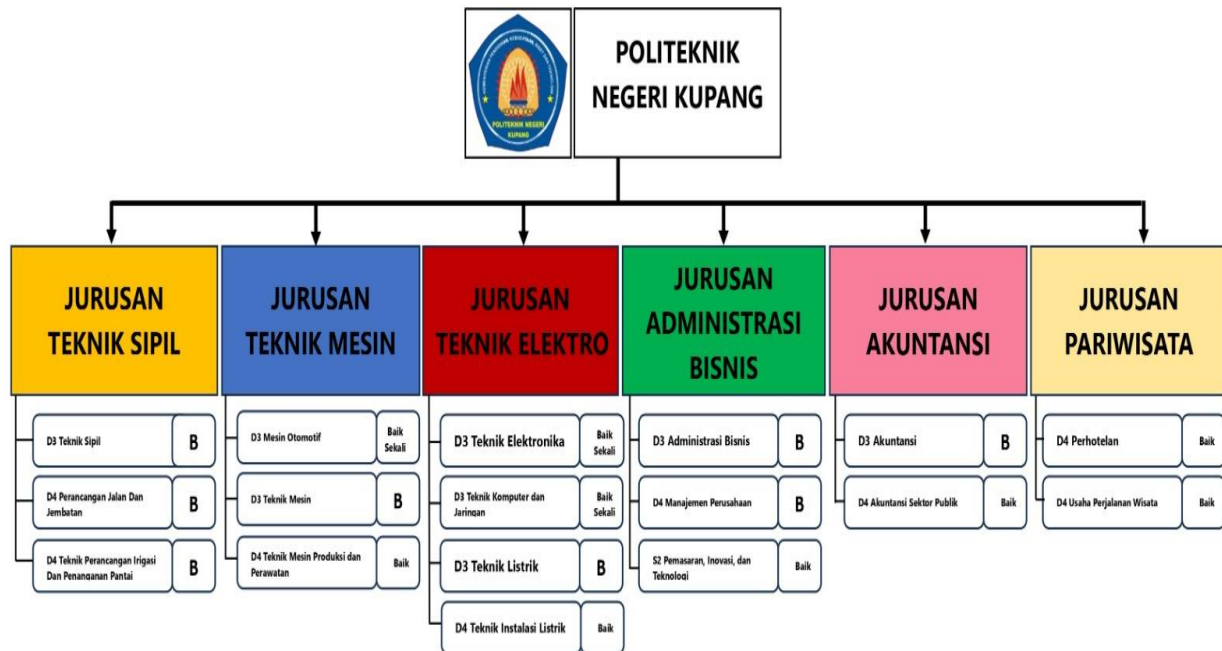
karena itu, telah diajukan usulan OTK yang baru, dengan harapan dapat lebih baik menjawab kebutuhan organisasi Politeknik Negeri Kupang di masa mendatang.

Sejak didirikan pada tahun 1986 hingga tahun 2022, Politeknik Negeri Kupang telah mengalami pergantian kepemimpinan sebanyak enam kali. Setiap pergantian kepemimpinan ini membawa perubahan dan inovasi yang berkontribusi terhadap perkembangan dan kemajuan institusi. Politeknik Negeri Kupang terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kepada mahasiswanya, seiring dengan tantangan dan kebutuhan zaman. Visualisasikan periodisasi kepemimpinan Politeknik Negeri Kupang, nama pimpinan beserta masa jabatannya dari awal pendirian hingga saat ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.2 Tongkat estafet kepemimpinan Politeknik Negeri Kupang

Hingga tahun 2024, Politeknik Negeri Kupang telah mengembangkan jumlah program studinya menjadi 17 (tujuh belas) yang tersebar di 6 (enam) jurusan. Berikut adalah daftar program studi beserta status akreditasinya masing-masing.



Gambar 1.3 Profil Akreditasi Program Studi Berdasarkan Jurusan di Lingkup Politeknik Negeri Kupang

2. Latarbelakang Penyusunan Renstra 2020-2024

Politeknik Negeri Kupang, sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 2020-2024. Renstra ini disusun dengan tujuan untuk mensinergikan pencapaian visi dan misi Pendidikan Tinggi Vokasional di Nusa Tenggara Timur dan di tingkat nasional. Dalam proses penyusunannya, Politeknik Negeri Kupang mengacu pada Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diatur dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020, serta Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020, yang menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di lingkungan kementerian.

Renstra ini bertujuan untuk memastikan bahwa program-program pendidikan vokasional yang ditawarkan oleh Politeknik Negeri Kupang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi, serta meningkatkan kualitas lulusan agar siap bersaing di dunia kerja. Politeknik Negeri Kupang juga fokus pada peningkatan kualitas dosen dan tenaga kependidikan, pengembangan kurikulum yang relevan, serta penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Dengan mengacu pada IKU yang telah ditetapkan, Politeknik Negeri Kupang berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta memperluas kerjasama dengan industri dan institusi pendidikan lain. Indikator tambahan yang mendukung kinerja borang akreditasi juga tetap

diakomodasi dalam dokumen Renstra ini, memastikan bahwa seluruh aspek yang relevan dengan peningkatan kualitas dan akreditasi institusi tercakup dengan baik.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penetapan target sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 sebagai berikut :

- a) **IKU 1.1** Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta dengan target kinerja 55%.
- b) **IKU 1.2** Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dengan target kinerja 10%.
- c) **IKU 2.1** Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject); bekerja sebagai praktisi di dunia industri; atau membina mahasiswa yang meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir dengan target kinerja 15%.
- d) **IKU 2.2** Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja dengan target kinerja 30%.
- e) **IKU 2.3** Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen dengan target kinerja 0,10
- f) **IKU 3.1** Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra dengan target kinerja 35%
- g) **IKU 3.2** Persentase matakuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi dengan target kinerja 35%.
- h) **IKU 3.3** Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi Internasional yang diakui pemerintah dengan target kinerja 2,5%.
- i) **IKU 4.2** Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB dengan target kinerja BB
- j) **IKU 4.2** Rata-Rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 93

3. Pelaksanaan Revisi Pertama Renstra 2020-2024

Untuk memenuhi tuntutan kebutuhan organisasi sesuai perkembangan modern, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan revisi terhadap Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024. Revisi ini dilakukan dengan memperhatikan Kepmendikbud RI Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Kementerian Pendidikan,

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Komposisi IKU sesuai keputusan menteri tersebut meliputi :

IKU 1.1 Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta dengan target kinerja 55%; **IKU 1.2** Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dengan target kinerja 10%; **IKU 2.1** Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject); bekerja sebagai praktisi di dunia industri; atau membina mahasiswa yang meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir dengan target kinerja 15%; **IKU 2.2** Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja dengan target kinerja 30%; **IKU 2.3** Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen dengan target kinerja 0,10; **IKU 3.1** Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra dengan target kinerja 35%; **IKU 3.2** Persentase matakuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi dengan target kinerja 35%; **IKU 3.3** Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi Internasional yang diakui pemerintah dengan target kinerja 2,5%; **IKU 4.2** Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB dengan target kinerja BB, serta **IKU 4.2** Rata-Rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 93,5. Penyesuaian mendasar Indikator Kinerja Utama sesuai Kepmendikbud RI Nomor 3/M/2021 terletak pada definisi lulusan pada IKU 2.1 menjadi mahasiswa. Hal tersebut berdampak pada revisi perjanjian kinerja satuan kerja Politeknik Negeri Kupang.

4. Pelaksanaan Revisi Kedua Renstra 2020-2024

Revisi kedua Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dilakukan pada tahun 2022, sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022. Pelaksanaan revisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Perubahan nomenklatur

Perubahan dalam struktur organisasi dan nomenklatur kementerian memerlukan penyesuaian dalam Renstra agar sesuai dengan struktur baru.

2. Penyesuaian target kinerja

Penyesuaian target kinerja untuk mencerminkan kebutuhan dan prioritas yang lebih relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan organisasi.

3. Pertimbangan definisi operasional

Revisi ini mempertimbangkan kembali manual indikator yang diatur dalam Kepmendikbud RI Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Revisi kedua Renstra Politeknik Negeri Kupang Periode 2020 – 2024 merujuk pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 210/M/2023. Komposisi IKU sesuai keputusan menteri tersebut terkoreksi sebagai berikut : **IKU 1.1** Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta dengan target kinerja 55%; **IKU 1.2** Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dengan target kinerja 15%; **IKU 2.1** Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject); bekerja sebagai praktisi di dunia industri; atau membina mahasiswa yang meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir dengan target kinerja 15%; **IKU 2.2** Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja dengan target kinerja 44%; **IKU 2.3** Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen dengan target kinerja 0,7; **IKU 3.1** Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra dengan target kinerja 50%; **IKU 3.2** Persentase matakuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi dengan target kinerja 60%; **IKU 3.3** Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi Internasional yang diakui pemerintah dengan target kinerja 2,5%; **IKU 4.1** Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB dengan target kinerja BB, serta **IKU 4.2** Rata-Rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 93,5. Matrik berikut ini merupakan penyesuaian target Indikator Kinerja Kegiatan

Tabel 1.1 Koreksi Target IKU dan Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Kegiatan	Semula		Menjadi	
	Uraian IKK	Target	Uraian IKK	Target
IKU 1.2	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta	55%	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta	55%
IKU 2.2	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja	30%	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja	44%
IKU 2.3	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen	0,1	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen	0,7
IKU 3.1	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra	35%	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra	50%
IKU 3.2	Persentase matakuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi	35%	Persentase matakuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi	60%

5. Pelaksanaan Revisi Ketiga Renstra 2020-2024

Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 terkait Indikator Kinerja Utama berdampak pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang perlu direviu. Target kinerja perlu penyesuaian kembali termasuk penetapan IKU berdasarkan golden standar.

Komposisi IKU sesuai keputusan menteri tersebut terkoreksi sebagai berikut : **IKU 1.1** Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta dengan target kinerja 55%; **IKU 1.2** Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dengan target kinerja 15%; **IKU 2.1** Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject); bekerja sebagai praktisi di dunia industri; atau membina mahasiswa yang meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir dengan target kinerja 16%; **IKU 2.2** Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja dengan target kinerja 45%; **IKU 2.3** Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi

internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen dengan target kinerja 0,7; **IKU 3.1** Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra dengan target kinerja 50%; **IKU 3.2** Persentase matakuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi dengan target kinerja 64%; **IKU 3.3** Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi Internasional yang diakui pemerintah dengan target kinerja 2,5%; **IKU 4.1** Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB dengan target kinerja BB, **IKU 4.2** Rata-Rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 94 serta **IKU 4.3** Nilai Evaluasi ZI WBK Hasil Assesmen Asesor Unit Utama minimal 75. Matrik berikut ini merupakan penyesuaian target Indikator Kinerja Kegiatan.

Tabel 1.2 Koreksi Target IKU, Definisi Operasional dan Penetapan Target Goal Standar

Indikator Kinerja Utama	Semula		Menjadi		
	Uraian IKK	Target	Uraian IKK	Target	Golden Standar
IKU 1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta	55%	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta	55%	60%
IKU 1.2	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	15%	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi	15%	30%
IKU 2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject); bekerja sebagai praktisi di dunia industri; atau membina mahasiswa yang meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun	15%	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industry, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	16%	30%
IKU 2.2	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja	44%	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi professional, dunia usaha, atau dunia industri	45%	50%
IKU 2.3	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen	0,1	Jumlah keluaran dosent yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industry/pemerintah per jumlah dosen	0,7	100
IKU 3.1	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra dengan	35%	Jumlah kerja sama per program studi S1 dan D4/D3/D2	50	100

	target kinerja				
IKU 3.2	Persentase matakuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi dengan target kinerja	35%	Persentase matakuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi dengan target kinerja	64%	40%
IKU 3.3	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi Internasional yang diakui pemerintah	2,5	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi Internasional yang diakui pemerintah	2,5	2,5
IKU 4.1	Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	BB	Predikat SAKIP	BB	BB
IKU 4.2	Rata-Rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 93	93,5	Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L	94	94
IKU 4.3	Nilai Evaluasi ZI WBK Hasil Assesmen Asesor Unit Utama	0	Nilai Evaluasi ZI WBK Hasil Assesmen Asesor Unit Utama	0	75

B. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Negeri Kupang dilaksanakan berdasarkan Landasan hokum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025
5. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
8. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2019, tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No 148/0/2004 Tahun 2009 tentang Kemandirian Politeknik Negeri Kupang.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Statuta Politeknik Negeri Kupang
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 28 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Politeknik Negeri Kupang

12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2015-2019
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi RI Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI Nomor 10/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

C. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra

Penyusunan Rencana Strategis seperti Politeknik Negeri Kupang 2020-2024 memiliki beberapa maksud dan tujuan untuk memastikan arah, pengelolaan, dan pencapaian tujuan lembaga secara efektif. Berikut adalah maksud dan tujuan penyusunan Renstra lembaga:

1. Maksud Penyusunan Renstra
 - a. Penetapan arah dan visi jangka panjang lembaga, sehingga semua kegiatan dan program yang dilaksanakan selaras dengan tujuan utama yang ingin dicapai.
 - b. Penyediaan kerangka kerja yang terstruktur dan sistematis untuk merencanakan dan melaksanakan berbagai inisiatif dan program yang mendukung pencapaian tujuan lembaga.
 - c. Meningkatkan koordinasi dan integrasi antar berbagai unit atau bagian dalam lembaga, sehingga semua elemen dapat bekerja secara sinergis untuk mencapai hasil yang diinginkan.
 - d. Mengadaptasi dan menyesuaikan strategi lembaga dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun di lingkungan internal lembaga.

2. Tujuan Penyusunan Renstra

- a. Meningkatkan kualitas pendidikan, layanan, dan pengelolaan lembaga untuk memastikan bahwa lembaga dapat memenuhi standar yang ditetapkan dan memberikan manfaat maksimal bagi stakeholder.
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional dengan merencanakan dan mengelola sumber daya secara optimal, serta memastikan bahwa kegiatan lembaga berjalan sesuai rencana dan anggaran.
- c. Menetapkan indikator kinerja utama (IKU) dan target yang jelas untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian kinerja lembaga secara berkala.
- d. Menyediakan dasar untuk adaptasi terhadap perubahan lingkungan eksternal, termasuk perkembangan teknologi dan kebutuhan industri, serta mendorong inovasi dalam program dan layanan yang ditawarkan.
- e. Memastikan pengembangan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di lembaga untuk mendukung pencapaian visi dan misi.
- f. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan lembaga, termasuk pelaporan dan evaluasi kinerja, untuk memastikan bahwa lembaga bertanggung jawab terhadap stakeholder dan memenuhi ekspektasi mereka.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Negeri Kupang berfungsi sebagai panduan dan pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder. Penyusunan dan pelaksanaan Renstra dilakukan oleh pimpinan di berbagai bagian, sub bagian, jurusan, unit, dan UPT dengan tujuan mencapai visi dan misi organisasi yang lebih luas. Proses Penyusunan Renstra diawali dengan kajian :

1. Analisis Lingkungan:

- Lingkungan Internal: Menilai kekuatan dan kelemahan internal organisasi, seperti sumber daya, proses, dan struktur yang ada.
- Lingkungan Eksternal: Mengidentifikasi peluang dan ancaman dari luar organisasi, seperti tren industri, kebijakan pemerintah, dan kondisi pasar.

2. Analisis SWOT

Untuk mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi organisasi. Analisis ini membantu dalam penetapan visi dan misi serta pengembangan strategi yang sesuai.

3. Penetapan Visi dan Misi:

Berdasarkan hasil analisis SWOT selanjutnya dilakukan penetapan visi dan misi organisasi yang jelas dan terukur yang mencerminkan tujuan jangka panjang dan nilai-nilai dasar lembaga.

4. Umpan Balik (Feedback):

- Internal: Mengumpulkan umpan balik dari pegawai, dosen, dan mahasiswa untuk memastikan bahwa Renstra mencakup kebutuhan dan aspirasi internal.
- Eksternal: Mengumpulkan umpan balik dari stakeholder dan pemangku kepentingan eksternal untuk memastikan relevansi dan dukungan terhadap rencana strategis.

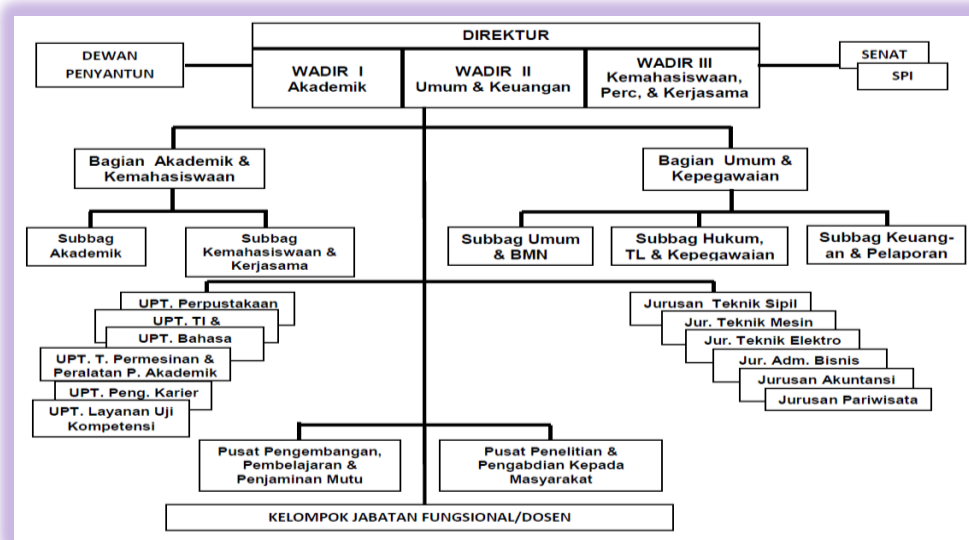
5. Penetapan Renstra dengan melakukan revisi yang diperlukan dan menjadikannya sebagai dokumen resmi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan strategi dan pengambilan keputusan.

D. Kondisi Internal

Untuk meningkatkan kinerja Politeknik Negeri Kupang dalam memajukan pembangunan pendidikan tinggi vokasional di NTT dan tingkat nasional, beberapa faktor penting perlu diperhatikan dan dioptimalkan antara lain Kualitas Pendidikan dan Pengajaran, Sumber Daya Manusia (SDM); Fasilitas dan Infrastruktur; Penelitian dan Pengembangan; Kemitraan dan Kerjasama; Sistem Manajemen dan Tata Kelola; termasuk Peningkatan Kualitas Lulusan.

1. Organisasi dan Tata Kelola

Permendikbud Nomor 28 Tahun 2020 mengatur tentang Organisasi dan Tata Kelola Politeknik Negeri, yang mencakup struktur organisasi dan tata kelola lembaga pendidikan vokasi dalam kerangka memastikan bahwa lembaga vokasional ini beroperasi secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan akademik dan pengembangan. Berikut adalah bagan organisasi dan tata kelola Politeknik Negeri Kupang (PNK) sesuai dengan peraturan tersebut.



Gambar 1.4 Struktur Organisasi Politeknik Negeri Kupang

2. Akreditasi Institusi dan Program Studi

a. Akreditasi Institusi

Perjuangan dan kerja keras Politeknik Negeri Kupang untuk mencapai predikat terbaik dalam akreditasi institusi akhirnya membuahkan hasil sesuai ekspektasi yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja lembaga pada tahun 2020. Meskipun masih ada beberapa program studi yang belum melalui proses reakreditasi atau belum mengajukan borang sesuai dengan ketentuan SAPTO Akreditasi, ada pencapaian signifikan yang berhasil diraih. Pada semester pertama tahun anggaran, Politeknik Negeri Kupang mengusulkan dokumen borang akreditasi dan mengikuti proses assessment lapangan secara daring oleh Tim BAN PT. Hasil dari assessment tersebut menunjukkan bahwa beberapa program studi yang telah dinilai mendapatkan predikat **Baik** dari BAN PT.

Pencapaian ini mencerminkan kemajuan dan upaya Politeknik Negeri Kupang dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan, serta menegaskan komitmen lembaga dalam memenuhi standar akreditasi yang ditetapkan. Meskipun ada tantangan yang masih harus dihadapi, hasil ini memberikan dorongan positif untuk terus melakukan perbaikan dan pengembangan ke depan.



Gambar 1.5 Sertifikat Akreditasi Institusi Politeknik Negeri Kupang

b. Akreditasi Program Studi

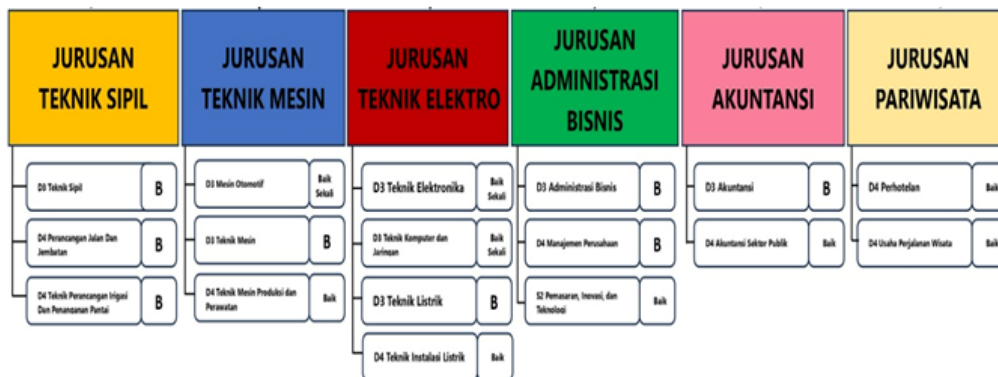
Bertambahnya jumlah kualifikasi doktor pada program studi rekayasa dan commerce, serta kemajuan teknologi dan informasi, memberikan peluang besar bagi pengembangan dan pembukaan program studi baru baik untuk jenjang D3 hingga S2 vokasi di Politeknik Negeri Kupang. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan lokal di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terus berkembang. Hingga awal tahun 2019, Politeknik Negeri Kupang memiliki 18 (delapan belas) program studi yang terfokus pada kelompok rekayasa dan commerce. Namun, terdapat penurunan animo mahasiswa yang signifikan pada Program Studi Perkakas dan Program Studi Teknik Perawatan Perbaikan. Sebagai respons terhadap penurunan ini, Politeknik Negeri Kupang mengusulkan penutupan kedua program studi tersebut. Usulan ini kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 242/KPT/I/2019 tanggal 25 Maret 2019.

Setelah penutupan Program Studi Perkakas dan Teknik Perawatan Perbaikan pada Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Kupang kemudian membuka Program Studi baru pada jenjang S2 (Pasca Sarjana). Hal ini berkontribusi pada perubahan komposisi jumlah program studi di Politeknik Negeri Kupang. Dengan penutupan kedua program studi tersebut, jumlah total program studi yang ada berkurang dari 18 (delapan belas) menjadi 16

(enam belas). Namun, dengan pembukaan program studi baru pada jenjang S2, jumlah program studi kembali meningkat menjadi 17 (tujuh belas).

Tabel 1.1 Program Studi Berdasarkan Jenjang, Ijin Operasional dan Status Akreditasi

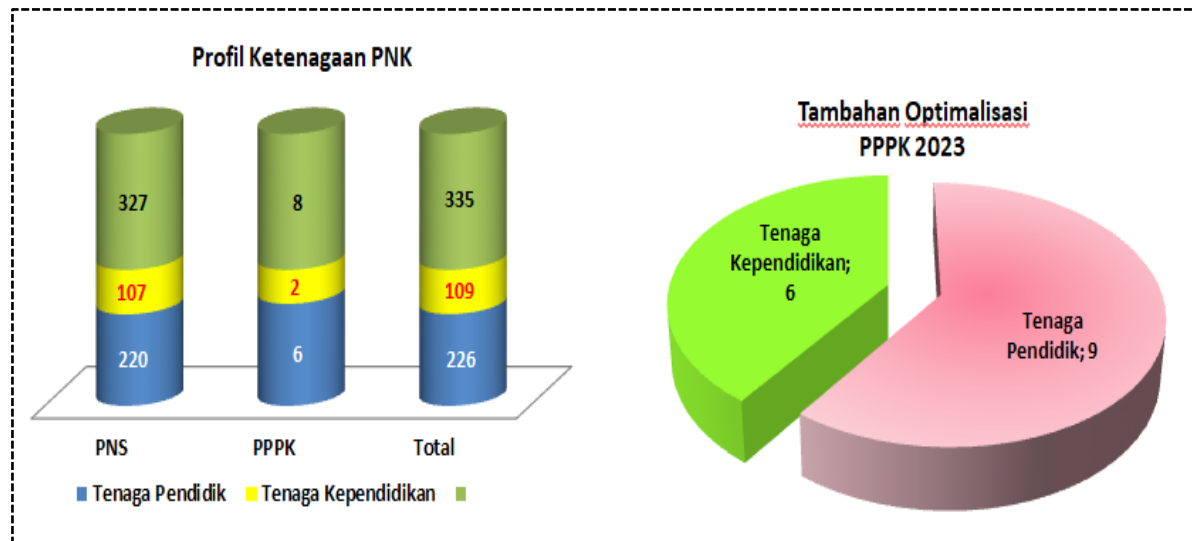
No	Program Studi	Jenjang	Ijin Operasional
1	2	3	4
1	Teknik Sipil	D3	Kepmendiknas No. 4753/D/T/K-N/2010
2	Teknik Perenc. Jalan dan Jembatan	D4	Kepmendiknas No. 12912/D/T/K-N/2012
3	Teknik Perenc. Irigasi dan Penganganan Pantai	D4	Kepmendiknas No. 12911/D/T/K-N/2012
4	Teknik Mesin	D3	Kepmendiknas No. 4752/D/T/K-N/2010
5	Mesin Otomotif	D3	Kepmendikbud No. 154/E/O/2013
6	Teknik Mesin Produksi dan Perawatan	D4	Kepmendikbud No. 327/E/O/2014
7	Teknik Elektronika	D3	Kepmendikbud No. 430/E/O/2013
8	Teknik Komputer dan Jaringan	D3	Kepmenristekdikti No. 62/KPT/I/2016
9	Teknik Listrik	D3	Kepmendiknas No. 4740/D/T/K-N/2010
10	Teknik Instalasi Listrik	D4	Kepmenristekdikti No. 62/KPT/I/2016
11	Administrasi Bisnis	D3	Kepmendiknas No. 1775/D/T/K-N/2009
12	Manajemen Perusahaan	D4	Kepmendiknas No. 4755/D/T/K-N/2010
13	Akuntansi	D3	Kepmendiknas No. 1775/D/T/K-N/2009
14	Akuntansi Sektor Publik	D4	Kepmendiknas No. 4754/D/T/K-N/2010
15	Perhotelan	D4	Kepmendikbud No. 429/E/O/2013
16	Usaha Perjalanan Wisata	D4	Kepmendikbud No. 32/E/O/2014



3. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) memegang peranan penting bagi keberlanjutan dan kemajuan suatu lembaga. Bentuk pengembangan SDM di Politeknik Negeri Kupang termasuk memberikan kesempatan untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, seperti program magister dan doktor, baik di dalam maupun di luar negeri bagi tenaga pengajar maupun tenaga kependidikan. Tujuan dari pengembangan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan profesionalitas tenaga pendidik serta tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan. Pendanaan untuk pengembangan SDM ini berasal dari Kemendikbudristek melalui beasiswa dalam dan luar negeri, serta beasiswa LPDP. Selain itu, Politeknik Negeri Kupang juga mendukung

pengembangan SDM dengan mengalokasikan beasiswa swadana berupa dana bantuan penyelesaian Disertasi, Tesis, dan Skripsi, yang membantu para mahasiswa dalam menyelesaikan studi mereka.



Grafik 1.1 Profil Sumber Daya Manusia Politeknik Negeri Kupang

4. Mahasiswa dan Lulusan

a. Angka Partisipasi Pendidikan

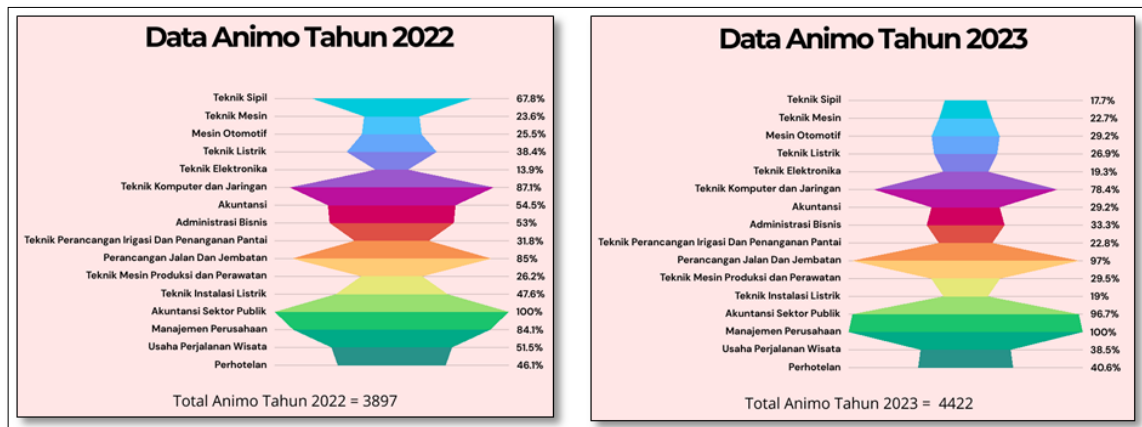
Rasio sebaran mahasiswa Politeknik Negeri Kupang, berdasarkan asal, daerah dari 21 Kabupaten/Kota di NTT maupun yang berasal dari ibukota atau provinsi lainnya di Indonesia, setiap tahunnya baik mahasiswa baru maupun secara kolektif terhadap keseluruhan mahasiswa aktif menunjukkan adanya pemerataan dalam hal akses dan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Negeri Kupang.

b. Animo Mendaftar

Politeknik Negeri Kupang sebagai salah satu PTN Vokasi di NTT berhasil menjadi kampus favorit karena tingginya minat pendaftar setiap tahunnya. Dukungan terhadap mahasiswa sangat diperhatikan melalui berbagai bentuk bantuan seperti Beasiswa KIP Kuliah, penyediaan fasilitas pendidikan, serta pengutusan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam kompetisi penalaran dan kegiatan minat bakat, guna mengembangkan keterampilan dan pengalaman mereka di luar kelas.

Tingginya animo pendaftar di Politeknik Negeri Kupang (PNK) mencerminkan ketertarikan calon mahasiswa yang terus meningkat setiap tahunnya. Beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya animo pendaftar tersebut meliputi:

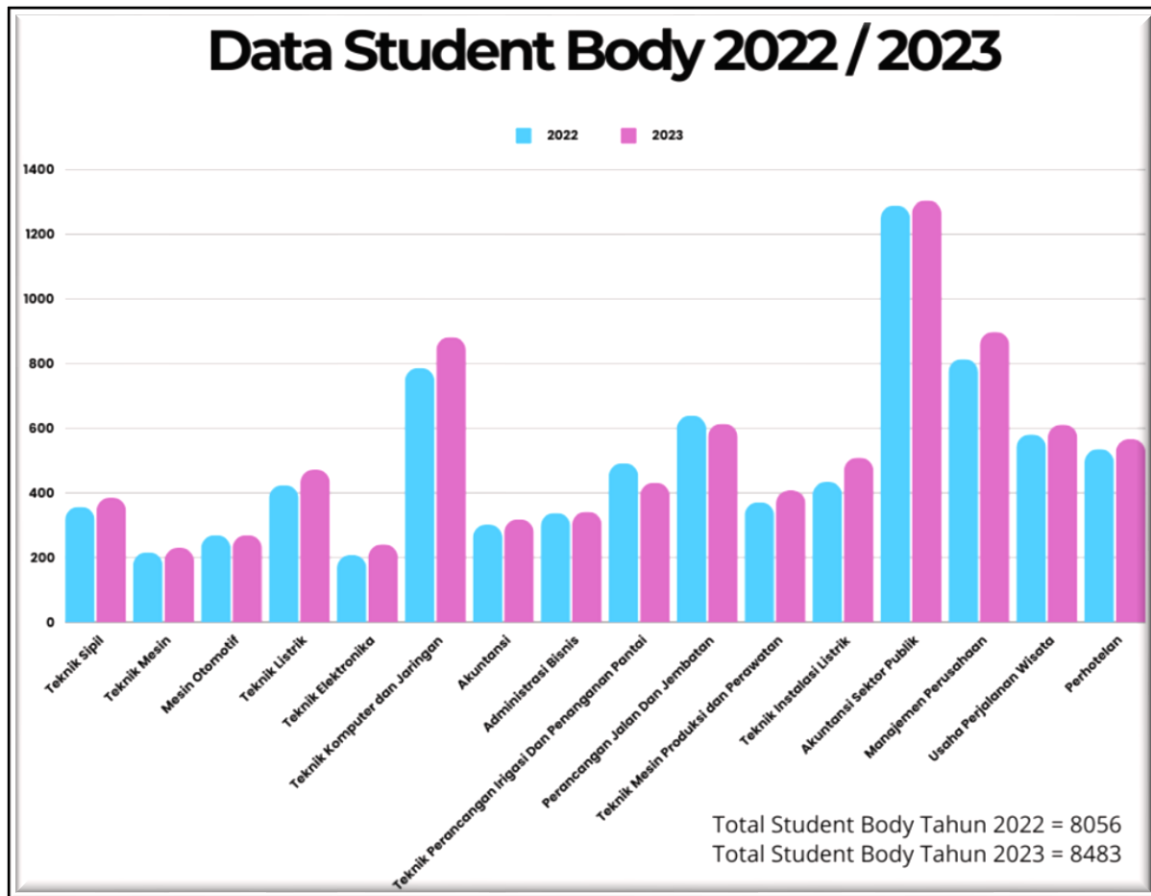
1. Letak kampus yang strategis berlokasi di pusat Provinsi NTT tepatnya di Kota Kupang dan memiliki kemudahan akses bagi calon mahasiswa dari berbagai daerah.
2. Kualitas Lulusan dibekali dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja menjadikannya pilihan menarik bagi calon mahasiswa yang mencari pendidikan berkualitas.
3. Status kampus negeri dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, kualitas pendidikan yang baik, serta biaya pendidikan yang lebih terjangkau dibandingkan dengan perguruan tinggi swasta.



Grafik 1.2 Animo Mahasiswa Politeknik Negeri Kupang 2020-2023

c. Mahasiswa Aktif

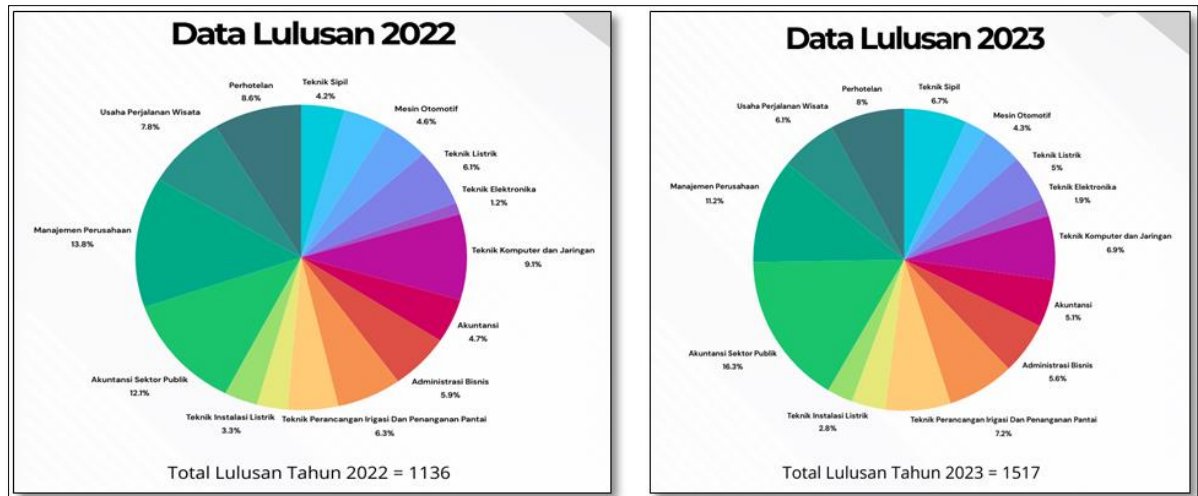
Mahasiswa aktif merujuk pada komposisi dan struktur populasi mahasiswa di suatu institusi pendidikan pada waktu tertentu meliputi jumlah total mahasiswa, data demografi mahasiswa, aktivitas akademik, serta layanan administrasi dan akademik. Data mahasiswa aktif Politeknik Negeri Kupang tahun 2022 - 2023 masing-masing berjumlah 8.108 mahasiswa dan 8.576 mahasiswa yang tersebar pada tiap program studi. Data distribusi mahasiswa per program studi dapat dilihat pada gambar berikut:



Grafik 1.3 Profil Mahasiswa Aktif Berdasarkan Program Studi Tahun 2022-2023

d. Lulusan / Alumni

Lulusan Politeknik Negeri Kupang selama tahun 2022-2023 mencapai 2.653 mahasiswa. Prestasi ini didukung oleh 16 Program Studi yang tersedia di Politeknik Negeri Kupang, yang telah menghasilkan lulusan dan alumni berkualitas. Para lulusan ini diharapkan mampu berkontribusi secara signifikan di berbagai sektor industri dan bidang pekerjaan sesuai dengan kompetensi dan keahlian yang mereka peroleh selama masa studi. Kondisi sebaran akumulasi Politeknik Negeri Kupang lulusan tahun 2022-2023 sebagai berikut :



Grafik 1.4 Grafik Lulusan Politeknik Negeri Kupang Tahun 2022-2023

e. Kurikulum

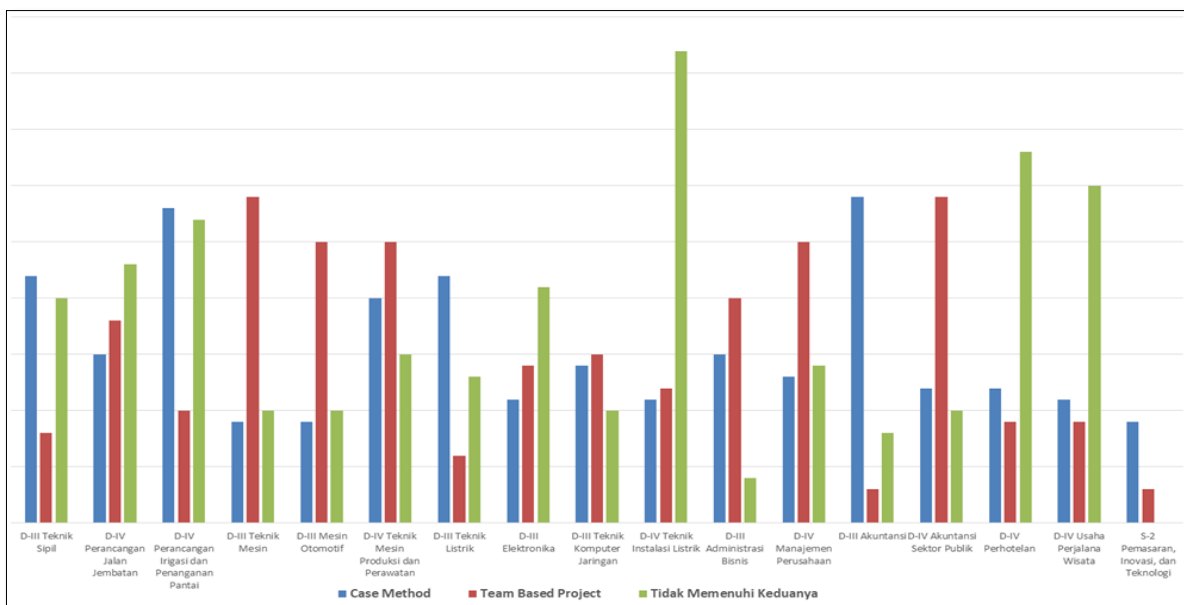
Pengembangan kurikulum di Politeknik Negeri Kupang bercirikan pendidikan vokasional dengan durasi 6 semester (3 tahun) untuk jenjang Diploma III dan 8 semester (4 tahun) untuk Diploma IV atau S1. Kurikulum ini mengedepankan pembelajaran berbasis praktek dan teori dengan komposisi 40% kuliah teori di kelas dan 60% kuliah praktek di laboratorium atau lapangan. Pengembangan kurikulum diselaraskan dengan pola pendidikan Politeknik dan kurikulum merdeka, yang bertujuan agar kualitas lulusan pendidikan tinggi memiliki kompetensi dan keterampilan yang relevan dan dibutuhkan pasar kerja, dan kesiapan untuk menghadapi tantangan di dunia kerja. Lulusan PNK diharapkan menjadi tenaga siap pakai yang dapat mengisi lapangan kerja di pemerintahan, BUMN, lembaga swasta, atau membangun usaha sendiri sesuai keahlian mereka.

Sebagai bagian dari implementasi program "Merdeka Belajar Kampus Merdeka" yang digagas oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, kurikulum di Politeknik Negeri Kupang diwajibkan untuk mencantumkan mata kuliah yang menggunakan metode *case method* dan *project-based learning*. Kedua pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja serta pengembangan keterampilan praktis.

1. **Case Method:** Metode ini melibatkan analisis kasus nyata atau simulasi yang menggambarkan situasi yang dihadapi dalam dunia profesional. Mahasiswa diajak untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis situasi, dan mengembangkan solusi yang dapat diterapkan. Melalui metode ini, mahasiswa dilatih untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan membuat keputusan berdasarkan data dan analisis.

2. Project-Based Learning (PBL): Pembelajaran berbasis proyek melibatkan mahasiswa dalam proyek jangka panjang yang berfokus pada penerapan konsep-konsep yang telah dipelajari dalam konteks nyata. Proyek ini dapat melibatkan penelitian, desain, pembangunan, atau implementasi suatu produk atau layanan. PBL menekankan pada kolaborasi, komunikasi, dan keterampilan manajemen proyek, serta memungkinkan mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan teknis dan soft skills. Implementasi metode *case method* dan *project-based learning* dalam kurikulum bertujuan untuk :

- Mengintegrasikan Teori dengan Praktek: Mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk menerapkan pengetahuan teoritis dalam situasi praktis, memperdalam pemahaman mereka dan memperkuat keterampilan yang relevan dengan dunia kerja.
- Meningkatkan Keterampilan Pemecahan Masalah: Dengan menghadapi kasus nyata dan proyek, mahasiswa belajar untuk menganalisis masalah, berpikir kritis, dan mengembangkan solusi inovatif.
- Mengembangkan Keterampilan Kolaboratif: PBL sering kali melibatkan kerja dalam tim, yang membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan komunikasi dan kolaborasi yang penting dalam lingkungan kerja.
- Mendorong Pembelajaran Mandiri dan Kreativitas: Mahasiswa didorong untuk mengambil inisiatif dan tanggung jawab atas proses pembelajaran mereka sendiri, yang mendorong kreativitas dan inovasi.



Grafik 1.5 Grafik Mata Kuliah Berbasis *Case Method* dan *Project-Based Learning*

5. Sarana dan Prasarana

Dari aspek sarana dan prasarana, Politeknik Negeri Kupang menempati lahan Kampus I yang masih tergabung dengan Undana seluas 58.000 m². Di dalamnya terdapat sejumlah bangunan, seperti gedung kuliah, laboratorium, bengkel, kantor, UPT, perpustakaan, dan unit lainnya. Gedung-gedung ini dilengkapi dengan fasilitas seperti mesin dan peralatan praktek di laboratorium dan bengkel, fasilitas teknologi dan informasi, serta perlengkapan dan peralatan kerja perkantoran lainnya.

Selain Kampus I, Politeknik Negeri Kupang juga memiliki Kampus II yang terletak di Jalan Herman Johanis Binoku Kota Kupang dengan luas sekitar 54.000 m². Di kampus ini terdapat bangunan bertingkat 8 lantai yang sudah digunakan untuk kuliah oleh beberapa program studi. Terdapat juga beberapa gedung laboratorium Pariwisata yang digunakan untuk praktek mahasiswa, masing-masing dilengkapi dengan fasilitas, peralatan, sarana, mesin praktek, dan peralatan praktikum lainnya. Politeknik Negeri Kupang juga memiliki lahan seluas 2 hektar yang diproyeksikan untuk pembangunan sarana olahraga dan gedung pendidikan lainnya. Namun, kendala status KDP membuat PNK kesulitan dalam memperoleh dana untuk pembangunan sarana pendidikan di lahan tersebut.

6. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Politeknik Negeri Kupang telah memiliki blue print untuk sistem smart campus berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Berdasarkan blue print tersebut, PNK sedang mengembangkan sistem smart campus yang mencakup pengembangan infrastruktur ICT, seperti infrastruktur pusat data (data center), jaringan Backbone Fiber Optic, dan jaringan data. Selain itu, sistem e-layanan juga sedang dikembangkan untuk mendukung layanan manajemen akademik dan manajemen kelembagaan di PNK.

7. Penelitian dan Pengabdian

Politeknik Negeri Kupang setiap tahunnya mengalokasikan dana 15% dari PNBPN untuk pengembangan penelitian dan pengabdian dosen sebagai bagian dari tridharma. Selain penelitian rutin, terdapat pula penelitian hibah yang berhasil diraih oleh peneliti dari Politeknik Negeri Kupang. Hasil dari penelitian ini mencakup publikasi di media yang diakui pemerintah, dengan capaian yang melampaui ekspektasi lembaga. Prestasi ini didukung oleh kinerja penelitian yang luar biasa, termasuk jumlah publikasi internasional, pemeringkatan jurnal bereputasi nasional, dan citasi karya ilmiah.

8. Kerjasama Berbasis Pendidikan

Pengembangan pendidikan tinggi vokasi di Indonesia, yang semakin menjadi prioritas dalam menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Kebijakan "pernikahan massal" yang diprakarsai oleh Kementerian Pendidikan Nasional bertujuan untuk menciptakan sinergi yang erat antara lembaga pendidikan dan dunia industri agar tercapai *link and match*. Bentuk lokus kerjasamanya intens pada pengembangan kurikulum, model pembelajaran, dan praktek kerja industri. Melalui kerja sama ini, diharapkan ada keselarasan antara kurikulum pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia kerja, yang pada akhirnya akan memfasilitasi penempatan kerja lulusan serta meningkatkan kompetensi dan keterampilan mereka melalui praktek kerja industri yang relevan. Ini adalah langkah strategis untuk memastikan lulusan siap menghadapi tantangan di dunia profesional dan berkontribusi pada kemajuan bangsa.

9. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)

Politeknik Negeri Kupang telah mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi dan Tempat Uji Kompetensi (TUK). Lembaga ini berperan penting dalam memfasilitasi kebutuhan sertifikasi kompetensi dan profesi bagi mahasiswa yang akan lulus, sehingga mereka siap menghadapi dunia kerja dengan bekal yang lebih kuat.

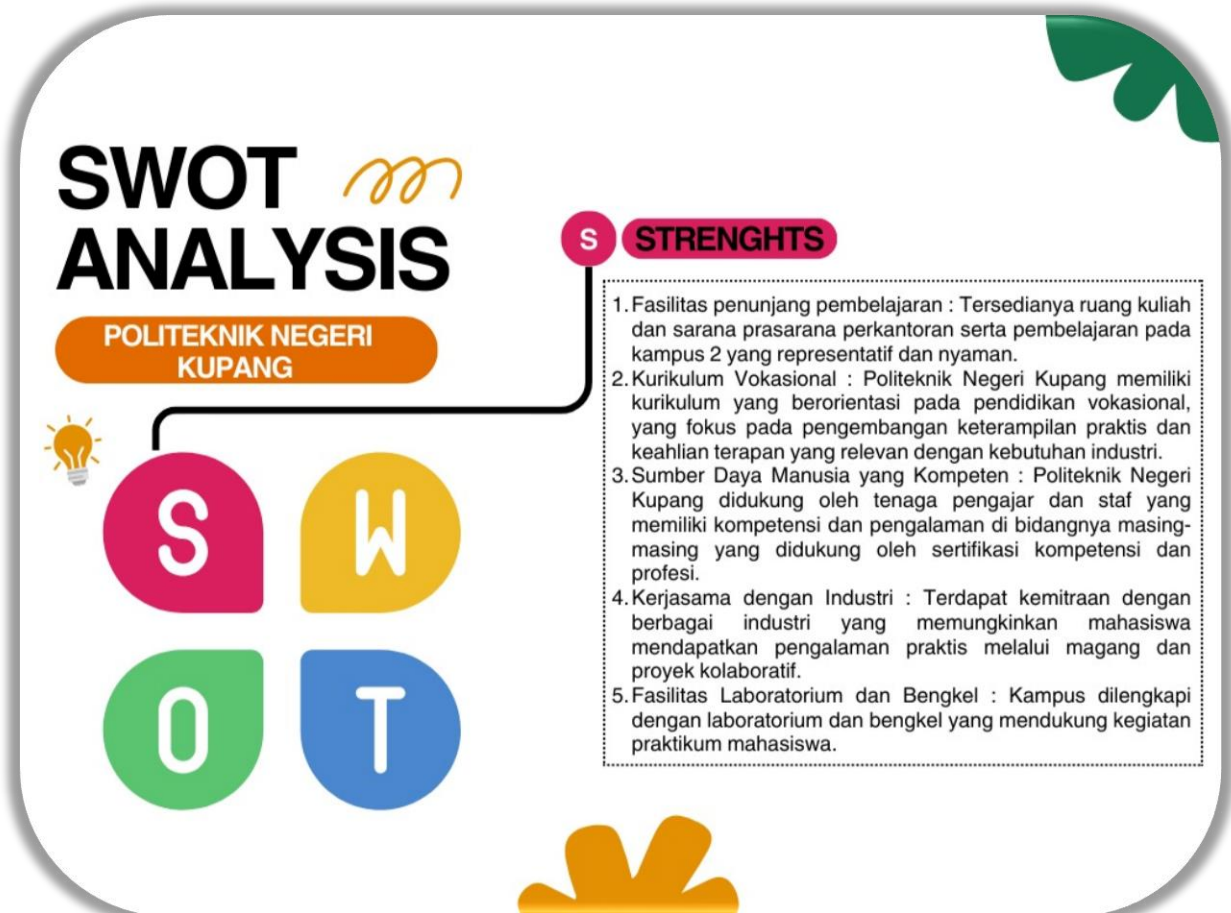
E. Potensi dan Pemasalahan

Untuk mendeteksi setiap potensi yang dimiliki dan permasalahan yang akan dihadapi, penting bagi Politeknik Negeri Kupang (PNK) untuk melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal. Dengan mengumpulkan informasi melalui pengamatan lingkungan internal dan eksternal, Politeknik Negeri Kupang dapat memanfaatkan kekuatan yang ada, memperbaiki kelemahan, memanfaatkan peluang yang muncul, dan mengatasi ancaman yang mungkin dihadapi. Ini memungkinkan Politeknik Negeri Kupang untuk merumuskan strategi pengembangan pendidikan yang lebih efektif dan adaptif, serta meningkatkan daya saing institusi di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

Kajian yang dilakukan menggunakan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) untuk tujuan Mengidentifikasi Kekuatan (Strengths): Menilai faktor-faktor internal yang merupakan keunggulan institusi, seperti fasilitas, kualitas tenaga pengajar, program studi, dan teknologi yang digunakan; Mengidentifikasi Kelemahan (Weaknesses): Mengenali kelemahan atau keterbatasan internal yang dapat menghambat pencapaian tujuan, seperti kekurangan infrastruktur, keterbatasan anggaran, atau kurangnya kerjasama industri; Mengidentifikasi Peluang (Opportunities): Menganalisis faktor eksternal yang dapat memberikan

keuntungan bagi PNK, seperti peningkatan permintaan tenaga kerja terampil, dukungan kebijakan pemerintah, atau perkembangan teknologi yang bisa diadopsi; Mengidentifikasi Ancaman (Threats): Mengenali tantangan eksternal yang dapat menghambat atau mengancam keberhasilan PNK, seperti persaingan dari institusi pendidikan lain, perubahan kebijakan pemerintah, atau fluktuasi ekonomi.

Identifikasi kajian Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT) lingkup Politeknik Negeri Kupang adalah sebagai berikut:



SWOT ANALYSIS

POLITEKNIK NEGERI
KUPANG



S

W

O

T

W

WEAKNESSES

1. Keterbatasan Fasilitas dan Infrastruktur : Meskipun ada fasilitas yang memadai, masih ada keterbatasan dalam hal infrastruktur dan peralatan yang perlu ditingkatkan termasuk bangunan/gedung yang masuk kategori Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).
2. Anggaran yang Terbatas : Anggaran yang terbatas dapat membatasi pengembangan program baru dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana.
3. Keterbatasan Program Studi : Meskipun memiliki 16 Program Studi, ada kebutuhan untuk memperluas penawaran program studi agar lebih sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar kerja.
4. Moratorium penerimaan pegawai negeri sipil: minimnya rekrutmen Tenaga Pendidik maupun Tenaga Kependidikan belum berimbang dengan jumlah pegawai yang memasuki masa purnabakti.
5. Akses dan Kesetaraan : Tantangan dalam memperluas akses pendidikan bagi siswa dari daerah terpencil atau kurang berkembang.

SWOT ANALYSIS

POLITEKNIK NEGERI
KUPANG



S

W

O

T

O

OPPORTUNITIES

1. Permintaan Tenaga Kerja Terampil : Kebutuhan akan tenaga kerja terampil di bidang teknis dan vokasional terus meningkat, memberikan peluang bagi lulusan Politeknik Negeri Kupang.
2. Perubahan Paradigma Pendidikan Nasional: Adanya tuntutan pembaharuan sistem pendidikan seperti diversifikasi kurikulum dan standar kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional.
3. Dukungan Pemerintah : Kebijakan pemerintah yang mendukung pendidikan vokasional dan peningkatan kualitas SDM memberikan peluang untuk mendapatkan dana dan sumber daya tambahan.
4. Kerjasama Internasional : Peluang untuk mengembangkan kerjasama dengan institusi pendidikan dan industri di tingkat internasional.
5. Inovasi dalam Teknologi Pendidikan: Kemajuan teknologi memberikan peluang untuk mengembangkan metode pembelajaran baru, seperti e-learning dan blended learning.

SWOT ANALYSIS

POLITEKNIK NEGERI
KUPANG



S

W

O

T

T

THREATS

1. Persaingan dengan Institusi Pendidikan Lain : Kompetisi dengan universitas dan politeknik lain, baik di dalam maupun luar negeri.
2. Ketimpangan Sosial dan Ekonomi : Faktor sosial ekonomi dan geografis yang sulit dapat menghambat akses dan kualitas pendidikan
3. Perubahan Kebijakan Pendidikan : Perubahan kebijakan yang tiba-tiba dari pemerintah dapat mempengaruhi pendanaan dan operasi.
4. Perubahan Kebutuhan Industri : Industri yang berkembang dengan cepat dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan dengan kebutuhan pasar kerja.
5. Tantangan Ekonomi: Ketidakpastian ekonomi dapat mempengaruhi anggaran dan pendanaan pendidikan serta kemampuan mahasiswa untuk membayar biaya pendidikan.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

A. Visi

Visi Politeknik Negeri Kupang (PNK) yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, yaitu: **“mewujudkan pendidikan tinggi vokasional berwawasan global, inovatif, dan berdaya saing dalam bidang rekayasa, tataniaga, dan pariwisata.”**

Pernyataan visi ini mencakup tiga unsur penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunannya yaitu pembatasan ruang lingkup usaha dewasa ini, jalan strategis jangka panjang dan komunikasi dengan jelas pada pihak terkait. Ketiga unsur tersebut memberikan arah strategis yang jelas bagi Politeknik Negeri Kupang mengarahkan upaya dan sumber daya secara efektif, serta memastikan bahwa semua pihak terkait memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan sasaran institusi. Penjabaran atas unsur-unsur visi adalah sebagai berikut :

1. Berwawasan Global

Menunjukkan bahwa Politeknik Negeri Kupang tidak hanya berfokus pada konteks lokal tetapi juga memperhatikan standar dan tren global dalam pendidikan vokasional

2. Inovatif

Mengindikasikan bahwa institusi ini berkomitmen untuk mengadopsi pendekatan-pendekatan baru dan kreatif dalam proses pembelajaran dan pengembangan kurikulum

3. Berdaya saing

Menegaskan bahwa tujuan utama adalah untuk menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di pasar kerja, baik di tingkat nasional maupun internasional

4. Bidang Rekayasa, Tataniaga dan Pariwisata

Menunjukkan bidang spesifik yang menjadi fokus utama pengembangan dan keunggulan Politeknik Negeri Kupang, sesuai dengan kebutuhan pasar dan potensi daerah

Politeknik Negeri Kupang, sebagai bagian integral dari pembangunan nasional di bidang pendidikan tinggi vokasional, seharusnya dalam perumusan visi, misi, serta langkah-langkah kegiatannya berpedoman pada visi dan misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, terutama terkait kondisi aktual dalam pembangunan pendidikan secara nasional, yaitu: peningkatan akses dan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, serta peningkatan tata kelola yang baik (Good Governance), akuntabilitas, dan pencitraan publik. Hal ini penting karena, dari aspek perluasan dan pemerataan pendidikan, masih terdapat kesenjangan tingkat pendidikan dan fasilitas pelayanan pendidikan yang belum memadai dan merata. Dari aspek mutu dan relevansi, permasalahan termasuk lulusan pendidikan tinggi yang belum dapat dijamin memperoleh

pekerjaan yang layak karena belum semua lulusannya dibekali dengan keahlian atau keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Sedangkan permasalahan lainnya adalah dari aspek governance dan akuntabilitas secara umum, yang ditandai dengan manajemen pendidikan tinggi yang masih belum efektif dan efisien, serta anggaran pembangunan pendidikan tinggi yang belum memadai.

Dalam konteks perencanaan pendidikan Politeknik Negeri Kupang (PNK) untuk periode 2020–2024, evaluasi terhadap rumusan visi dan misi perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa relevan dan sesuai dengan kondisi aktual. Evaluasi ini melibatkan analisis terhadap faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan strategis. Analisis lingkungan eksternal yang komprehensif adalah kunci untuk merumuskan strategi yang efektif dan relevan bagi Politeknik Negeri Kupang (PNK). Dengan memahami variabel utama yang memengaruhi lingkungan eksternal, PNK dapat menyesuaikan visi, misi, dan strategi mereka untuk menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, serta Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 210/M/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) mendasari Politeknik Negeri Kupang melakukan revisi terhadap Visi dan Misi untuk memastikan bahwa rencana strategis (Renstra) yang dimiliki masih selaras dengan indikator kinerja terbaru dengan menetapkan visi sebagai berikut:

Visi

"Mewujudkan pendidikan tinggi vokasional yang menghasilkan lulusan berkarakter dan berdaya saing di bidang rekayasa, tataniaga dan pariwisata yang berwawasan pancasila dan semangat gotong royong"

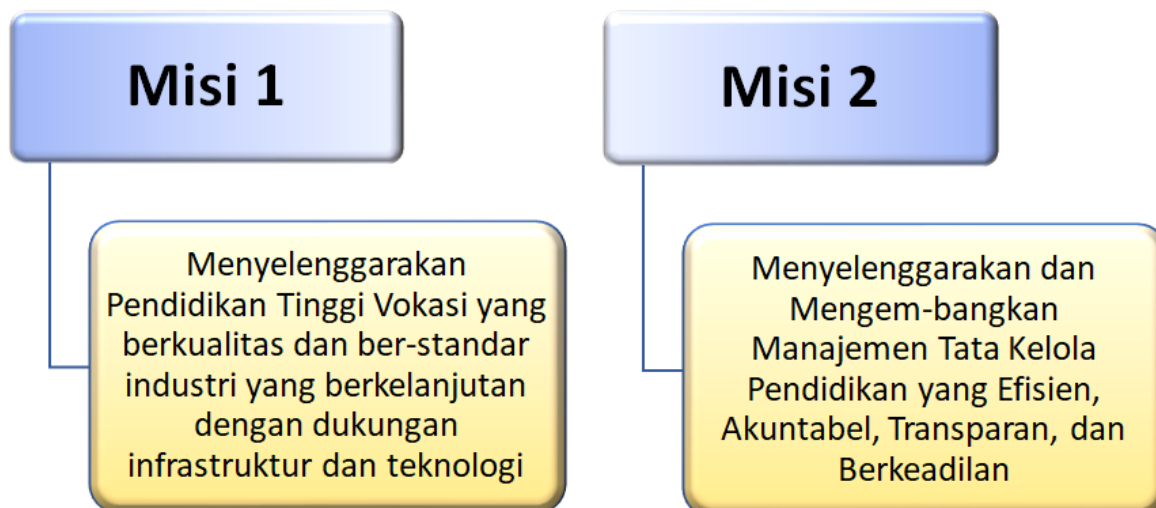
Visi tersebut menggambarkan komitmen Politeknik Negeri Kupang untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara konsisten, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan tetap mengutamakan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia.

Peranan dan amanat yang diemban Politeknik Negeri Kupang dalam mendukung proses pembangunan SDM Indonesia sejalan dengan Visi dan Misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yaitu mewujudkan pelajar yang berwawasan Pancasila dan memiliki sikap gotong royong dalam bingkai kebinekaan, dengan kompetensi dan keahlian di bidang teknologi terapan yang ditunjukkan dengan kemampuan sebagai berikut:

1. Pendidikan Tinggi Vokasional adalah jenis pendidikan tinggi yang fokus pada pengembangan keterampilan praktis dan keahlian teknis yang langsung terkait dengan dunia kerja dan industri. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan mahasiswa agar siap bekerja dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam berbagai bidang profesional, seperti teknologi, rekayasa, pariwisata, manajemen bisnis, kesehatan, dan lain-lain.
2. Tenaga terampil merujuk pada individu yang memiliki keterampilan khusus dan pengetahuan teknis yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan efisiensi dan keahlian tinggi. Keterampilan ini biasanya diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman praktis, serta mencakup kemampuan dalam menggunakan alat, teknik, atau teknologi tertentu..
3. Tenaga profesional adalah individu yang memiliki keahlian, pengetahuan, dan kompetensi khusus dalam bidang pekerjaan tertentu dan bekerja dengan standar etika serta integritas yang tinggi. Istilah ini sering digunakan untuk merujuk pada seseorang yang memiliki kualifikasi atau sertifikasi resmi dan menjalankan profesinya dengan sikap yang serius dan bertanggung jawab.
4. Bidang Rekayasa, Tataniaga, dan Pariwisata: Sebagai bidang keilmuan terapan yang menjadi basis utama layanan pendidikan tinggi vokasi bagi mahasiswa yang menempuh dan melanjutkan studi di Politeknik Negeri Kupang, sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan keahlian terapan di bidangnya masing-masing."

B. Misi

Sebagai langkah konkrit mendukung pencapaian Visi Presiden, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai tugas dan kewenangan yang dimilikinya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal dengan Nawacita kedua yaitu menjabarkan **Misi nomor [1]** Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; **Misi nomor [5]** Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; dan **Misi nomor [8]** Pengelolaan Pemerintah yang Bersif, Efektif dan Terpercaya. Selaras dengan misi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi 2020-2024 dalam rangka mewujudkan dan mensinergikan misi yang sama, maka Politeknik Negeri Kupang menerapkan 2 (dua) Misi sebagai berikut :



Tabel 2.1 Penjabaran Visi dan Misi Politeknik Negeri Kupang 2020-2024

No	Visi	Misi
1.	Mewujudkan Pendidikan Tinggi Vokasional yang Menghasilkan Lulusan Berkarakter dan Berdaya Saing di Bidang Rekayasa, Tataniaga dan Pariwisata yang Berwawasan Pancasila dan Semangat Gotong Royong	Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Vokasi yang berkualitas dan berstandar industri yang berkelanjutan dengan dukungan infrastruktur dan teknologi [M1]
		Menyelenggarakan dan Mengembangkan Manajemen Tata Kelola Pendidikan yang Efisien, Akuntabel, Transparan, dan Berkeadilan. [M2]

Misi Politeknik Negeri Kupang yang tercantum dalam Rencana Strategis Politeknik Negeri Tahun 2020–2024 secara tersirat menggambarkan beberapa harapan yang ingin diwujudkan antara lain:

1. Meningkatkan Kinerja dan Mutu Pendidikan: Dengan mengantisipasi pesatnya kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Politeknik Negeri Kupang berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dan mutu pendidikan. Hal ini bertujuan agar lulusan yang dihasilkan mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan dunia industri yang selalu berubah dan berkembang.
2. Melaksanakan Program Pendidikan Berbasis Praktek: Dalam rangka mengantisipasi kemajuan dan perkembangan IPTEK yang sangat cepat, Politeknik Negeri Kupang mengimplementasikan program pendidikan yang berorientasi pada praktek. Program ini disusun dalam kerangka kurikulum berbasis kompetensi, yang fokus pada pengembangan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan industri.
3. Meningkatkan Kegiatan Penelitian Terapan: Politeknik Negeri Kupang berupaya untuk meningkatkan kegiatan penelitian terapan sebagai landasan dan sumber penggerak

dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, riset-riset kemitraan juga dikembangkan berdasarkan prinsip relevansi, efisiensi, dan manfaat, untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta aplikasinya dalam masyarakat dan industri.

Tabel 2.2 Keterkaitan Misi dan Tujuan Strategis Politeknik Negeri Kupang 2020-2024

No	Misi	Tujuan
1	Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Vokasi yang berkualitas dan berstandar industri yang berkelanjutan dengan dukungan infrastruktur dan teknologi [M1]	Meningkatkan Kualitas Lulusan, Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan Tinggi Vokasi Berwawasan Pancasila dan Gotong Royong [T1]
		Meningkatkan kualitas dosen pendidikan tinggi vokasi [T2]
		Meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran pendidikan tinggi vokasi yang sesuai tuntutan Dunia Industri dan Dunia Kerja [T3]
2	Menyelenggarakan dan Mengembangkan Manajemen Tata Kelola Pendidikan yang Efisien, Akuntabel, Transparan, dan Berkeadilan. [M2]	Meningkatkan sistem tata kelola manajemen pendidikan vokasi berstandar industri yang berkualitas [T4]

C. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

Tujuan strategis dijabarkan dari misi lembaga yang ditetapkan dan proses ini memastikan bahwa semua aktivitas dan inisiatif organisasi selaras dengan misi utamanya. Penjabaran tujuan didasarkan pada pemahaman misi lembaga, Analisa SWOT, identifikasi area fokus, penerapan tujuan strategis, penyusunan rencana aksi serta pengukuran dan evaluasi.

Dalam upaya merealisasikan Visi dan Misi Politeknik Negeri Kupang sebagaimana penjabaran diatas, dirumuskan tujuan dan Indikator Tujuan yang lebih jelas untuk menggambarkan ukuran dapat terlaksananya misi dan tercapainya Visi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Tujuan Politeknik Negeri Kupang dapat dirumuskan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.3 Penjabaran Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Strategis
Politeknik Negeri Kupang 2020-2024**

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan
1	Meningkatkan Kualitas Lulusan, Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan Tinggi Vokasi Berwawasan Pancasila dan Gotong Royong [T1]	Meningkatkan persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapatkan pekerjaan
		Meningkatkan persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang melanjutkan studi
		Meningkatkan persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menjadi wiraswasta
		Meningkatkan persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) SKS diluar kampus
		Meningkatkan persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang meraih prestasi paling rendah tingkat nasional
2	Meningkatkan Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi [T2]	Meningkatkan persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain di QS 100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject)
		Meningkatkan persentase dosen yang bekerja sebagai praktisi di dunia industri
		Meningkatnya persentase dosen yang membina mahasiswa dan berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir
		Meningkatkan persentase dosen berkualifikasi akademik S3
		Meningkatkan persentase dosen memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja
		Meningkatkan persentase dosen yang berasal dari kalangan profesional, dunia industri dan dunia kerja
		Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional
3	Meningkatkan Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Tinggi Vokasi yang sesuai tuntutan Dunia Industri dan Dunia Kerja [T3]	Meningkatkan persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerjasama dengan mitra
		Meningkatkan persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah
		Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team based project) sebagai bobot evaluasi

		Meningkatkan jumlah infrastruktur yang mendukung <i>Smart campus</i>
		Meningkatkan jumlah infrastruktur yang mendukung <i>Green Campus</i>
		Meningkatkan jumlah infrastruktur yang mendukung <i>Teaching Factory</i>
4	Meningkatkan sistem tata kelola manajemen pendidikan vokasi berstandar industri yang berkualitas [T4]	Meningkatkan rata-rata predikat SAKIP satker pendidikan vokasi minimal BB
		Meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L
		Meningkatkan Nilai Evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75

1. Meningkatkan Kualitas Lulusan, Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan Tinggi Vokasi Berwawasan Pancasila dan Gotong Royong [T1]

Peningkatan kualitas SDM merupakan bagian integral dalam mempersiapkan lulusan yang mampu bersaing di era Industri 4.0. Fokus utama dari strategi ini adalah membekali mahasiswa dengan keterampilan yang relevan, penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi yang dibutuhkan oleh pasar kerja modern. Pada akhir periode Rencana Strategis (Renstra), diharapkan beberapa target kinerja yang dapat dicapai meliputi:

- a. Meningkatkan persentase lulusan yang berhasil mendapatkan pekerjaan
 1. Lulusan yang diharapkan mendapatkan pekerjaan dalam bidang yang relevan dengan studi mereka, termasuk gaji minimum lulusan D1/D2/D3 minimal sebesar 1,2 x UMR dan/atau sebesar 1,5 x UMR bagi lulusan D4/Sarjana
 2. Meningkatkan persentase lulusan yang melanjutkan studi
Lulusan yang diharapkan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- b. Meningkatkan persentase lulusan yang menjadi wiraswasta
Mendukung lulusan yang memulai dan mengelola usaha mereka sendiri
- c. Meningkatkan persentase lulusan bersertifikat kompetensi pendamping ijazah
Kelengkapan bukti standar profesional yang menjadi nilai tambah lulusan dalam memasuki pasar kerja dan mendapat pengakuan resmi dunia kerja dan dunia industry.
- d. Meningkatkan persentase mahasiswa yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) SKS diluar kampus
Mendorong partisipasi mahasiswa yang mengambil program pembelajaran di luar kampus untuk memperluas pengalaman dan keterampilan mereka
- e. Meningkatkan persentase mahasiswa yang meraih prestasi di kompetisi atau kegiatan tingkat nasional.
Mendukung partisipasi aktif mahasiswa dalam minat bakat sehingga meraih prestasi di kompetisi atau kegiatan nasional.

Dengan pencapaian target tiap indikator kinerja tujuan, lulusan Politeknik Negeri Kupang akan lebih siap menghadapi tantangan dan kebutuhan industri yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan pasar kerja. Target periodik indikator kinerja tujuan Politeknik Negeri Kupang tahun 2020-2024 dijabarkan dalam tabel matrik dibawah ini.

Tabel 2.4 Target Indikator Kinerja Tujuan Meningkatkan Kualitas Lulusan, Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan Tinggi Vokasi Berwawasan Pancasila dan Gotong Royong

T1	Meningkatkan kualitas lulusan pendidikan tinggi vokasi yang profesional, bernalar kritis, kreatif, mandiri, berkarakter Pancasila dan Gotong Royong	Baseline 2019	Target Sasaran				
			2020	2021	2022	2023	2024
IKT [1.1]	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapatkan pekerjaan	3,15	4,2	5,15	6,5	7,35	8,75
	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang melanjutkan studi	1	3	5	8	10	12
	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menjadi wiraswasta	1	1	2	2	3	4
	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki sertifikasi Uji Kompetensi	0	0	0	8	9	10
	Persentase lulusan Politeknik D1, D2 dan D3 dengan gaji minimum sebesar 1,2 x UMR	20	30	40	50	60	70
	Persentase lulusan Politeknik D4 / Sarjana dengan gaji minimum sebesar 1,5 x UMR	20	50	70	85	90	95
IKK [1.2]	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) SKS diluar kampus	0	2	2	3	4	5
	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	0	8	8	12	12	13

Melalui pencapaian target indikator kinerja tujuan ini, Politeknik Negeri Kupang memastikan lulusan yang dihasilkan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan industri. Hal ini difokuskan pada peningkatan kualitas lulusan, relevansi pendidikan, dan pembelajaran yang berwawasan Pancasila dan Gotong Royong. Adapun beberapa poin utama yang terkait dengan pencapaian tujuan ini adalah:

1. Dampak Peningkatan Kualitas Lulusan: Tujuan utama adalah memastikan lulusan memiliki kompetensi tinggi, yang dapat langsung diaplikasikan di dunia kerja. Lulusan diharapkan mampu memperoleh pekerjaan atau berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan, yang menunjukkan relevansi dan efektivitas program pendidikan vokasi.

2. Relevansi Pendidikan: Relevansi pendidikan berarti memastikan bahwa kompetensi yang diperoleh peserta didik sesuai dengan kebutuhan industri. Ini dicapai melalui konsep *link and match*, di mana kurikulum disusun bersama dengan industri. Pendekatan ini memastikan bahwa pembelajaran dan keterampilan yang diajarkan relevan dengan tren dan kebutuhan pasar kerja saat ini.

Pengukuran keberhasilan lulusan pendidikan vokasi dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa indikator kinerja utama (IKU) yang mencerminkan pencapaian tujuan strategis peningkatan kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan vokasi antara lain :

- a. Lulusan yang bekerja atau berwirausaha

Lulusan pendidikan vokasi yang bekerja adalah mereka yang telah memperoleh pekerjaan di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dalam satu tahun setelah kelulusan. Ini termasuk lulusan yang terlibat dalam proses produksi sebagai tenaga kerja. Sementara mahasiswa berwirausaha adalah mereka yang memulai dan mengelola usaha sendiri atas inisiatif pribadi. Ini menunjukkan kemampuan lulusan untuk menjadi pengusaha dan menciptakan lapangan kerja. Metode pengukuran menggunakan rasio yakni persentase lulusan yang bekerja atau berwirausaha dibandingkan dengan total lulusan dalam satu tahun.

- b. Lulusan yang melanjutkan studi

Lulusan yang melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, seperti Diploma 1 (D1) atau Diploma 2 (D2) ke Diploma 3 (D3), atau dari Diploma 3 (D3) ke Diploma 4 (D4) atau Sarjana. Melalui lulusan yang melanjutkan studi tersebut menunjukkan keberhasilan program dalam memberikan dasar yang kuat bagi lulusan untuk melanjutkan pendidikan mereka, meningkatkan kompetensi dan kualifikasi mereka.

- c. Lulusan dengan gaji minimum tertentu

Kriteria gaji minimum untuk lulusan D1/D2/D3 dikategorikan berhasil jika mereka memperoleh pekerjaan dengan gaji minimum sebesar 1.2 kali Upah Minimum Regional (UMR), sementara lulusan D4/Sarjana dikategorikan berhasil jika mereka memperoleh pekerjaan dengan gaji minimum sebesar 1.5 kali UMR. Indikator ini mengukur kualitas pendidikan vokasi berdasarkan kemampuan lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang tidak hanya sesuai dengan kualifikasi mereka tetapi juga memberikan kompensasi yang layak. Gaji yang lebih tinggi menunjukkan pengakuan terhadap kompetensi dan keterampilan yang dimiliki lulusan.

2. Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi [T2]

Perkembangan teknologi dan robotika telah mengubah lanskap pekerjaan secara signifikan, menciptakan jenis-jenis pekerjaan baru dan menghilangkan pekerjaan lama. Dalam konteks ini, keterampilan dan kompetensi yang diperlukan oleh pasar kerja juga mengalami pergeseran, dengan penekanan yang lebih besar pada bidang keahlian menengah dan tinggi. Hal ini menuntut pendidikan tinggi vokasi untuk beradaptasi dan meningkatkan kualitas pendidikan yang mereka tawarkan agar dapat menghasilkan lulusan yang siap bekerja atau berwirausaha di sektor-sektor tersebut.

Kebijakan penting yang dapat diambil untuk meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di satuan Pendidikan Tinggi Vokasi adalah pengembangan kompetensi pendidik melalui pelatihan berkelanjutan, kolaborasi dengan industry; peningkatan kualitas akademik dan professional melalui studi lanjut, sertifikasi profesi; pemutahiran kurikulum melalui penerapan kurikulum merdeka, penyesuaian kurikulum dan inklusi teknologi dan ketrampilan digital; pemenuhan fasilitas dan infrastruktur melalui ketersediaan laboratorium dan fasilitas praktik, dan implementasi Teaching Factory; dan kerjasama dan jejaring dengan membangun kemitraan. Indikator kinerja tujuan yang menjadi perhatian lembaga antara lain seperti dijabarkan dalam tabel matrik dibawah ini.

Tabel 2.5 Target Indikator Kinerja Tujuan Meningkatnya Kualitas Dosen Pendidik Tinggi Vokasi

T2	Meningkatkan kualitas dosen pendidikan tinggi vokasi	Baseline 2019	Target Sasaran				
			2020	2021	2022	2023	2024
IKT [2.1]	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain di QS 100 berdasarkan bidan ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industry, membina maha-siswa dan berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir	0	15	15	16	17	18
IKT [2.2]	Persentase Dosen memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, memiliki sertifikat kompetensi /profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, berasal dari kalangan profesional,dunia industri dan dunia kerja	10	30	30	35	45	46
IKT [2.3]	Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat / industri / pemerintah per jumlah dosen	0,05	0,1	0,2	0,5	0,75	0,8

3. Meningkatnya Kualitas Kurikulum yang diimplementasikan dan Pembelajaran Pendidikan Vokasi [T3]

Penerapan kurikulum *link and match* dengan industri, dalam arti yang dipelajari oleh peserta didik pada pendidikan tinggi vokasi sesuai dengan kebutuhan dan analisis perkembangan kebutuhan pada DUDI. Perwujudan pencapaian sasaran program ini juga

ditentukan oleh kesiapan dan implementasi program studi yang dimiliki melaksanakan kerjasama dengan mitra, ketersediaan program studi yang memiliki akreditasi/sertifikasi internasional yang diakui pemerintah serta ketersediaan kurikulum yang menggunakan metode pemecahan kasus atau pembelajaran kelompok berbasis proyek sebagai bobot evaluasi.

Terwujudnya daya dukung sarana dan prasarana yang mendukung Teaching Factory di lingkungan Politeknik Negeri Kupang sehingga Politeknik Negeri Kupang dapat menjadi kampus yang relevan dan berkelanjutan dalam menanggapi perkembangan Teknologi yang dapat diterapkan dalam Industri dunia usaha dan dunia kerja (IDUKA). Selain itu daya dukung sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terintegrasi menjadikan PNK sebagai *Smart Campus*. Demikian pula pentingnya daya dukung sarana dan prasarana dengan memperhatikan faktor-faktor ekologis, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dapat mewujudkan Politeknik Negeri Kupang sebagai *Green Campus*. Indikator kinerja tujuan yang menjadi perhatian lembaga antara lain seperti dijabarkan dalam tabel matrik dibawah ini.

Tabel 2.6 Target Indikator Kinerja Tujuan Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Tinggi Vokasi

SK3	Terwujudnya kualitas kurikulum dan pembelajaran pendidikan tinggi vokasi yang sesuai tuntutan dunia industri dan dunia kerja	Baseline 2019	Target Sasaran				
			2020	2021	2022	2023	2024
IKK 3.1	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerjasama dengan mitra	0	35	35	35	35	35
IKK 3.2	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah	0	2,5	2,5	2,6	2,7	2,8
IKK 3.3	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team based project) sebagai bobot evaluasi	35	36	45	55	62	63
IKK 3.4	Jumlah Infrastruktur yang mendukung <i>Smart campus</i>	-	-	-	-	1	2
IKK 3.5	jumlah Infrastruktur yang mendukung <i>Green Campus</i>	-	-	-	-	1	2
IKK 3.6	Jumlah Infrastruktur yang mendukung <i>Teaching Factory</i>	-	-	-	-	1	2

4. Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pendidikan Tinggi Vokasi [T4]

Meningkatnya sistem tata kelola manajemen pendidikan vokasi yang berstandar industri di Politeknik Negeri Kupang adalah langkah penting untuk mencapai keunggulan dalam pendidikan dan pelatihan vokasional. Tata kelola yang baik memastikan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam semua aspek operasional dan akademik. komponen yang menjadi fokus dalam pencapaian sasaran ini melalui upaya sebagai berikut :

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lembaga-lembaga pemerintah, termasuk perguruan tinggi. Ini mencakup delapan area perubahan yang mencakup aspek-aspek seperti manajemen perubahan, penguatan pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan tata laksana. Tujuan pengukurannya adalah untuk memastikan bahwa Politeknik Negeri Kupang menjalankan tata kelola yang efektif dan efisien, sesuai dengan standar nasional dan internasional. Indeks ini juga mencerminkan tingkat keterbukaan, responsibilitas, dan kinerja lembaga dalam melayani masyarakat dan pemangku kepentingan.

2. Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

SAKIP adalah sistem yang dirancang untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja instansi pemerintah, termasuk perguruan tinggi negeri. Penilaian ini mencakup berbagai aspek, termasuk perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan akuntabilitas. Penilaian dan predikat SAKIP menentukan tingkat akuntabilitas dan predikat kinerja Politeknik Negeri Kupang, seperti predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau lainnya. Tingkat predikat ini menunjukkan sejauh mana lembaga berhasil dalam mengelola sumber daya dan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

3. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Anggaran

Pengelolaan yang efisien dan transparan atas sumber daya keuangan adalah kunci untuk mencapai tata kelola yang baik. Ini mencakup Nilai Kinerja Anggaran yang transparan, audit internal yang kuat, dan sistem pelaporan yang akurat dari kualitas Evaluasi Kinerja Anggaran dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran satuan kerja.

4. Penilaian Evaluasi Zona Integritas

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang berkomitmen untuk mencegah korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi. evaluasi Zona Integritas mencakup beberapa area antara lain manajemen perubahan, penguatan pengawasan, akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas layanan publik.

Indikator kinerja tujuan yang menjadi perhatian lembaga dijabarkan dalam tabel matrik dibawah ini.

Tabel 2.7 Target Indikator Kinerja Tujuan Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pendidikan Tinggi Vokasi

SK4	Meningkatnya sistem tata kelola manajemen pendidikan vokasi berstandar industri yang berkualitas	Baseline 2019	Target Sasaran				
			2020	2021	2022	2023	2024
IKK 4.1	Rata-rata predikat SAKIP satker pendidikan vokasi minimal BB	B	BB	BB	BB	BB	BB
IKK 4.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	90	93	93,5	93,6	93,7	93,8
IKK 4.3	Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75	-	-	-	-	-	75

D. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Transformasi sasaran strategis menjadi indikator kinerja yang relevan adalah langkah penting untuk memastikan bahwa Politeknik Negeri Kupang dapat mengukur dan mengevaluasi tingkat ketercapaian misinya dan visinya. Berikut adalah tabel transformasi sasaran strategis menjadi indikator kinerja sasaran.

Tabel 2.8 Sinergitas Elemen Kunci Tujuan dan Sasaran Perencanaan Strategis Politeknik Negeri Kupang

No	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan Kualitas Lulusan, Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan Tinggi Vokasi Berwawasan Pancasila dan Gotong Royong [T1]	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi vokasi yang profesional, bernalar kritis, kreatif, mandiri, berkarakter Pancasila dan Gotong Royong [SK1]
2.	Meningkatkan kualitas dosen pendidikan tinggi vokasi [T2]	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi serta kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen PNK yang mendapat rekognisi [SK2]
3.	Meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran pendidikan tinggi vokasi yang sesuai tuntutan Dunia Industri dan Dunia Kerja [T3]	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran serta daya dukung sarana dan prasarana Perguruan Tinggi Vokasi yang relevan dan berkelanjutan sesuai tuntutan dunia industri dan dunia kerja[SK3]
4.	Meningkatkan sistem tata kelola manajemen pendidikan vokasi berstandar industri yang berkualitas [T4]	Meningkatnya sistem tata kelola manajemen pendidikan vokasi berstandar industri yang berkualitas [SK4]

Penjabaran berikut ini merupakan harmonisasi dan penjabaran masing-masing sasaran strategis/kegiatan dengan indikator kinerja sasaran untuk Politeknik Negeri Kupang :

Tabel 2.9 Harmonisasi Sasaran Kegiatan dengan Indikator Kinerja Kegiatan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran/Utama
1	[SK.1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi vokasi yang profesional, bernalar kritis, kreatif, mandiri, berkarakter Pancasila dan Gotong Royong	[IKK 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta
		[IKK 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi
2	[SK.2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi serta kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen PNK yang mendapat rekognisi	[IKK 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi
		[IKK 2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri
		[IKK 2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen
3	[SK.3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran serta daya dukung sarana dan prasarana Perguruan Tinggi Vokasi yang relevan dan berkelanjutan sesuai tuntutan dunia industri dan dunia kerja	[IKK 3.1] Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1
		[IKK 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis project (<i>team-based project</i>) sebagai bagian dari bobot evaluasi
		[IKK 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah
		IKU 3.4 Jumlah Infrastruktur yang mendukung <i>Smart campus</i>
		IKU 3.5 Jumlah Infrastruktur yang mendukung <i>Green Campus</i>
		IKU 3.6 Jumlah Infrastruktur yang mendukung Teaching Factory

4	[SK.4] Meningkatnya sistem tata kelola manajemen pendidikan vokasi berstandar industri yang berkualitas	[IKK 4.1] Predikat SAKIP
		[IKK 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L
		[IKK 4.3] Nilai Evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75

Lebih lanjut penjabaran masing-masing sasaran strategis/kegiatan dan indikator kinerja kegiatan Politeknik Negeri Kupang sepanjang tahun 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi vokasi yang profesional, bernalar kritis, kreatif, mandiri, berkarakter Pancasila dan Gotong Royong

Kualitas lulusan selain predikat prestasi akademik yang disandang, tentunya interaksi selama proses pembelajaran termasuk keikutsertaan dalam aktivitas diluar kampus yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) SKS serta berprestasi berprestasi minimal tingkat nasional menjadi barometer pengukuran kinerja satker pendidikan dalam program Merdeka Belajar.

Tabel 2.10 Target Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi

SK1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi vokasi yang profesional, bernalar kritis, kreatif, mandiri, berkarakter Pancasila dan Gotong Royong	Baseline 2019	Target Sasaran				
			2020	2021	2022	2023	2024
IKK 1.1	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta	0	55	55	56	58	60
IKK 1.2	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) SKS diluar kampus atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	0	10	10	15	16	18

2. Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi serta kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen PNK yang mendapat rekognisi

Pendidikan tinggi vokasi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan IPTEK untuk masyarakat, bangsa dan negara dan untuk itulah pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu. Kualitas lulusan tidak terlepas dari peranan dosen, PLP dan manajemen. Mutu pendidikan tinggi selain berkegiatan tridharma di internal kampus, juga sangat ditentukan oleh kegiatan tridharma di kampus lain yang terstandarisasi yakni di

QS100 sesuai bidang keilmuan, kemampuan dosen mendampingi mahasiswa hingga meraih prestasi minimal di tingkat nasional, kualifikasi dosen berkualifikasi S3, jumlah dosen yang bekerja sebagai praktisi di dunia industri, pelibatan dosen dari kalangan profesi dan dunia industri atau dunia kerja, dan keluaran atas setiap penelitian dan pengabdian dosen yang mendapatkan rekognisi internasional dan diterapkan oleh masyarakat.

Tabel 2.11 Target Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi

SK2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi vokasi serta kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen PNK yang mendapat rekognisi	Baseline 2019	Target Sasaran				
			2020	2021	2022	2023	2024
IKK 2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain di QS 100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri atau membina mahasiswa dan berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir	0	15	15	16	17	18
IKK 2.2	Persentase Dosen berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan profesional, dunia industri dan dunia kerja	10	30	30	35	45	46
IKK 2.3	Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat / industri / pemerintah per jumlah dosen	0,05	0,1	0,2	0,5	0,75	0,8

3. Meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran serta daya dukung sarana dan prasarana Perguruan Tinggi Vokasi yang relevan dan berkelanjutan sesuai tuntutan dunia industri dan dunia kerja

Penerapan kurikulum *link and match* dengan industri, dalam arti yang dipelajari oleh peserta didik pada pendidikan tinggi vokasi sesuai dengan kebutuhan dan analisis perkembangan kebutuhan pada DUDI. Perwujudan pencapaian sasaran program ini juga ditentukan oleh kesiapan dan implementasi program studi yang dimiliki melaksanakan kerjasama dengan mitra, ketersediaan program studi yang memiliki akreditasi/sertifikasi internasional yang diakui pemerintah serta ketersediaan kurikulum yang menggunakan metode pemecahan kasus atau pembelajaran kelompok berbasis proyek sebagai bobot evaluasi.

Terwujudnya daya dukung sarana dan prasarana yang mendukung Teaching Factory di lingkungan Politeknik Negeri Kupang sehingga Politeknik Negeri Kupang dapat menjadi kampus yang relevan dan berkelanjutan dalam menanggapi perkembangan Teknologi yang dapat diterapkan dalam Industri dunia usaha dan dunia kerja (IDUKA). Selain itu daya dukung sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terintegrasi menjadikan PNK sebagai *Smart Campus*. Demikian pula pentingnya daya dukung sarana dan prasarana dengan memperhatikan faktor-faktor ekologis, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dapat mewujudkan Politeknik Negeri Kupang sebagai *Green Campus*.

Tabel 2.12 Target Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Tinggi Vokasi

SK3	Terwujudnya kualitas kurikulum dan pembelajaran pendidikan tinggi vokasi yang sesuai tuntutan dunia industri dan dunia kerja	Baseline 2019	Target Sasaran				
			2020	2021	2022	2023	2024
IKK 3.1	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerjasama dengan mitra	0	35	35	35	35	35
IKK 3.2	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah	0	2,5	2,5	2,6	2,7	2,8
IKK 3.3	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team based project) sebagai bobot evaluasi	35	36	45	55	62	63
IKK 3.4	Jumlah Infrastruktur yang mendukung <i>Smart campus</i>	-	-	-	-	1	2
IKK 3.5	umlah Infrastruktur yang mendukung <i>Green Campus</i>	-	-	-	-	1	2
IKK 3.6	Jumlah Infrastruktur yang mendukung <i>Teaching Factory</i>	-	-	-	-	1	2

4. Meningkatnya sistem tata kelola manajemen pendidikan vokasi berstandar industri yang berkualitas

Terlaksananya sistem tata kelola manajemen pendidikan vokasi yang berstandar industri di Politeknik Negeri Kupang adalah langkah penting untuk mencapai keunggulan dalam pendidikan dan pelatihan vokasional. Tata kelola yang baik memastikan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam semua aspek operasional dan akademik. komponen yang menjadi fokus dalam pencapaian sasaran ini melalui upaya sebagai berikut :

a. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lembaga-lembaga pemerintah, termasuk perguruan tinggi. Ini mencakup delapan area perubahan yang mencakup aspek-aspek seperti manajemen perubahan, penguatan pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan tata laksana. Tujuan pengukurannya adalah untuk memastikan bahwa Politeknik Negeri Kupang menjalankan tata kelola yang efektif dan efisien, sesuai dengan standar nasional dan internasional. Indeks ini juga mencerminkan tingkat keterbukaan,

responsibilitas, dan kinerja lembaga dalam melayani masyarakat dan pemangku kepentingan.

b. Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

SAKIP adalah sistem yang dirancang untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja instansi pemerintah, termasuk perguruan tinggi negeri. Penilaian ini mencakup berbagai aspek, termasuk perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan akuntabilitas. Penilaian dan predikat SAKIP menentukan tingkat akuntabilitas dan predikat kinerja Politeknik Negeri Kupang, seperti predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau lainnya. Tingkat predikat ini menunjukkan sejauh mana lembaga berhasil dalam mengelola sumber daya dan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

c. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Anggaran

Pengelolaan yang efisien dan transparan atas sumber daya keuangan adalah kunci untuk mencapai tata kelola yang baik. Ini mencakup Nilai Kinerja Anggaran yang transparan, audit internal yang kuat, dan sistem pelaporan yang akurat dari kualitas Evaluasi Kinerja Anggaran dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran satuan kerja.

d. Penilaian Evaluasi Zona Integritas

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang berkomitmen untuk mencegah korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi. evaluasi Zona Integritas mencakup beberapa area antara lain manajemen perubahan, penguatan pengawasan, akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas layanan publik.

Tabel 2.3 Target Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Sistem Tata Kelola Manajemen Pendidikan Tinggi Vokasi

SK3	Meningkatnya sistem tata kelola manajemen pendidikan vokasi berstandar industri yang berkualitas	Baseline 2019	Target Sasaran				
			2020	2021	2022	2023	2024
IKK 4.1	Rata-rata predikat SAKIP satker pendidikan vokasi minimal BB	B	BB	BB	BB	BB	A
IKK 4.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	90	93	93,5	93,6	93,7	93,8
IKK 4.3	Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75	-	-	-	-	-	75

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Politeknik Negeri Kupang

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Negeri Kupang yang dirumuskan pada dasarnya mencakup strategi dan program prioritas yang akan diimplementasikan dalam jangka menengah. Tolak ukur penetapan strategi dan program prioritas tidak terpisahkan dengan identifikasi masalah utama / issue strategi yang perlu segera diatasi dan menetapkan langkah-langkah atau tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendekatan dalam bagian ini meliputi identifikasi masalah prioritas, penetapan sasaran, pengembangan strategis, penetapan program dan kegiatan prioritas serta pengukuran dan evaluasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara optimal dan fokus pada isu-isu yang memiliki dampak terbesar terhadap pencapaian tujuan strategis lembaga.

Isu strategis yang dihadapi oleh Politeknik Negeri Kupang dalam meningkatkan layanan pendidikan vokasi yang berkualitas mencakup berbagai aspek penting yang berfokus pada peningkatan akses, mutu, relevansi, serta tata kelola yang masing-masing akan dicapai dengan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan Bermutu:
 - a. Mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pendidikan yang memadai untuk menjangkau lebih banyak calon mahasiswa dari berbagai latar belakang.
 - b. Memperluas cakupan program beasiswa dan dukungan finansial untuk memastikan bahwa pendidikan tinggi vokasi dapat diakses oleh semua kalangan.
2. Peningkatan Kualitas Lulusan Pendidikan Vokasi:
 - a. Memastikan lulusan memiliki keterampilan dan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
 - b. Meningkatkan standar pengajaran dan pelatihan, serta menyediakan lebih banyak kesempatan magang dan kerjasama dengan industri.
3. Peningkatan Kualitas Pembelajaran:
 - a. Mengembangkan kurikulum yang berbasis kompetensi dan berorientasi pada praktik.
 - b. Mengadopsi teknologi baru dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan interaktivitas dan efektivitas.

4. Peningkatan Tata Kelola dan Mutu Relevansi Pendidikan Tinggi Vokasi:
 - a. Menerapkan standar tata kelola yang baik untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya.
 - b. Meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan industri melalui kemitraan dan kolaborasi.

Rumusan strategi *objectives* Politeknik Negeri Kupang terhadap isu-isu strategis yang diidentifikasi dalam analisis SWOT atau melalui umpan balik dari stakeholder selanjutnya dijabarkan dalam kegiatan antara lain :

1. Peningkatan Partisipasi Pendidikan Tinggi Vokasi:
 - a. Meningkatkan jumlah pendaftar dan peserta didik melalui promosi dan outreach, serta pengembangan program yang menarik.
2. Peningkatan Mutu dan Relevansi Lulusan PTV sesuai kebutuhan dunia kerja:
 - a. Memperkuat hubungan dengan dunia industri untuk memastikan bahwa kurikulum dan pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
3. Peningkatan Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan PTV:
 - a. Memberikan kesempatan pelatihan dan pengembangan profesional bagi dosen dan staf, termasuk dukungan untuk studi lanjut dan penelitian.
4. Peningkatan Kontribusi PT Terhadap Riset, Inovasi, dan Ilmu Pengetahuan:
 - a. Mendorong penelitian dan inovasi yang relevan dengan industri, serta memfasilitasi kolaborasi antara akademisi dan praktisi.
5. Peningkatan Pengelolaan SAKIP, Kinerja Anggaran, dan Nilai Evaluasi ZI-WBK Satker:
 - a. Meningkatkan pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dan memastikan efisiensi anggaran.
 - b. Meningkatkan nilai evaluasi Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK) untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas.

Pendekatan ini bertujuan untuk menjadikan Politeknik Negeri Kupang sebagai pusat pendidikan vokasi yang unggul, mampu menghasilkan lulusan yang siap kerja, inovatif, dan berdaya saing tinggi, serta berkontribusi positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia.

Dengan penetapan isu strategis dan strategi *objectives*, Politeknik Negeri Kupang dapat menyusun program dan kegiatan yang relevan dan sinergis dengan program kegiatan yang diusung oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Berikut adalah beberapa program dan kegiatan yang bisa dilakukan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis:

1. Peningkatan Partisipasi Pendidikan Tinggi Vokasi
 - a. Program Beasiswa dan Bantuan Keuangan:
 - 1) Meningkatkan jumlah beasiswa, seperti KIP Kuliah, untuk mahasiswa yang berprestasi atau dari keluarga kurang mampu.
 - b. Program Sosialisasi dan Promosi:
 - 1) Mengadakan roadshow, seminar, dan pameran pendidikan untuk menarik minat calon mahasiswa.
 - c. Kemitraan dengan Sekolah Menengah:
 - 1) Mengadakan program kemitraan dengan SMA/SMK untuk memberikan informasi dan jalur masuk khusus ke PNK.
2. Peningkatan Mutu dan Relevansi Lulusan PTV Sesuai Kebutuhan Dunia Kerja
 - a. Pengembangan Kurikulum Berbasis Industri:
 - 1) Melibatkan industri dalam pengembangan kurikulum agar lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
 - b. Program Magang dan Kerjasama Industri:
 - 1) Meningkatkan jumlah dan kualitas program magang, termasuk kerja sama dengan perusahaan untuk program apprentice.
 - c. Pelatihan Soft Skills:
 - 1) Menyelenggarakan pelatihan keterampilan komunikasi, teamwork, dan kepemimpinan untuk melengkapi keterampilan teknis.
3. Peningkatan Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan PTV
 - a. Program Pengembangan Dosen:
 - 1) Memberikan kesempatan bagi dosen untuk studi lanjut (S2/S3) baik di dalam maupun luar negeri.
 - b. Pelatihan dan Sertifikasi:
 - 1) Menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi dalam bidang pengajaran, penelitian, dan teknologi terbaru.
 - c. Program Exchange dan Visiting Lecturer:
 - 1) Mengadakan program pertukaran dosen dengan universitas lain atau mengundang dosen tamu dari industri.
4. Peningkatan Kontribusi PT Terhadap Riset, Inovasi, dan Ilmu Pengetahuan
 - a. Fasilitasi Penelitian Terapan:
 - 1) Memberikan dana hibah dan dukungan untuk penelitian yang berfokus pada inovasi dan aplikasi industri.

- b. Laboratorium Riset dan Inovasi:
 - 1) Mengembangkan laboratorium yang dilengkapi dengan teknologi terbaru untuk mendukung penelitian.
 - c. Kolaborasi dengan Industri:
 - 1) Membentuk kemitraan dengan perusahaan untuk proyek penelitian bersama dan pengembangan produk inovatif.
5. Peningkatan Pengelolaan SAKIP, Kinerja Anggaran, dan Nilai Evaluasi ZI-WBK Satker
- a. Peningkatan Sistem Akuntabilitas dan Pelaporan:
 - 1) Menerapkan sistem manajemen berbasis kinerja untuk memastikan akuntabilitas dan efisiensi anggaran.
 - b. Program Pelatihan Manajemen:
 - 1) Melatih staf dan manajemen tentang best practices dalam pengelolaan anggaran dan akuntabilitas.
 - c. Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi:
 - 1) Melakukan audit internal dan peningkatan sistem kontrol untuk mencapai status ZI-WBK.

Program dan kegiatan efektif dalam mencapai sasaran strategis meningkatkan kualitas pendidikan vokasi, dan menciptakan lulusan yang kompetitif dan siap menghadapi tantangan di dunia kerja merupakan wujud sinergitas kegiatan Politeknik Negeri Kupang dengan Program Dirjen Pendidikan Vokasi. Tindakan konkrit yang diimplementasikan antara lain :

- 1. Mendukung Program Pendidikan Link and Match:
 - Memastikan bahwa semua program studi memiliki kurikulum yang terintegrasi dengan industri, melibatkan praktisi sebagai pengajar, dan menyediakan fasilitas magang
- 2. Pengembangan Pusat Unggulan Vokasi (PUV):
 - Mengembangkan PUV di bidang-bidang tertentu sesuai dengan keunggulan lokal atau kebutuhan industri di NTT.
- 3. Penguatan Kelembagaan:
 - Meningkatkan tata kelola melalui akreditasi institusi dan program studi, serta memperkuat sistem jaminan mutu internal

Arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan oleh Politeknik Negeri Kupang secara khusus selaras dengan arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi untuk periode 2020-2024. Keselarasan ini mencakup beberapa aspek penting, seperti berikut:

1. Penguatan Pendidikan Vokasi

- a) Selaras dengan Kemenristekdikti: Arah kebijakan yang menitikberatkan pada penguatan pendidikan vokasi mencakup peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia industri dan pasar kerja.
- b) Strategi Politeknik Negeri Kupang: Politeknik Negeri Kupang fokus pada pengembangan kurikulum berbasis industri, meningkatkan kemitraan dengan sektor industri, dan menyediakan program magang yang berkualitas, yang semuanya merupakan bagian dari upaya untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja dan berdaya saing.

2. Link and Match dengan Industri

- a) Selaras dengan Kemenristekdikti: Kebijakan untuk memperkuat sinergi antara pendidikan vokasi dengan dunia industri (link and match) merupakan salah satu fokus utama.
- b) Strategi Politeknik Negeri Kupang: Implementasi link and match di Politeknik Negeri Kupang dilakukan melalui pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan industri, pelibatan praktisi sebagai dosen tamu, serta memperbanyak program magang dan kerjasama dengan perusahaan.

3. Peningkatan Mutu dan Relevansi Lulusan

- a) Selaras dengan Kemenristekdikti: Peningkatan mutu dan relevansi lulusan pendidikan vokasi untuk memenuhi tuntutan pasar kerja global dan lokal.
- b) Strategi Politeknik Negeri Kupang: Fokus pada pengembangan kompetensi mahasiswa baik dalam aspek teknis maupun soft skills, serta penguatan sistem penjaminan mutu internal untuk memastikan lulusan memiliki keterampilan yang relevan dan dibutuhkan oleh industri.

4. Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Infrastruktur Pendidikan

- a) Selaras dengan Kemenristekdikti: Arah kebijakan yang menekankan pada pengembangan infrastruktur pendidikan, termasuk fasilitas dan teknologi pendukung pembelajaran.

- b) Strategi Politeknik Negeri Kupang: Pengembangan sistem smart campus berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta peningkatan fasilitas laboratorium dan bengkel untuk mendukung pembelajaran praktis.
- 5. Peningkatan Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - a) Selaras dengan Kemenristekdikti: Fokus pada pengembangan profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan melalui pelatihan, sertifikasi, dan peningkatan kualifikasi akademik.
 - b) Strategi Politeknik Negeri Kupang: Memberikan beasiswa studi lanjut, pelatihan, serta program pengembangan kompetensi bagi dosen dan staf, untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran.
- 6. Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas
 - a) Selaras dengan Kemenristekdikti: Arah kebijakan untuk memperkuat tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan institusi pendidikan tinggi.
 - b) Strategi Politeknik Negeri Kupang: Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), peningkatan manajemen anggaran, dan upaya untuk mencapai status Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK).
- 7. Pengembangan Riset, Inovasi, dan Kontribusi Ilmu Pengetahuan
 - a. Selaras dengan Kemenristekdikti: Mendorong peningkatan kontribusi institusi pendidikan tinggi dalam riset dan inovasi.
 - b. Strategi Politeknik Negeri Kupang: Fasilitasi penelitian terapan, kolaborasi dengan industri untuk pengembangan inovasi, serta peningkatan publikasi dan citasi karya ilmiah.

Keselarasan ini memastikan bahwa strategi dan kebijakan yang diterapkan oleh Politeknik Negeri Kupang tidak hanya relevan dengan kebutuhan lokal dan regional, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan nasional dalam meningkatkan kualitas dan daya saing pendidikan vokasi di Indonesia. Pelaksanaan Rencana Strategis Politeknik Negeri Kupang tidak terlepas dari target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Perpres No. 2 Tahun 2015 yang telah ditandatangani tanggal 8 Januari 2015 terjabarkan dalam tiap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Rencana Strategis Politeknik Negeri Kupang 2020-2024 merupakan tahapan keempat dari pelaksanaan RPJMN yang menyusun/menyesuaikan rencana program kegiatan satker dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan pendidikan melalui visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam menunjang arah dan kebijakan strategi Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan maka Politeknik Negeri Kupang merancang arah kebijakan dan strategi yang mutlak untuk dilaksanakan oleh segenap pemangku kepentingan melalui :

1. Mewujudkan Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi di PNK
2. Mewujudkan Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi di PNK
3. Mewujudkan Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Tinggi di PNK
4. Mewujudkan Sistem Tata Kelola di satuan kerja PNK
5. Mewujudkan daya dukung sarana prasarana yang relevan dan berkelanjutan di PNK

Berdasarkan arah kebijakan yang dijabarkan sebelumnya, kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan 5 (lima) sasaran kegiatan Politeknik Negeri Kupang antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas lulusan pendidikan tinggi di PNK adalah :
 - 1) Meningkatnya kualitas Lulusan PNK sehingga mendapatkan pekerjaan sesuai bidang keahliannya
 - 2) Meningkatnya minat Lulusan PNK untuk melanjutkan studi sesuai bidang keahliannya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi
 - 3) Lulusan PNK memiliki minat yang kuat untuk menjadi Wirausaha sesuai bidang keahliannya
 - 4) Lulusan PNK yang berminat meningkatkan kompetensinya difasilitasi oleh kampus untuk mengikuti magang kerja di luar kampus
 - 5) Mendorong mahasiswa untuk meraih prestasi di tingkat nasional maupun internasional

Strategi yang dilakukan PNK untuk mencapai kondisi meningkatkan kualitas lulusan pendidikan tinggi di atas adalah :

- a) Membangun keterlibatan dan partisipasi dunia kerja untuk memetakan kebutuhan kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja dan menyelaraskan kurikulum pendidikan dengan standar industri;
- b) Merancang aplikasi atau platform teknologi tentang penyampaian informasi lapangan kerja, peningkatan pemahaman peserta didik terkait dunia kerja serta sebagai alat bantu informasi untuk rekam jejak pekerjaan lulusan.
- c) Melakukan kerjasama berupa magang kerja dengan UKM sehingga lulusan PNK mempunyai kemampuan berwirausaha ;
- d) Melakukan pengembangan soft skil lulusan PNK seperti kemampuan berpikir kritis, kemampuan komunikasi, pemecahan masalah, dan komunikasi, termasuk penanaman nilai etos kerja sehingga mendorong terwujudnya karakter lulusan yang siap kerja

- e) Mempersiapkan mahasiswa untuk mengembangkan minat bakat dalam bidang yang terkait dengan keahliannya maupun bidang olahraga dan seni untuk siap berkompetisi di tingkat nasional maupun global
- b. Mewujudkan kualitas dosen pendidikan tinggi di PNK adalah :
 - 1) Dosen PNK melakukan kegiatan tridharma di perguruan tinggi dalam negeri maupun perguruan tinggi luar negeri sehingga terjadi sharing keilmuan
 - 2) Dosen yang bekerja sebagai praktisi pada perusahaan swasta skala nasional, multinasional ataupun perusahaan rintisan dimana dosen bisa berfungsi seperti peneliti, konsultan, asesor
 - 3) Dosen menjadi pendiri (founder) atau pasangan pendiri (co-founder) perusahaan swasta skala nasional, multinasional ataupun perusahaan rintisan
 - 4) Dosen membimbing atau mendampingi mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran di luar program studi
 - 5) Dosen membimbing mahasiswa berkompetisi sampai meraih prestasi dalam kompetisi atau lomba
 - 6) Dosen memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri;
 - 7) Dosen berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.
 - 8) Dosen mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah

Strategi yang dilakukan PNK untuk mencapai kondisi mewujudkan kualitas dosen pendidikan tinggi di atas adalah :

- a) Memberi peluang kepada dosen melakukan kegiatan tridharma di perguruan tinggi dalam negeri maupun perguruan tinggi luar negeri
- b) Memberikan kesempatan kepada dosen untuk bekerja sebagai praktisi pada perusahaan swasta skala nasional, multinasional ataupun perusahaan rintisan
- c) Mendorong dosen untuk membimbing atau mendampingi mahasiswa pada kegiatan di luar program studi
- d) Mewajibkan dosen mengikuti tes kompetensi pada BNSP untuk memperoleh sertifikat kompetensi
- e) Memberikan kesempatan kepada kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri untuk mengajar sebagai dosen praktisi di PNK

- f) Memberi dorongan untuk dosen menghasilkan karya yang mendapat rekognisi internasional atau karya yang diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah
- c. Mewujudkan kualitas kurikulum dan pembelajaran pendidikan tinggi di PNK adalah :
- 1) Adanya kerjasama kemitraan
 - 2) Adanya mata kuliah metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi.
 - 3) Adanya Prodi yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional

Strategi yang dilakukan PNK untuk mencapai kondisi di atas adalah :

- a) Melakukan Perjanjian Kerjasama dengan mitra perusahaan nasional, multinasional, perguruan tinggi, fakultas, program studi dalam bidang yang relevan berupa : pengembangan kurikulum bersama, kemitraan penelitian, menyediakan kesempatan kerja bagi lulusan, menyediakan kesempatan kerja bagi lulusan, menyediakan resource sharing sarana dan prasarana.
 - b) Melakukan revisi metode pembelajaran di dalam kelas menggunakan salah satu atau kombinasi dari metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team based project).
 - c) Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan sistem tata kelola di satuan kerja di PNK:
 - d) Adanya kualitas perencanaan, evaluasi serta akuntabilitas dan pencapaian kinerja
 - e) Adanya pengelolaan anggaran yang efisien sehingga nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA/KL semakin meningkat
 - f) Adanya ZI WBK Satker Politeknik Negeri Kupang
- d. Mewujudkan Sistem Tata Kelola Manajemen dan Kualitas pendidikan Vokasi Berstandar Industri.
- 1) Melakukan perencanaan kinerja, evaluasi serta akuntabilitas kinerja untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan
 - 2) Melaksanakan pengelolaan anggaran yang efisien untuk meningkatnya nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA/KL
 - 3) Mengimplementasikan ZI WBK Satker Politeknik Negeri Kupang untuk mencapai nilai yang memadai.

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan daya dukung sarana dan prasarana Perguruan Tinggi Vokasi yang relevan dan berkelanjutan :

- a) Adanya Infrastruktur yang memadai untuk mendukung Smart Campus
 - b) Adanya Infrastruktur yang memadai untuk mendukung Green Campus
 - c) Adanya Infrastruktur yang memadai untuk mendukung Teaching Factory
- e. Mewujudkan daya dukung sarana dan prasarana Perguruan Tinggi Vokasi yang relevan dan berkelanjutan :
- 1) Mengupayakan adanya pengadaan infrastruktur untuk mendukung tercapainya Smart Campus
 - 2) Mengupayakan adanya pengadaan infrastruktur untuk mendukung tercapainya Green Campus
 - 3) Mengupayakan adanya pengadaan infrastruktur untuk mendukung tercapainya Teaching Factory

Implementasi arah kebijakan Politeknik Negeri Kupang perlu didasari oleh beberapa kebijakan strategi yang dijabarkan berdasarkan tanggungjawab/bidang pelayanan oleh masing-masing pemangku kegiatan antara lain :

Table 3.1 Indikator Kinerja Kegiatan Berdasarkan Pemangku Kepentingan

Sasaran kegiatan (outcome)/Indikator Kinerja Kegiatan		Pemangku Kepentingan
IKK 1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	Wadir III, Ketua Jurusan, Kabag Akamawa
IKK 1.2	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi	Wadir I, Ketua Jurusan, Kabag Akamawa
IKK 2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	Wadir I, Wadir III, Ketua Jurusan
IKK 2.2	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha dan dunia industri	Wadir I, Ketua Jurusan
IKK 2.3	Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh	Wadir I, P3M

	masyarakat/industry/pemerintah per jumlah dosen	
IKK 3.1	Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	Wadir III
IKK 3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	Wadir I, Ketua Jurusan
IKK 3.3	Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	Wadir I, P4M
IKK 4.1	Predikat SAKIP	Wadir II, Koord Umum & Kepegawaian, Subkor
IKK 4.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Wadir II, Koord Umum & Kepegawaian, Subkor
IKK 4.3	Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75	Wadir II, Koord Umum & Kepegawaian, Subkor

B. Kerangka Regulasi

Menjelaskan gambaran umum kerangka regulasi yang dibutuhkan Perguruan Tinggi dalam melaksanakan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan kerangka regulasi dalam mendukung Sasaran Kinerja Perguruan Tinggi Negeri.

Tabel 3.2 Matriks Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
1	Peraturan Direktur Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penggunaan Identitas Politeknik Negeri Kupang 2020-2024	Melaksanakan dan mensinergikan amanat arah kebijakan Permendiknas No. 44 Tahun 2008 Tentang Statuta Politeknik Negeri Kupang dan peraturan terkait Penggunaan Identitas	2020
2	Peraturan Direktur Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Negeri Kupang	Melaksanakan dan mensinergikan amanat arah kebijakan Permendiknas No. 44 Tahun 2008 Tentang Statuta Politeknik Negeri Kupang dan peraturan terkait Penyelenggaraan Akademi	2020
3	Peraturan Direktur Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Kurikulum Politeknik Negeri Kupang	Melaksanakan dan mensinergikan amanat arah kebijakan Permendiknas No. 44 Tahun 2008 Tentang Statuta Politeknik Negeri Kupang dan peraturan terkait Kurikulum	2020
4	Peraturan Direktur Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Wisuda Politeknik Negeri Kupang	Melaksanakan dan mensinergikan amanat arah kebijakan Permendiknas No. 44 Tahun 2008 Tentang Statuta Politeknik Negeri Kupang dan peraturan terkait Wisuda	2020
5	Peraturan Direktur Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Maha-siswa Baru Politeknik Negeri Kupang	Melaksanakan dan mensinergikan amanat arah kebijakan Permendiknas No. 44 Tahun 2008 Tentang Statuta Politeknik Negeri Kupang dan peraturan terkait Penerimaan Mahasiswa Baru	2020
6	Peraturan Direktur Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Negeri Kupang	Melaksanakan dan mensinergikan amanat arah kebijakan Permendiknas No. 44 Tahun 2008 Tentang Statuta Politeknik Negeri Kupang dan peraturan terkait Pelaksanaan P2M	2020

7	Peraturan Direktur Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Kode Etik dan Etika Akademik Politeknik Negeri Kupang	Melaksanakan dan mensinergikan amanat arah kebijakan Permendiknas No. 44 Tahun 2008 Tentang Statuta Politeknik Negeri Kupang dan peraturan terkait Kode Etik dan Etika Akademik	2020
8	Peraturan Direktur Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan Politeknik Negeri Kupang	Melaksanakan dan mensinergikan amanat arah kebijakan Permendiknas No. 44 Tahun 2008 Tentang Statuta Politeknik Negeri Kupang dan peraturan terkait Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan	2020
9	Peraturan Direktur Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Gelar dan Penghargaan Politeknik Negeri Kupang	Melaksanakan dan mensinergikan amanat arah kebijakan Permendiknas No. 44 Tahun 2008 Tentang Statuta Politeknik Negeri Kupang dan peraturan terkait Gelar dan Penghargaan	2020
10	Peraturan Direktur Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Rencana Pengembangan Jangka Panjang, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Politeknik Negeri Kupang	Turunan Peraturan Organisasi Tata Kelola Nomor 28 Tahun 2020 terkait Pedoman Rencana Pengembangan PNK termasuk Renstra dan RKT	2020
11	Peraturan Direktur Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Satuan Pengawas Internal Politeknik Negeri Kupang	Melaksanakan dan mensinergikan amanat arah kebijakan Permendiknas No. 44 Tahun 2008 Tentang Statuta Politeknik Negeri Kupang dan peraturan terkait Tatacara pengangkatan SPI	2020
12	Peraturan Direktur Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Penyalutan Politeknik Negeri Kupang	Melaksanakan dan mensinergikan amanat arah kebijakan Permendiknas No. 44 Tahun 2008 Tentang Statuta Politeknik Negeri Kupang dan peraturan terkait Tatacara Pemilihan Dewan Penyalutan	2020
13	Peraturan Direktur Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Direktur Politeknik Negeri Kupang	Melaksanakan dan mensinergikan amanat arah kebijakan Permendiknas No. 44 Tahun 2008 Tentang Statuta Politeknik Negeri Kupang dan peraturan terkait Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Direktur	2020
14	Peraturan Direktur Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Politeknik Negeri Kupang	Melaksanakan dan mensinergikan amanat arah kebijakan Permendiknas No. 44 Tahun 2008 Tentang Statuta Politeknik Negeri Kupang dan peraturan terkait Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Kajar dan Sekjur	2020
15	Peraturan Direktur Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Pusat Politeknik Negeri Kupang	Melaksanakan dan mensinergikan amanat arah kebijakan Permendiknas No. 44 Tahun 2008 Tentang Statuta Politeknik Negeri Kupang dan peraturan terkait Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Pusat	2020
16	Peraturan Direktur Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala UPT Politeknik Negeri Kupang	Melaksanakan dan mensinergikan amanat arah kebijakan Permendiknas No. 44 Tahun 2008 Tentang Statuta Politeknik Negeri Kupang dan peraturan terkait Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala UPT	2020
17	Peraturan Direktur Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Sistem Pengendalian dan Pengawas Internal Politeknik Negeri Kupang	Melaksanakan dan mensinergikan amanat arah kebijakan Permendiknas No. 44 Tahun 2008 Tentang Statuta Politeknik Negeri Kupang dan peraturan terkait Sistem Pengendalian dan Pengawas Internal	2020
18	Peraturan Direktur Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Program Studi dan Kepala Laboratorium / Bengkel / Studio Politeknik Negeri Kupang	Melaksanakan dan mensinergikan amanat arah kebijakan Permendiknas No. 44 Tahun 2008 Tentang Statuta Politeknik Negeri Kupang dan peraturan terkait Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Kaprodi dan Kaleb	2020
19	Peraturan Direktur Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Kemahasiswaan Politeknik Negeri Kupang	Melaksanakan dan mensinergikan amanat arah kebijakan Permendiknas	2020

		No. 44 Tahun 2008 Tentang Statuta Poli-teknik Negeri Kupang dan peraturan terkait Kemaha-siswaan	
20	Peraturan Direktur Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Sarana Prasarana Politeknik Negeri Kupang	Melaksanakan dan mensiner-gikan amanat arah kebijakan Permendiknas No. 44 Tahun 2008 Tentang Statuta Poli-teknik Negeri Kupang dan peraturan terkait Penggu-naan Sarana Prasarana	2020
21	Peraturan Direktur Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Kerjasama Politeknik Negeri Kupang	Melaksanakan dan mensiner-gikan amanat arah kebijakan Permendiknas No. 44 Tahun 2008 Tentang Statuta Poli-teknik Negeri Kupang dan peraturan terkait Kerjasama	2020
22	Peraturan Direktur Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Negeri Kupang	Melaksanakan dan mensiner-gikan amanat arah kebijakan Permendiknas No. 44 Tahun 2008 Tentang Statuta Poli-teknik Negeri Kupang dan peraturan terkait SPMI	2020
23	Keputusan Direktur Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Politeknik Negeri Kupang 2020-2024	Pedoman Pelaksanaan Ren-cana Strategis Lembaga	2020

C. Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi Politeknik Negeri Kupang sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya, diperlukan dukungan kerangka kelembagaan yang mencakup struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang efektif dan efisien. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus dimaksimalkan.

Kerangka kelembagaan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa penataan organisasi sejalan dengan dan mendukung pencapaian sasaran strategis Politeknik Negeri Kupang. Selain itu, kerangka ini juga bertujuan untuk mendorong efektivitas kelembagaan melalui penataan struktur organisasi yang tepat serta penerapan proses dan tata laksana yang efisien dalam organisasi.

Dengan adanya kerangka kelembagaan yang solid, diharapkan Politeknik Negeri Kupang dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada, meningkatkan kualitas layanan pendidikan, dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Penyesuaian dan penataan ini juga diharapkan dapat mengakomodasi dinamika perubahan lingkungan eksternal dan internal, sehingga Politeknik Negeri Kupang dapat terus berkembang dan beradaptasi sesuai dengan tuntutan zaman.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Politeknik Negeri Kupang dalam periode 2020-2024, berikut adalah empat sasaran strategis yang dirancang untuk mendukung program pendidikan vokasi:

1. Peningkatan Sistem Tata Kelola Manajemen dan Kualitas Pendidikan Vokasi Berstandar Industri

Tujuan: Membangun dan mengembangkan sistem tata kelola yang efisien dan efektif, yang mendukung operasional kampus dan penyelenggaraan pendidikan vokasi berstandar industri.

Langkah-langkah: Meliputi penyempurnaan struktur organisasi, penguatan manajemen berbasis data, serta pengembangan sistem evaluasi dan monitoring yang berkelanjutan.

2. Peningkatan Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi

Tujuan: Mencetak lulusan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri dan pasar kerja, dengan penekanan pada keterampilan teknis dan soft skills.

Langkah-langkah: Memperkuat link and match dengan dunia industri, memperluas program magang dan praktek kerja, serta meningkatkan program pembelajaran berbasis proyek dan problem-solving.

3. Peningkatan Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi

Tujuan: Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi dosen agar mampu mengajar dan meneliti sesuai dengan standar pendidikan vokasi dan kebutuhan industri.

Langkah-langkah: Mengembangkan program pelatihan dan pengembangan profesional dosen, memberikan kesempatan studi lanjut (S2 dan S3), serta mendorong keterlibatan dosen dalam proyek-proyek penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

4. Peningkatan Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran

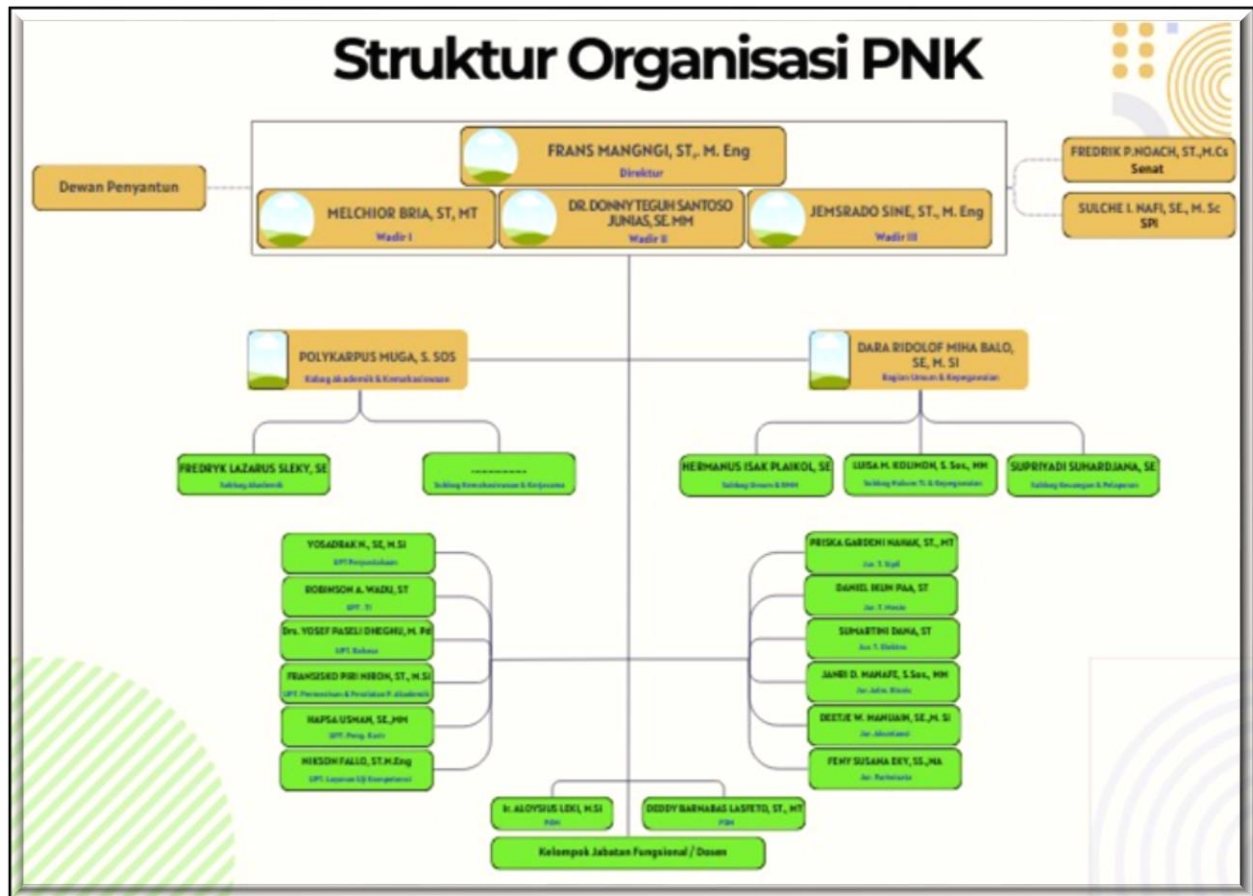
Tujuan: Menyusun dan mengimplementasikan kurikulum yang relevan, adaptif, dan berbasis kebutuhan industri serta perkembangan teknologi.

Langkah-langkah: Melibatkan industri dalam pengembangan kurikulum, memperbarui materi pembelajaran secara berkala, serta memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi.

Keempat sasaran strategis ini diharapkan dapat membawa Politeknik Negeri Kupang menuju pencapaian visi dan misinya, yaitu menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi di dunia kerja, serta mendukung perkembangan industri dan ekonomi di tingkat regional maupun nasional.

Struktur Organisasi Politeknik Negeri Kupang

Mengacu pada tugas dan fungsi Politeknik Negeri Kupang yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 28 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Kupang, maka Struktur Organisasi Politeknik Negeri Kupang seperti tersaji dalam gambar dibawah ini.



Gambar 3.1 Struktur organisasi Politeknik Negeri Kupang

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Politeknik Negeri Kupang dalam menyelenggarakan pendidikan vokasi di berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, diperlukan penjabaran yang jelas tentang fungsi-fungsi utama yang mendukung institusi ini. Penjabaran atas fungsi-fungsi utama sebagaimana Permendikbud Nomor 28 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a) Pengembangan Pendidikan Tinggi Vokasi:

Fungsi: Mengembangkan dan menyelenggarakan program pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan industri. Ini mencakup kurikulum yang berfokus

pada keterampilan praktis dan teknis, serta program pembelajaran yang mendorong inovasi dan kreativitas.

b) Penelitian untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi:

Fungsi: Melakukan penelitian terapan dan inovatif yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memecahkan masalah industri dan masyarakat, serta meningkatkan daya saing nasional.

c) Pengabdian kepada Masyarakat:

Fungsi: Melaksanakan kegiatan pengabdian yang berbasis pada hasil penelitian dan inovasi untuk mendukung pembangunan masyarakat. Ini termasuk program-program yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat, transfer teknologi, dan peningkatan kesejahteraan sosial.

d) Pembinaan Civitas Akademika dan Hubungan dengan Lingkungan:

Fungsi: Mengelola dan membina hubungan yang harmonis antara civitas akademika (dosen, mahasiswa, dan staf) serta menjalin kerjasama dengan lingkungan eksternal, termasuk dunia industri, pemerintah, dan lembaga pendidikan lainnya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kampus yang kondusif dan mendukung pencapaian visi dan misi institusi.

Bagan struktur organisasi terdiri dari pelaksana kegiatan administrasi akademik dan pelaksana penunjang akademik yang berjumlah 19 (sembilan belas) unit yang terdiri dari 7 unit dari unsur pelaksana akademik (Jurusan Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Akuntansi, Administrasi Bisnis, Pariwisata serta Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat), 2 unit dari unsur pelaksana administrasi bagian (Bagian Akademik dan Kemahasiswaan, serta Bagian Administrasi Umum, Hukum dan Tatalaksana, Keuangan), 2 unit dari unsur pendukung (Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu, Satuan Pengawas Internal), 7 unit dari unsur penunjang akademik (Unit Pengadaan Barang Jasa, UPT Perpustakaan, UPT TIK, UPT Pemeliharaan dan Perbaikan, UPT Pengembangan Karier dan Kewirausahaan, UPT Bahasa, Lembaga Sertifikasi Profesi). Setiap unit tersebut di atas memiliki tugas dan fungsi yang berkontribusi untuk memastikan bahwa Politeknik Negeri Kupang dapat memenuhi perannya sebagai penyedia pendidikan vokasi berkualitas tinggi. Optimalisasi fungsi-fungsi ini akan membantu dalam mencapai tujuan strategis dan visi yang telah ditetapkan.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi

Kebijakan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Politeknik Negeri Kupang bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang terintegrasi, profesional, dan kompeten. Kebijakan ini didasarkan pada dokumen beezeting, dengan sistem seleksi pegawai yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), yang bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan Politeknik Negeri Kupang.

Berikut adalah beberapa elemen kunci dari kebijakan dan strategi pengelolaan ASN di Politeknik Negeri Kupang:

1. **Proses Rekrutmen yang Transparan:**

Strategi: Menerapkan proses rekrutmen yang terbuka, adil, dan berbasis kompetensi untuk menarik kandidat yang berkualitas. Proses ini harus mengikuti standar dan prosedur yang ditetapkan oleh KemenPAN-RB untuk memastikan objektivitas dan integritas dalam seleksi ASN.

2. **Peningkatan Kompetensi Pegawai:**

Strategi: Menyediakan program pengembangan profesional berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi ASN sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ini mencakup pelatihan, workshop, pendidikan lanjut, dan program pengembangan lainnya yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial pegawai.

3. **Penghargaan dan Sanksi:**

Strategi: Menerapkan sistem penghargaan dan sanksi yang adil untuk mendorong kinerja yang optimal dari ASN. Penghargaan dapat berupa insentif, pengakuan, dan peluang pengembangan karier, sementara sanksi harus diberlakukan dengan tegas untuk kinerja yang tidak sesuai atau pelanggaran aturan.

4. **Mewujudkan Birokrasi yang Memenuhi Roadmap SDM:**

Strategi: Mengarahkan pengelolaan ASN untuk memenuhi kriteria dalam Roadmap SDM kementerian yang meliputi kompetensi dalam integritas, nasionalisme, wawasan global, hospitality, networking, dan entrepreneurship. Ini termasuk program-program khusus untuk mengembangkan kompetensi tersebut di kalangan ASN.

Dalam lima tahun ke depan, diharapkan bahwa Politeknik Negeri Kupang dapat mewujudkan birokrasi yang memenuhi standar kompetensi SDM kementerian, dengan ASN yang mampu mendukung secara efektif dan efisien pencapaian visi dan misi lembaga. Dengan SDM yang berkompeten dan profesional, Politeknik Negeri Kupang dapat terus berkembang dan berkontribusi secara signifikan dalam pendidikan vokasi di Indonesia.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Kebijakan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Politeknik Negeri Kupang, sejalan dengan sistem yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas, profesional, dan kompeten. Kebijakan ini didasarkan pada prinsip sistem merit, yang berarti bahwa rekrutmen, penempatan, pengembangan, dan promosi pegawai dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.

Dalam perodesasi Rencana Strategis (Renstra) lembaga, yang sejalan dengan Roadmap SDM secara nasional, Politeknik Negeri Kupang menetapkan beberapa strategi utama dalam pengelolaan SDM, yaitu:

1. Rekrutmen Transparan untuk Mendapatkan Talent Terbaik:

Strategi: Mengimplementasikan proses rekrutmen yang terbuka, objektif, dan berbasis kompetensi untuk menarik kandidat terbaik. Proses ini mencakup seleksi administrasi, ujian kompetensi, wawancara, dan penilaian kinerja masa percobaan, dengan tujuan memilih SDM yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

2. Peningkatan Kompetensi Pegawai:

Strategi: Menyediakan program pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan ASN. Ini termasuk pendidikan formal, pelatihan teknis dan manajerial, serta pengembangan soft skills yang relevan dengan tuntutan pekerjaan dan perkembangan teknologi.

3. Sistem Penghargaan dan Sanksi (Reward and Punishment):

Strategi: Menerapkan sistem penghargaan bagi ASN yang menunjukkan kinerja unggul dan dedikasi, serta sistem sanksi untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan standar kerja. Penghargaan dapat berupa kenaikan pangkat, insentif finansial, atau pengakuan publik, sedangkan sanksi bisa berupa peringatan, pengurangan tunjangan, atau tindakan disipliner lainnya.

Dengan strategi-strategi ini, Politeknik Negeri Kupang berkomitmen untuk membangun birokrasi yang berkualitas, responsif, dan inovatif. SDM yang kompeten dan berintegritas tinggi diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan Politeknik Negeri Kupang dalam menyediakan pendidikan vokasi berkualitas tinggi dan relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat.

Tabel 3.3 Pengelolaan Sumber Daya Manusia

No	Sasaran Strategi	Uraian Kegiatan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Mewujudkan Sistem Tata Kelola Manajemen dan Kualitas Pendidikan Vokasi Berstandar Industri	Jumlah Tenaga Kependidikan yang Bersertifikat Kompetensi (Fungsional)	54	56	56	60	65
		Jumlah Tenaga Kependidikan Mengikuti Diklat Kompetensi (Teknisi/PLP)	6	9	12	15	21
		Tenaga kependidikan (Non Dosen) yang Ditingkatkan kompetensinya	0	6	15	24	30
2	Mewujudkan Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi	Jumlah Dosen Bersertifikasi Pendidik (Serdos)	194	197	222	237	267
		Jumlah Dosen Bersertifikasi Kompetensi/Profesi	79	79	26	74	102
		Jumlah Dosen yang mengikuti <i>short course</i> di luar negeri	0	0	5	10	12
		Jumlah Dosen yang mengikuti pelatihan dan sertifikasi dosen di luar negeri	0	0	2	4	7
		Jumlah Dosen yang mengikuti Bridging Course	0	0	3	5	9
		Jumlah Dosen Magang Industri di Dalam Negeri	0	1	2	4	6
		Jumlah Dosen Magang Industri ke Luar Negeri	0	0	0	5	6
		Jumlah Dosen Mengikuti Pelatihan/Workshop/Seminar/Konferensi pada PT di Dalam Negeri	10	20	35	40	45
		Jumlah Dosen Mengikuti Pelatihan/Workshop/Seminar/Konferensi pada PT di Luar Negeri	0	0	2	5	10

Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*. Hal ini melibatkan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, dengan fokus pada tiga aspek utama: kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur.

1. Kelembagaan (Organisasi):

Tujuan: Menciptakan struktur organisasi yang lebih ramping, responsif, dan adaptif terhadap perubahan. Ini termasuk penyederhanaan birokrasi, penghapusan unit kerja yang tumpang tindih, serta peningkatan koordinasi antarunit dalam organisasi.

2. Ketatalaksanaan:

Tujuan: Meningkatkan efektivitas dan efisiensi prosedur administrasi serta pelayanan publik. Ini mencakup digitalisasi proses administratif, penerapan standar operasional prosedur yang jelas, serta pengembangan sistem manajemen berbasis kinerja.

3. Sumber Daya Manusia Aparatur:

Tujuan: Meningkatkan kualitas SDM aparatur dengan memperhatikan kompetensi, integritas, dan profesionalisme. Langkah-langkah ini melibatkan rekrutmen berbasis merit, pelatihan dan pengembangan berkelanjutan, serta penerapan sistem evaluasi kinerja yang transparan dan akuntabel.

Reformasi birokrasi tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi pemerintah, tetapi juga menjadi tulang punggung dalam membentuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Dalam penerapannya, reformasi birokrasi harus dilakukan dengan langkah-langkah yang tepat, sinergis, dan berkelanjutan. Langkah-langkah ini biasanya dirangkum dalam sebuah *Road Map Reformasi Birokrasi*, yang berfungsi sebagai panduan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi. *Road Map* ini mencakup berbagai inisiatif strategis, target capaian, serta indikator kinerja yang jelas, untuk memastikan reformasi berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai hasil yang diinginkan. Dengan adanya *Road Map* tersebut, diharapkan instansi pemerintah dapat menjalankan reformasi birokrasi dengan lebih terstruktur dan sistematis, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, akuntabilitas, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 11 Tahun 2015, merupakan panduan strategis bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Road Map ini dirancang untuk mencapai tiga sasaran utama, yang menjadi fokus dalam penentuan strategi, program, dan kegiatan. Sasaran-sasaran tersebut adalah:

1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel:

Tujuan: Menciptakan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Upaya ini mencakup peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, penguatan pengawasan internal, serta penerapan standar integritas yang tinggi bagi seluruh aparatur.

Strategi: Implementasi sistem pengendalian internal yang efektif, penguatan fungsi pengawasan, pelaporan dan audit secara berkala, serta pemberdayaan inspektorat sebagai pengawas internal.

Rencana Aksi: Pelatihan dan pendidikan integritas bagi ASN, penerapan e-governance untuk meningkatkan transparansi, serta pemberian penghargaan bagi ASN yang berprestasi dalam menjaga integritas.

2. Birokrasi yang Efektif dan Efisien:

Tujuan: Mewujudkan birokrasi yang mampu menjalankan tugasnya dengan efisien dan memberikan hasil yang maksimal. Ini termasuk penataan kelembagaan, penyederhanaan prosedur administrasi, serta optimalisasi penggunaan sumber daya.

Strategi: Penyederhanaan struktur organisasi, digitalisasi proses bisnis, pengembangan sistem manajemen kinerja berbasis hasil, dan penghematan anggaran.

Rencana Aksi: Implementasi teknologi informasi untuk pelayanan publik, penataan ulang unit-unit organisasi untuk menghindari tumpang tindih fungsi, serta evaluasi dan monitoring kinerja secara berkala.

3. Birokrasi dengan Pelayanan Publik Berkualitas:

Tujuan: Meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih responsif, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Fokusnya adalah pada peningkatan aksesibilitas, kualitas, dan kepuasan pengguna layanan.

Strategi: Pengembangan standar pelayanan minimal, peningkatan kapasitas pegawai dalam pelayanan publik, serta penerapan inovasi dalam pelayanan publik.

- Rencana Aksi: Pengembangan dan penerapan standar pelayanan publik, survei kepuasan masyarakat, serta pelatihan front-line service bagi ASN.

Isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi meliputi resistensi terhadap perubahan, keterbatasan sumber daya, serta masih adanya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip good governance. Untuk mengatasi isu-isu ini, rencana aksi yang dijalankan melibatkan peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN, penguatan sistem pengawasan, serta kampanye perubahan budaya organisasi.

Dalam upaya menerapkan Reformasi Birokrasi, Politeknik Negeri Kupang telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan tindakan yang sejalan dengan delapan area perubahan yang ditetapkan oleh pemerintah. Berikut adalah langkah-langkah dan kebijakan yang telah diambil dalam setiap area tersebut antara lain:

1. Mental Aparatur:

Upaya: Meningkatkan integritas dan etos kerja aparatur melalui berbagai program pelatihan dan pembinaan. Politeknik Negeri Kupang mendorong ASN untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang meningkatkan wawasan dan profesionalisme.

2. Pengawasan:

Upaya: Memperkuat sistem pengawasan internal dengan penerapan standar operasional yang ketat dan audit berkala. Implementasi sistem pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan operasional dan pengelolaan dana berjalan sesuai dengan peraturan dan transparan.

3. Akuntabilitas Kinerja:

Upaya: Setiap tahunnya, Politeknik Negeri Kupang menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) berdasarkan indikator kinerja yang telah disepakati di awal tahun. Laporan ini berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja institusi dan transparansi kepada publik.

4. Kelembagaan:

Upaya: Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi, Politeknik Negeri Kupang mengajukan usulan perubahan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) yang baru, yang disahkan melalui Kepmendikbud Nomor 28 Tahun 2020. Perubahan ini bertujuan untuk menyederhanakan struktur dan mempercepat proses pengambilan keputusan.

5. Tatalaksana:

Upaya: Penerapan sistem layanan berbasis elektronik untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga. Politeknik Negeri Kupang telah mengembangkan berbagai aplikasi berbasis teknologi informasi untuk memperbaiki proses administrasi dan pelayanan, seperti sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru berbasis web dan heregistrasi mahasiswa.

6. SDM Aparatur:

Upaya: Politeknik Negeri Kupang melakukan analisis kebutuhan ASN setiap tahunnya untuk menutupi kekurangan personil, terutama yang diakibatkan oleh pensiun atau perubahan dalam rasio dosen terhadap mahasiswa yang meningkat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan tenaga pendidik yang memadai dan berkualitas.

7. Peraturan Perundang-undangan:

Upaya: Menindaklanjuti Kepmendikbud tentang OTK yang baru, Politeknik Negeri Kupang telah menyusun peraturan-peraturan internal yang mengatur penyelenggaraan kehidupan kampus. Peraturan ini menjadi pedoman dalam pengelolaan institusi dan pelaksanaan kegiatan akademik serta administratif.

8. Pelayanan Publik:

Upaya: Untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik, Politeknik Negeri Kupang telah memberlakukan berbagai sistem aplikasi, termasuk SMS Maskin untuk layanan informasi dan sistem aplikasi lainnya seperti PD-Dikti untuk pengelolaan data pendidikan tinggi.

Dengan implementasi kebijakan-kebijakan ini, Politeknik Negeri Kupang berusaha untuk mencapai standar birokrasi yang efisien, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi institusi dalam menyediakan pendidikan vokasi yang unggul serta meningkatkan kinerja dan integritas ASN dalam lingkungan kampus.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Target kinerja lembaga ditentukan oleh indikator kinerja yang disepakati setiap tahun antara Eselon I Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dengan Direktur Politeknik Negeri Kupang. Indikator kinerja utama (IKU) yang menjadi rujukan penilaian kinerja telah mengalami perubahan sebanyak tiga kali, yaitu sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020, Kepmendikbud Nomor 3/M/2021, dan Kepmendikbudristek Nomor 210/M/2023.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 mencakup 3 (tiga) sasaran kegiatan yakni 1) Kualitas Lulusan dengan indikator kegiatannya antara lain **lulusan** memperoleh pekerjaan yang layak, dan mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus; 2) Kualitas Dosen dan Pengajar dengan indikator kegiatannya antara lain dosen aktif dalam kegiatan di luar kampus, praktisi mengajar di kampus, dan hasil kerja dosen dimanfaatkan oleh masyarakat dan mendapatkan pengakuan internasional; dan 3) Kualitas Kurikulum dengan indikator kegiatannya antara lain program studi menjalin kerja sama dengan mitra kelas dunia, Kelas bersifat kolaboratif dan partisipatif serta program studi memenuhi standar internasional.

Tahun 2021 Indikator Kinerja Utama (IKU) kembali mengalami penyesuaian berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 dengan tetap mempertahankan tiga indikator utama dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020. Pertama, Kualitas Lulusan yang diukur dengan indikator **mahasiswa** mendapat pekerjaan yang layak dan mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus. Kedua, Kualitas Dosen dan Pengajar yang diukur dengan indikator dosen berkegiatan di luar kampus, praktisi mengajar di dalam kampus, serta hasil kerja dosen yang digunakan oleh masyarakat dan mendapatkan rekognisi internasional. Ketiga, Kualitas Kurikulum yang mencakup subindikator program studi bekerja sama dengan mitra kelas dunia, kelas yang kolaboratif dan partisipatif, serta adanya program studi berstandar internasional.

Penyesuaian Indikator Kinerja Utama selain dipengaruhi koreksi terhadap definisi operasional khususnya istilah kata LULUSAN yang digantikan dengan MAHASISWA juga sangat ditentukan oleh koreksi target kinerja sebagaimana tabel dibawah ini :

- a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja		
			2020	2021	2022
1	Meningkatnya Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta.	55%	55%	55%
		Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 SKS di luar kampus atau meraih prestasi npaling rendah tingkat asional	10%	10%	15%
2	Meningkatnya Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir	15%	15%	15%
		Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia kerja atau dunia industri	30%	30%	44%
		Jumlah luaran penelitian dosen dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen	0,10	0,10	0,70
3	Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra	35%	35%	50%
		Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>) sebagai sebagian bobot evaluasi	35%	35%	60%
		Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah	2,5	2,5	2,5
4	Meningkatnya Tatakelola Satker dilingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi	Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	BB	BB	BB
		Rata-rata Nilai Kinerja anggaran atas Pelaksanaan RKA-KL Satker minimal 93	93	93,5	93,5

- b. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja		
			Semula (2023)	Menjadi (2023)	2024
1	Meningkatnya Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta.	55%	60%	60%
		Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 SKS di luar kampus atau meraih prestasi npaling rendah tingkat asional	15%	30%	30%
2	Meningkatnya	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di	16%	30%	30%

	Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi	kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir			
		Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia kerja atau dunia industri	45%	50%	50%
		Jumlah luaran penelitian dosen dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen	0,7	100	100
3	Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra	50	100	100
		Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>) sebagai sebagian bobot evaluasi	64%	40%	55%
		Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah	2,5	2,5	2,5%
4	Meningkatnya Tatakelola Satker dilingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi	Predikat SAKIP	BB	BB	BB
		Nilai Kinerja anggaran atas Pelaksanaan RKA-KL	94	94	94
		Nilai evaluasi Zona Integritas hasil assesment asesor Unit Utama minimal 75	0	0	75

Analisis Perbandingan Kepmendikbud 754/P/2020, Kepmendikbud 3/M/2021, dan Kepmendikbudristek 210/M/2023 :

Kualitas Lulusan:

- Target persentase lulusan yang berhasil memperoleh pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta relatif stabil pada sekitar 60% di setiap periode. Hal ini menunjukkan fokus yang konsisten terhadap hasil akhir dari pendidikan tinggi yang dapat diukur secara jelas.
- Persentase mahasiswa yang terlibat dalam pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 1% (2020) hingga 35% (2024), mencerminkan dorongan kuat terhadap pengembangan pengalaman praktis dan prestasi mahasiswa.

Kualitas Dosen:

- Persentase dosen yang terlibat dalam kegiatan tridharma atau bekerja sebagai praktisi menunjukkan tren peningkatan yang tajam, dari 5% (2020) hingga 40% (2024). Hal ini menunjukkan peningkatan upaya dalam menghubungkan akademisi dengan industri dan praktik nyata.
- Persentase dosen dengan sertifikat kompetensi atau dari kalangan praktisi profesional meningkat secara signifikan, menunjukkan dorongan untuk memastikan bahwa pengajar memiliki kualifikasi dan pengalaman yang relevan dengan kebutuhan industri.

Kualitas Kurikulum:

- Persentase program studi yang memiliki kerjasama dengan mitra dan mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus atau berbasis proyek menunjukkan peningkatan besar, mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa kurikulum relevan dan sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia kerja.
- Akreditasi internasional program studi juga meningkat, yang menunjukkan upaya untuk memenuhi standar global dan meningkatkan daya saing lulusan di pasar internasional.

B. Kerangka Pendanaan

Proporsi anggaran yang diberikan kepada setiap satuan kerja (satker) dialokasikan setelah penetapan undang-undang APBN antara Pemerintah dan DPR. Distribusi anggaran berjenjang dari level Kementerian ke Unit Eselon Utama hingga satuan kerja dituangkan dalam RKA-KL dengan memperhatikan kaidang penganggaran yang berlaku. Dukungan terhadap capaian kinerja lembaga selain ditentukan oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta regulasi, juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran yang mendukung setiap indikator kinerja.

Kerangka pendanaan di Politeknik Negeri Kupang untuk mendukung sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan sepanjang tahun 2020-2023 melibatkan berbagai sumber dana yang dialokasikan dan dikelola secara optimal antara lain Rupiah Murni, BOPTN dan PNBP. Tujuan dari kerangka pendanaan ini adalah untuk memastikan tersedianya sumber daya finansial yang cukup guna mendukung pencapaian target dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Indikator kinerja dari setiap sasaran kegiatan sepanjang periode 2020-2024 didukung oleh sejumlah anggaran dengan nominal yang dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 4.1 Akumulasi Alokasi Anggaran Sasaran Kinerja Kegiatan 2020-2023

No	Sasaran Kinerja	Pagu 2020	Pagu 2021	Pagu 2022	Pagu 2023
1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	10.147.858.000	17.459.637.000	10.682.888.000	10.910.899.000
2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	7.294.466.000	4.924.343.000	5.009.322.000	4.736.010.000
3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	6.472.807.000	3.766.381.000	6.267.172.000	8.095.616.000
4	Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	57.736.663.000	55.354.292.000	51.467.921.000	58.152.768.000
Jumlah		81.651.794.000	81.504.652.000	73.427.303.000	81.895.293.000

Realisasi 2020-2023

Penetapan kerangka anggaran kegiatan yang mendukung indikator kinerja sepanjang tahun 2020-2024 diperlukan untuk mengukur persentase capaian kinerja anggaran. Oleh karena itu, realisasi penggunaan anggaran untuk setiap indikator kegiatan dari masing-masing sasaran kegiatan perlu disajikan untuk memberikan keyakinan atas justifikasi yang diberikan. Gambaran umum realisasi penggunaan anggaran di Politeknik Negeri Kupang sepanjang tahun 2020-2023 yang disajikan berdasarkan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja lembaga disajikan dalam matrik data sebagai berikut:

Tabel 4.2 Akumulasi Realisasi Anggaran Penunjang Sasaran Kinerja Kegiatan 2020-2023

No	Sasaran Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	7.621.376.717	15.175.111.368	10.179.785.000	9.285.277.998
2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	5.889.624.000	4.417.880.200	4.666.068.384	4.377.147.555
3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	5.516.893.931	3.311.712.850	5.975.819.025	8.013.821.065
4	Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	50.020.822.637	50.618.040.271	49.786.679.100	56.457.284.530
Jumlah		69.048.717.285	73.522.744.689	70.608.351.509	78.133.531.148

Kerangka Pendanaan 2024

Untuk tahun 2024 skema pendanaan di Politeknik Negeri Kupang dirancang untuk mendukung pencapaian target kinerja lembaga sesuai indikator kinerja kegiatan yang terangkum dalam masing-masing sasaran kegiatan yang direncanakan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.3 Akumulasi Alokasi Anggaran Sasaran Kinerja Kegiatan 2024

No	Sasaran Kinerja	Indikasi Kebutuhan Anggaran 2024
1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	18.843.864.000
2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	6.077.770.000
3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	15.582.253.000
4	Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	55.117.480.000
Jumlah		95.621.367.000

BAB V

PENUTUP

A. Pedoman Pelaksanaan

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Negeri Kupang Periode 2020–2024 merupakan respons terhadap perubahan dalam mengukur Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terjadi karena adanya pembaruan dalam kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Perubahan ini tercermin dalam beberapa peraturan kunci, yaitu Kepmendikbud Nomor 754/P/2020, Kepmendikbud Nomor 3/M/2021, dan Kepmendikbudristek Nomor 210/M/2023. Peraturan ini memberikan panduan baru dalam menetapkan dan mengukur capaian target kinerja untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi dan membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Pelaksanaan revisi renstra bertujuan antara lain :

1. **Penyelarasan dengan Kebijakan Nasional**
 - a. Revisi ini memastikan bahwa Renstra Politeknik Negeri Kupang selaras dengan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang merupakan manifestasi dari Nawacita Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
 - b. Fokus pada pembangunan SDM yang unggul dan berkarakter sejalan dengan prioritas nasional untuk meningkatkan daya saing dan kualitas tenaga kerja Indonesia.
2. **Panduan Penyusunan Dokumen Perencanaan**
 - a. Renstra yang diperbarui menjadi panduan dalam penyusunan Penetapan Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Kerja (Renja), dan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Hal ini memastikan bahwa perencanaan strategis dan operasional lebih terarah dan efektif.
 - b. Dokumen perencanaan ini akan membantu dalam alokasi sumber daya yang lebih efisien dan memastikan bahwa kegiatan dan program yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan tepat waktu dan sesuai dengan prioritas.
3. **Focus pada Program Prioritas Nasional**
 - a. Renstra menekankan prioritas pada program-program yang mendukung agenda nasional, termasuk program pengembangan pendidikan vokasi dan peningkatan kompetensi lulusan.
 - b. Program yang mendukung pembangunan SDM yang unggul dan berkarakter akan diutamakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Politeknik Negeri Kupang.

4. Fleksibel dan responsive terhadap kebutuhan mendesak
 - a. Meskipun fokus utama pada program prioritas nasional, Renstra juga memberikan ruang untuk mengakomodasi kebutuhan mendesak yang muncul selama periode pelaksanaan. Hal ini memungkinkan respons cepat terhadap perubahan kebutuhan dan situasi.
 - b. Skala urgensi dan ketersediaan anggaran akan menjadi pertimbangan utama dalam memutuskan program-program tambahan.

5. Efisiensi dalam pengelolaan Sumber Daya

Dengan perencanaan yang lebih terstruktur, Renstra bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya, baik dari segi pembiayaan maupun waktu. Ini mencakup pengelolaan anggaran yang lebih baik dan pengoptimalan penggunaan sumber daya manusia dan material.

Implementasi Renstra ini akan memerlukan kolaborasi yang kuat antara semua pemangku kepentingan, termasuk manajemen, staf akademik, dan mahasiswa. Pemantauan berkala dan evaluasi akan dilakukan untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Penyesuaian akan dilakukan sesuai kebutuhan untuk menjamin keberhasilan dan relevansi Renstra dalam konteks yang terus berubah.

Revisi Renstra Politeknik Negeri Kupang tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi pijakan kuat dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang telah direncanakan. Revisi ini tidak hanya mencerminkan komitmen Politeknik Negeri Kupang untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi, tetapi juga menunjukkan adaptasi terhadap perubahan dan kebutuhan zaman, terutama dalam konteks perkembangan teknologi dan dinamika pasar kerja. Semoga implementasi Renstra ini dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan, memberikan manfaat yang luas bagi semua pihak terkait, dan mendukung pencapaian visi Politeknik Negeri Kupang sebagai institusi pendidikan tinggi vokasi yang unggul dan inovatif.

B. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan revisi Rencana Strategis Politeknik Negeri Kupang untuk periode 2020-2024 mencakup beberapa aspek penting yang harus diperhatikan untuk memastikan tercapainya sasaran strategis dan tujuan institusional yakni memastikan bahwa Politeknik Negeri Kupang dapat menghadapi tantangan masa depan dengan lebih baik dan menghasilkan lulusan yang siap

kerja serta berdaya saing tinggi di tingkat nasional dan internasional. Berikut adalah poin-poin utama yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan revisi Renstra tersebut :

1. Penyesuaian dengan Kebijakan Nasional:

Renstra harus selaras dengan kebijakan pendidikan nasional dan prioritas pemerintah, termasuk RPJMN dan arah kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pemutakhiran indikator kinerja utama (IKU) sesuai dengan Kepmendikbud Nomor 754/P/2020, Nomor 3/M/2021, dan Nomor 210/M/2023.

2. Partisipasi dan Sinergi:

Pelibatan aktif semua unit terkait, civitas akademika, dan stakeholders pendidikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Kerja sama dengan industri dan dunia usaha untuk menyusun kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi.

3. Fokus pada SDM dan Infrastruktur:

Peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk dosen dan tenaga kependidikan, untuk mendukung kualitas pembelajaran dan penelitian. Pengembangan infrastruktur dan fasilitas pendukung pembelajaran, seperti laboratorium, teaching factory, dan sarana teknologi informasi.

4. Akuntabilitas dan Transparansi:

Pengelolaan SAKIP dan evaluasi zona integritas menjadi perhatian utama untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan institusi. Pelaporan kinerja secara berkala dan evaluasi terhadap capaian program untuk memastikan kesesuaian dengan sasaran strategis.

5. Kebijakan Berbasis Data:

Pengambilan keputusan berdasarkan data dan analisis yang akurat untuk menilai efektivitas program dan kegiatan. Monitoring dan evaluasi kinerja yang berkelanjutan untuk penyesuaian kebijakan dan program sesuai dengan perkembangan kebutuhan.

6. Responsif terhadap Perubahan:

Fleksibilitas dalam merespon perubahan kondisi eksternal, seperti perkembangan teknologi dan dinamika pasar kerja. Kemampuan adaptasi dalam program dan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan mendesak atau prioritas baru.

7. Efisiensi dan Efektivitas:

Pengelolaan sumber daya yang efisien untuk memastikan penggunaan anggaran yang optimal dan tepat sasaran. Fokus pada program prioritas nasional dan kegiatan yang langsung mendukung tugas dan fungsi Politeknik Negeri Kupang.

8. Evaluasi dan Penyesuaian:

Penilaian berkala terhadap capaian Renstra dan penyesuaian strategi jika diperlukan untuk mencapai target yang lebih baik. Pelibatan pihak eksternal dalam evaluasi untuk mendapatkan perspektif yang objektif dan independen.

9. Komunikasi dan Sosialisasi:

Komunikasi yang efektif dengan semua pemangku kepentingan mengenai tujuan, strategi, dan capaian Renstra. Sosialisasi Renstra kepada seluruh staf dan mahasiswa untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan.

LAMPIRAN

1. Matriks Kinerja dan Pendanaan

a. Berdasarkan Kepmendikbud 754/P/2020

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja					Alokasi (dalam jutaan rupiah)					Pelaksana/ PIC
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK 1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi												
IKU 1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	%	50	50,05	50,08	63		6.500	7.000	7.784	10.487	11.000	✓ Wadir Bidang Kemahasiswaan ✓ Ketua Jurusan/ Kepala Prodi
IKU 1.2	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	1	1,02	1,05	20		415	418	420	423,6	425	✓ Wadir Bidang Kemahasiswaan ✓ Ketua Jurusan/ Kepala Prodi
SK 2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi												
IKU 2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 bg subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir	%	5	5,02	5,05	18		1.225	1.230	1.277	500	600	✓ Wadir Bidang Akademik ✓ Ketua Jurusan/ Kepala Prodi
IKU 2.2	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	%	18	18,01	18,03	32		510	512	520,94	506,5	522	✓ Wadir Bidang Akademik ✓ Ketua Jurusan/ Kepala Prodi
IKU 2.3	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	Hasil penelitian per jumlah dosen	0,06	0,07	0,08	0,12		3.050	3.080	3.211	3.729,4	3.600	✓ Wadir Bidang Akademik ✓ Kepala Pusat Penelitian

SK 3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran												
IKU 3.1	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	%	6	6,01	6,03	35		100	150	200	224,84	225	✓ Wadir Bidang Akademik ✓ Ketua Jurusan/ Kepala Prodi
IKU 3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	%	0,01	0,03	0,05	39		3.100	3.150	3.203,6	7.643,4	7.700	✓ Wadir Bidang Akademik ✓ Ketua Jurusan/ Kepala Prodi
IKU 3.3	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	%	23	0	0	2,7		60	65	73,349	227,3	250	✓ Wadir Bidang Akademik ✓ Ketua Jurusan/ Kepala Prodi
SK 4	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi												
IKU 4.1	Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	Predika t	BB	BB	BB	BB		37.000	37.500	38.290	46.880,29	48.000	✓ Wadir Bidang Administrasi Umum dan Keuangan ✓ Sub Koordinator Anggaran, Keuangan dan pelaporan ✓ Kepala SPI
IKU 4.2	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	Nilai	93	94	95	94,5		9.440	9.450	9.457,8	11.272,4	12.000	✓ Wadir Bidang Administrasi Umum dan Keuangan ✓ Koordinator Admistrasi Umum dan Keuangan ✓ Sub Koordinator Anggaran, Keuangan dan pelaporan

b. Berdasarkan Kepmendikbud 3/M/2021

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target					Alokasi (dalam jutaan rupiah)					Pelaksana/ PIC
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK 1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi												
IKU 1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	%	50	50,05	50,08	63		6.500	7.000	7.784	10.487	11.000	✓ Wadir Bidang Kemahasiswaan ✓ Ketua Jurusan/ Kepala Prodi
IKU 1.2	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	1	1,02	1,05	20		415	418	420	423,6	425	✓ Wadir Bidang Kemahasiswaan ✓ Ketua Jurusan/ Kepala Prodi
SK 2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi												
IKU 2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir	%	5	5,02	5,05	18		1.225	1.230	1.277	500	600	✓ Wadir Bidang Akademik ✓ Ketua Jurusan/ Kepala Prodi
IKU 2.2	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	%	18	18,01	18,03	32		510	512	520,94	506,5	522	✓ Wadir Bidang Akademik ✓ Ketua Jurusan/ Kepala Prodi
IKU 2.3	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	Hasil penelitian per jumlah dosen	5	5,02	5,05	0,12		3.050	3.080	3.211	3.729,4	3.600	✓ Wadir Bidang Akademik ✓ Kepala Pusat Penelitian
SK 3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran												
IKU 3.1	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	%	6	6,01	6,03	35		100	150	200	224,84	225	✓ Wadir Bidang Akademik ✓ Ketua Jurusan/ Kepala Prodi
IKU 3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran	%	0,01	0,03	0,05	39		3.100	3.150	3.203,6	7.643,4	7.700	✓ Wadir Bidang Akademik

	pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.												✓ Ketua Jurusan/ Kepala Prodi
IKU 3.3	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	%	23	0	0	2,7		60	65	73,349	227,3	250	✓ Wadir Bidang Akademik ✓ Ketua Jurusan/ Kepala Prodi
SK 4	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi												
IKU 4.1	Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	BB	BB	BB	BB		37.000	37.500	38.290	46.880,29	48.000	✓ Wadir Bidang Administrasi Umum dan Keuangan ✓ Sub Koordinator Anggaran, Keuangan dan pelaporan ✓ Kepala SPI
IKU 4.2	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	Nilai	93	94	95	94,5		9.440	9.450	9.457,8	11.272,4	12.000	✓ Wadir Bidang Administrasi Umum dan Keuangan ✓ Koordinator Admistrasi Umum dan Keuangan ✓ Sub Koordinator Anggaran, Keuangan dan pelaporan

c. Berdasarkan Kepmendikbudristek 210/M/2023

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target					Alokasi (dalam jutaan rupiah)					Pelaksana/ PIC
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK 1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi												
IKU 1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	%	50	50,05	50,08	63	60	6.500	7.000	7.784	10.487	11.000	✓ Wadir Bidang Kemahasiswaan ✓ Ketua Jurusan/ Kepala Prodi
IKU 1.2	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi	%	1	1,02	1,05	20	35	415	418	420	423,6	425	✓ Wadir Bidang Kemahasiswaan ✓ Ketua Jurusan/ Kepala Prodi
SK 2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi												
IKU 2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	%	5	5,02	5,05	18	40	1.225	1.230	1.277	500	600	✓ Wadir Bidang Akademik ✓ Ketua Jurusan/ Kepala Prodi
IKU 2.2	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	%	18	18,01	18,03	32	50	510	512	520,94	506,5	522	✓ Wadir Bidang Akademik ✓ Ketua Jurusan/ Kepala Prodi
IKU 2.3	Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	Rasio	5	5,02	5,05	0,12	100	3.050	3.080	3.211	3.729,4	3.600	✓ Wadir Bidang Akademik ✓ Kepala Pusat Penelitian
SK 3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran												
IKU 3.1	Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	Rasio	6	6,01	6,03	35	100	100	150	200	224,84	225	✓ Wadir Bidang Akademik ✓ Ketua Jurusan/ Kepala Prodi
IKU 3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok	%	0,01	0,03	0,05	39	65	3.100	3.150	3.203,6	7.643,4	7.700	✓ Wadir Bidang Akademik ✓ Ketua Jurusan/ Kepala

	berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi												Prodi
IKU 3.3	Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	%	23	0	0	2,7	2,50	60	65	73,349	227,3	250	✓ Wadir Bidang Akademik ✓ Ketua Jurusan/ Kepala Prodi
SK 4	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi												
IKU 4.1	Predikat SAKIP	Predikat	BB	BB	BB	A	BB	37.000	37.500	38.290	46.880,29	48.000	✓ Wadir Bidang Administrasi Umum dan Keuangan ✓ Sub Koordinator Anggaran, Keuangan dan pelaporan ✓ Kepala SPI
IKU 4.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	93	94	95	94,5	95,70	9.440	9.450	9.457,8	11.272,4	12.000	✓ Wadir Bidang Administrasi Umum dan Keuangan ✓ Koordinator Administrasi Umum dan Keuangan ✓ Sub Koordinator Anggaran, Keuangan dan pelaporan
IKU 4.3	Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75	Nilai	-	-	-	-	75	0	0	0	0	200	✓ Wadir Bidang Administrasi Umum dan Keuangan ✓ Koordinator Administrasi Umum dan Keuangan ✓ Sub Koordinator Anggaran, Keuangan dan pelaporan ✓ Sub Koordinator

2. Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Strata Kebijakan	PIC	Unit Terkait	Target Penyelesaian
1.	Peraturan Direktur Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penggunaan Identitas Politeknik Negeri Kupang 2020-2024	Melaksanakan dan mensinergikan amanat arah kebijakan Permendiknas No. 44 Tahun 2008 Tentang Statuta Politeknik Negeri Kupang dan peraturan terkait Penggunaan Identitas	Dokumen Tatacara Penggunaan Identitas PNK	Bidang Administrasi Umum dan Keuangan	✓ Pudir II ✓ Bagian Adum dan Keuangan ✓ Subbag Adum dan Tata Usaha	2020
2.	Peraturan Direktur Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Negeri Kupang	Melaksanakan dan mensinergikan amanat arah kebijakan Permendiknas No. 44 Tahun 2008 Tentang Statuta Politeknik Negeri Kupang dan peraturan terkait Penyelenggaraan Akademi	Dokumen Penyelenggaraan Akademik	Bidang Akamawa, Kemahasiswaan	✓ Pudir I ✓ Pudir III ✓ Bagian Akamawa dan PSI ✓ Subbag Perencanaan	2020
3.	Peraturan Direktur Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Kurikulum Politeknik Negeri Kupang	Melaksanakan dan mensinergikan amanat arah kebijakan Permendiknas No. 44 Tahun 2008 Tentang Statuta Politeknik Negeri Kupang dan peraturan terkait Kurikulum	Dokumen Kurikulum	Bidang Akamawa,	✓ Pudir I ✓ Bagian Akamawa dan PSI ✓ Subbag Perencanaan	2020
4.	Peraturan Direktur Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Wisuda Politeknik Negeri Kupang	Melaksanakan dan mensinergikan amanat arah kebijakan Permendiknas No. 44 Tahun 2008 Tentang Statuta Politeknik Negeri Kupang dan peraturan terkait Wisuda	Dokumen Tata Cara Wisuda	Bidang Akamawa,	✓ Pudir I ✓ Bagian Akamawa dan PSI ✓ Subbag Perencanaan	2020
5.	Peraturan Direktur Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Negeri Kupang	Melaksanakan dan mensinergikan amanat arah kebijakan Permendiknas No. 44 Tahun 2008 Tentang Statuta Politeknik Negeri Kupang dan peraturan terkait Penerimaan Mahasiswa Baru	Dokumen Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru	Bidang Akamawa,	✓ Pudir I ✓ Bagian Akamawa dan PSI ✓ Subbag Perencanaan	2020
6.	Peraturan Direktur Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Negeri Kupang	Melaksanakan dan mensinergikan amanat arah kebijakan Permendiknas No. 44 Tahun 2008 Tentang Statuta Politeknik Negeri Kupang dan peraturan terkait Pelaksanaan P2M	Dokumen Penyelenggaraan P2M	Bidang Akamawa, Kerjasama	✓ Pudir I ✓ Pudir IV ✓ Bagian Akamawa dan PSI ✓ Subbag Perencanaan	2020
7.	Peraturan Direktur Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Kode Etik dan Etika Akademik Politeknik Negeri Kupang	Melaksanakan dan mensinergikan amanat arah kebijakan Permendiknas No. 44 Tahun 2008 Tentang Statuta Politeknik Negeri Kupang dan peraturan terkait Kode Etik dan Etika Akademik	Dokumen Kode Etik dan Etika Akademik	Bidang Akamawa, Keuangan	✓ Pudir I ✓ Bagian Akamawa dan PSI ✓ Subbag Perencanaan	2020
8.	Peraturan Direktur Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan Politeknik Negeri Kupang	Melaksanakan dan mensinergikan amanat arah kebijakan Permendiknas No. 44 Tahun 2008 Tentang Statuta Politeknik Negeri Kupang dan peraturan terkait Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan	Dokumen Kode Etik dan Etika Akademik	Bidang Akamawa	✓ Pudir I ✓ Bagian Akamawa dan PSI ✓ Subbag Perencanaan	2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Strata Kebijakan	PIC	Unit Terkait	Target Penyelesaian
9.	Peraturan Direktur Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Gelar dan Penghargaan Politeknik Negeri Kupang	Melaksanakan dan mensinergikan amanat arah kebijakan Permendiknas No. 44 Tahun 2008 Tentang Statuta Politeknik Negeri Kupang dan peraturan terkait Gelar dan Penghargaan	Dokumen Kode Etik dan Etika Akademik	Bidang Akamawa,	✓ Pudir I ✓ Bagian Akamawa dan PSI ✓ Subbag Perencanaan	2020
10.	Peraturan Direktur Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Rencana Pengembangan Jangka Panjang, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Politeknik Negeri Kupang	Turunan Peraturan Organisasi Tata Kelola Nomor 28 Tahun 2020 terkait Pedoman Rencana Pengembangan PNK termasuk Renstra dan RKT	Dokumen OTK PNK Baru	Bidang Akamawa	✓ Pudir I ✓ Bagian Akamawa dan PSI ✓ Subbag Perencanaan	2020
11.	Peraturan Direktur Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Satuan Pengawas Internal Politeknik Negeri Kupang	Melaksanakan dan mensinergikan amanat arah kebijakan Permendiknas No. 44 Tahun 2008 Tentang Statuta Politeknik Negeri Kupang dan peraturan terkait Tatacara pengangkatan SPI	Bidang Adm. Umum dan Keuangan	Bidang Adm. Umum dan Keuangan	✓ Pudir II ✓ Bagian Adum dan Keuangan ✓ Subbag Adum dan TataUsaha	2020
12.	Peraturan Direktur Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Penyantun Politeknik Negeri Kupang	Melaksanakan dan mensinergikan amanat arah kebijakan Permendiknas No. 44 Tahun 2008 Tentang Statuta Politeknik Negeri Kupang dan peraturan terkait Tatacara Pemilihan Dewan Penyantun	Dokumen Persyaratan dan Tatacara Pemilihan Dewan Penyantun	Bidang Adm. Umum dan Keuangan	✓ Pudir II ✓ Bagian Adum dan Keuangan ✓ Subbag Adum dan Tata Usaha	2020
13.	Peraturan Direktur Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Direktur Politeknik Negeri Kupang	Melaksanakan dan mensinergikan amanat arah kebijakan Permendiknas No. 44 Tahun 2008 Tentang Statuta Politeknik Negeri Kupang dan peraturan terkait Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Direktur	Dokumen Persyaratan dan Tatacara Pemilihan Wakil Direktur	Bidang Adm. Umum dan Keuangan	✓ Pudir II ✓ Bagian Adum dan Keuangan ✓ Subbag Adum dan Tata Usaha ✓ Subbag Kepegawaian	2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Strata Kebijakan	PIC	Unit Terkait	Target Penyelesaian
14.	Peraturan Direktur Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Politeknik Negeri Kupang	Melaksanakan dan mensinergikan amanat arah kebijakan Permendiknas No. 44 Tahun 2008 Tentang Statuta Politeknik Negeri Kupang dan peraturan terkait Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Kajur dan Sekjur	Dokumen Persyaratan dan Tatacara Pemilihan Kajur dan Sekjur	Bidang Adm. Umum dan Keuangan	✓ Pudir II ✓ Bagian Adum dan Keuangan ✓ Subbag Adum dan Tata Usaha ✓ Subbag Kepegawaian	2020
15.	Peraturan Direktur Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Pusat Politeknik Negeri Kupang	Melaksanakan dan mensinergikan amanat arah kebijakan Permendiknas No. 44 Tahun 2008 Tentang Statuta Politeknik Negeri Kupang dan peraturan terkait Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Pusat	Dokumen Persyaratan dan Tatacara Pemilihan Kepala Pusat	Bidang Adm. Umum dan Keuangan	✓ Pudir II ✓ Bagian Adum dan Keuangan ✓ Subbag Adum dan Tata Usaha ✓ Subbag Kepegawaian	2020
16.	Peraturan Direktur Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala UPT Politeknik Negeri Kupang	Melaksanakan dan mensinergikan amanat arah kebijakan Permendiknas No. 44 Tahun 2008 Tentang Statuta Politeknik Negeri Kupang dan peraturan terkait Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala UPT	Dokumen Persyaratan dan Tatacara Pemilihan Kepala UPT	Bidang Umum & Bidang Akamawa	✓ Pudir I ✓ Pudir II ✓ Bagian Akamawa ✓ Bagian Adum dan Keuangan ✓ Subbag Adum dan Tata Usaha	2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Strata Kebijakan	PIC	Unit Terkait	Target Penyelesaian
17.	Peraturan Direktur Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Sistem Pengendalian dan Pengawas Internal Politeknik Negeri Kupang	Melaksanakan dan mensinergikan amanat arah kebijakan Permendiknas No. 44 Tahun 2008 Tentang Statuta Politeknik Negeri Kupang dan peraturan terkait Sistem Pengendalian dan Pengawas Internal	Dokumen Sistem Pengendalian dan Pengawas Internal	Bidang Akamawa	✓ Pudir I ✓ Bagian Akamawa, ✓ Bagian Adum dan Keuangan ✓ Jurusan, ✓ Unit/UPT Terkait	2020
18.	Peraturan Direktur Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Program Studi dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio Politeknik Negeri Kupang	Melaksanakan dan mensinergikan amanat arah kebijakan Permendiknas No. 44 Tahun 2008 Tentang Statuta Politeknik Negeri Kupang dan peraturan terkait Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Kaprodi dan Kaleb	Dokumen Persyaratan dan Tatacara Pemilihan Kaprodi dan Kaleb	Bidang Umum & Bidang Akamawa	✓ Pudir I ✓ Bagian Akamawa ✓ Subbag Perencanaan	2020
19.	Peraturan Direktur Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Kemahasiswaan Politeknik Negeri Kupang	Melaksanakan dan mensinergikan amanat arah kebijakan Permendiknas No. 44 Tahun 2008 Tentang Statuta Politeknik Negeri Kupang dan peraturan terkait Kemahasiswaan	Dokumen Pedoman Kemahasiswaan	Bidang Akamawa,	✓ Pudir I ✓ Bagian Akamawa ✓ Subbag Perencanaan	2020
20.	Peraturan Direktur Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Sarana Prasarana Politeknik Negeri Kupang	Melaksanakan dan mensinergikan amanat arah kebijakan Permendiknas No. 44 Tahun 2008 Tentang Statuta Politeknik Negeri Kupang dan peraturan terkait Penggunaan Sarana Prasarana	Dokumen Penggunaan Sarana Prasarana	Bidang Adm. Umum dan Keuangan	✓ Pudir II ✓ Bagian Adum dan Keuangan ✓ Subbag Adum dan Tata Usaha ✓ Subbag Perencanaan	2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Strata Kebijakan	PIC	Unit Terkait	Target Penyelesaian
21.	Peraturan Direktur Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Kerjasama Politeknik Negeri Kupang	Melaksanakan dan mensinergikan amanat arah kebijakan Permendiknas No. 44 Tahun 2008 Tentang Statuta Politeknik Negeri Kupang dan peraturan terkait Kerjasama	Dokumen Kerjasama	Bidang Kerjasama	✓ Pudir IV ✓ Bagian Adum dan Keuangan ✓ Subbag Adum, Tata Usaha ✓ Subbag Perencanaan	2020
22.	Peraturan Direktur Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Negeri Kupang	Melaksanakan dan mensinergikan amanat arah kebijakan Permendiknas No. 44 Tahun 2008 Tentang Statuta Politeknik Negeri Kupang dan peraturan terkait SPMI	Dokumen SPMI	Bidang Akamawa,	✓ Pudir I ✓ Bagian Akamawa ✓ Subbag Perencanaan	2020
23.	Keputusan Direktur Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Politeknik Negeri Kupang 2020-2024	Pedoman Pelaksanaan Rencana Strategis Lembaga	Penetapan Renstra PNK 2020-2024	Bidang Akamawa	✓ Pudir I ✓ Bagian Akamawa ✓ Subbag Perencanaan	2020

3. Definisi Operasional dan formula perhitungan masing-masing indikator kinerja

IKU
1.1

Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1
yang berhasil memiliki pekerjaan;
melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta

Definisi Operasional

Kriteria Pekerjaan

Memiliki pekerjaan dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus di:

- 1) perusahaan swasta, termasuk perusahaan nasional, perusahaan multinasional, perusahaan rintisan (*startup company*) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan lain-lain;
- 2) organisasi nirlaba;
- 3) institusi/organisasi multilateral;
- 4) lembaga pemerintah; atau
- 5) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Kriteria Kelanjutan Studi

Melanjutkan proses pembelajaran di program studi profesi, S1/D4 terapan, S2/S2 terapan, S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam rentang waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus

Kriteria Kewirausahaan

Memiliki pekerjaan dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus sebagai:

- 1) pendiri (founder) atau pasangan pendiri (co-founder, perusahaan; atau
- 2) pekerja lepas (freelancer).

Formula Perhitungan

$$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$$

n = responden yang merupakan lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta.

t = total jumlah responden lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil dikumpulkan (terdapat batas minimum persentase responden yang dikumpulkan).

k = konstanta bobot (bobot penuh diberikan kepada responden dengan gaji 1,2 (satu koma dua) kali Upah Minimum Provinsi (UMP) tempat lulusan bekerja dan mendapatkan pekerjaan dengan waktu tunggu kurang dari 6 (enam) bulan).

Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi

Definisi Operasional

Kriteria Kegiatan Pembelajaran di luar prodi

Mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 yang menghabiskan sampai dengan 20 (dua puluh) sks per semester di luar program studi. Batas minimal yang dihitung adalah paling sedikit 10 (sepuluh) sks untuk mahasiswa S1/D4/D3 dan 5 (lima) sks untuk mahasiswa D1 dan D2. Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif:

1. Magang atau praktik kerja:
Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, instansi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (startup company).
2. Proyek di desa:
Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain.
3. Mengajar di sekolah:
Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah. Sekolah dapat berlokasi di kota, desa, ataupun daerah terpencil.
4. Pertukaran pelajar:
Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi lain, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Pertukaran pelajar juga menghitung aktivitas mahasiswa yang dilakukan antar program studi pada perguruan tinggi yang sama dan mahasiswa inbound yang diterima perguruan tinggi dalam program pertukaran mahasiswa.
5. Penelitian atau riset:
Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.
6. Kegiatan wirausaha:
Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain.
7. Studi atau proyek independen:
Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang pengembangannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain.
8. Proyek kemanusiaan:
Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, peace corps, dan seterusnya).
9. Bela negara:
Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pendidikan dan/atau pelatihan kepada mahasiswa guna menumbuhkan kebangsaan dan perilaku serta menanamkan nilai-nilai dasar Bela Negara dan cinta tanah air (contoh: Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), komponen cadangan, dan seterusnya). Kegiatan diselenggarakan oleh:
a) perguruan tinggi bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan dan/atau Kementerian/Lembaga lain terkait; dan/atau
b) Kementerian Pertahanan dan/atau Kementerian/Lembaga lain terkait.

Kriteria Prestasi

Mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil:

1. Berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi:
a) tingkat internasional;
b) tingkat nasional; atau
c) tingkat provinsi.
2. Memiliki karya yang digunakan dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat.
3. Mendapatkan sertifikasi kompetensi internasional-1

Formula Perhitungan

Perguruan Tinggi Vokasi (Politeknik)

$$\left(\frac{\sum_1^n a_1 k_n}{x} \times 25 \right) + \left(\frac{\sum_1^n a_2 k_n}{x} \times 25 \right) + \left(\frac{\sum_1^n b_n k_n}{x} \times 20 \right) + \left(\frac{\sum_1^n c_n k_n}{y} \times 30 \right)$$

a1 = jumlah mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal.

a2 = jumlah mahasiswa yang menjalankan kegiatan magang wajib di luar program studi sesuai kriteria minimal.

b = jumlah mahasiswa inbound yang diterima dalam program pertukaran mahasiswa sesuai kriteria minimal.

c = jumlah prestasi oleh mahasiswa.

x = jumlah mahasiswa yang memenuhi syarat menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi.

y = total jumlah mahasiswa aktif

k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan kuantitas konversi sks, tingkat wilayah kompetisi dan peringkat kejuaraan, dan lain-lain)

Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi

Definisi Operasional

Kriteria Dosen di Luar Kampus

- a. Syarat pelaporan ke pimpinan perguruan tinggi
 - 1) Kegiatan harus sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi, minimal dengan persetujuan tingkat ketua departemen atau dekan;
 - 2) Format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administratif dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari institusi tempatnya bekerja (sabbatical leave) atau paruh waktu (part time);
 - 3) Kegiatan harus disertai kontrak, surat tugas, atau surat keputusan di antara dosen dan organisasi luar kampus; dan
 - 4) Dosen dapat diberikan keringanan beban kerja atau jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridharma di luar kampus.
- b. Kriteria kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain Dosen yang melakukan kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, baik di dalam maupun di luar negeri, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen. Beberapa contoh kegiatan, antara lain:
 - 1) Pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan sebagainya.
 - 2) Penelitian: memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan sebagainya.
 - 3) Pengabdian kepada masyarakat: fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, dan sebagainya.
- c. Kriteria bekerja sebagai praktisi

Dosen yang berpengalaman praktisi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir melalui:

 - 1) Bekerja sebagai peneliti, konsultan, asesor, pegawai penuh waktu full time, atau paruh waktu (part time) di:
 - a) perusahaan multinasional;
 - b) perusahaan swasta berskala menengah ke atas;

- c) perusahaan teknologi global;
 - d) perusahaan rintisan (startup company) teknologi;
 - e) organisasi iriaba nasional dan internasional;
 - f) institusi/organisasi multilateral;
 - g) lembaga pemerintah; atau
 - h) BUMN/BUMD.
- 2) Menjadi wiraswasta pendiri founder/atau pasangan pendiri (co-founder) di:
 - a) perusahaan multinasional;
 - b) perusahaan swasta berskala kecil ke atas;
 - c) perusahaan teknologi global;
 - d) perusahaan rintisan (start up company) teknologi; atau
 - e) organisasi iriaba nasional dan internasional.
- 3) Khusus untuk dosen dari Program Studi Seni Budaya dapat juga berkegiatan:
 - a) berkreasi independen atau menampilkan karya;
 - b) menjadi juri, kurator/atau panitia acara seni budaya tingkat nasional; atau
 - c) menjadi pendiri (founder) atau pasangan pendiri (co-founder) sanggar.
- d. Kriteria membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.

Dosen yang membimbing mahasiswa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir:

 - 1) Mendampingi mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran di luar program studi;
 - 2) Membimbing mahasiswa berkompetisi yang berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi:
 - a) tingkat internasional;
 - b) tingkat nasional; atau
 - c) tingkat provinsi.
 - 3) Mendampingi mahasiswa mengembangkan produk yang digunakan dunia usaha, industri dan masyarakat.
 - 4) Membimbing mahasiswa untuk sertifikasi kompetensi internasional.

Formula Perhitungan

$$\frac{\sum_i n_i k_i}{t} \times 100$$

n = jumlah dosen dengan (Nomor Induk Dosen Nasional NIDN yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi).

t = jumlah dosen dengan NIDN

k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi perguruan tinggi tempat pelaksanaan kegiatan tridharma, jenis kegiatan membimbing, tingkat prestasi mahasiswa dan sebagainya).

Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi /profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri

Definisi Operasional

Kriteria Kualifikasi Dosen / Pengajar

- a. Kriteria sertifikat kompetensi/profesi Dosen yang memiliki sertifikasi dari lembaga berikut:
 - 1) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) nasional dengan lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) aktif
 - 2) Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - 3) Lembaga atau asosiasi profesi atau sertifikasi internasional;
 - 4) Perusahaan Fortune 500; atau
 - 5) Dunia usaha dunia industri.
- b. Kriteria pengajar yang berasal dari kalangan praktisi Praktisi mengajar di kelas sesuai dengan ketentuan minimal waktu per semester yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Praktisi berpengalaman kerja penuh waktu:
 - 1) Bekerja di:
 - a) perusahaan multinasional;
 - b) perusahaan swasta berskala menengah ke atas;
 - c) perusahaan teknologi global;
 - d) perusahaan rintisan (startup company) teknologi;
 - e) organisasi nirlaba nasional dan internasional;
 - f) institusi/organisasi multilateral;
 - g) lembaga pemerintah; atau
 - h) BUMN/BUMD
 - 2) Menjadi wiraswasta pendiri (founder) atau pasangan pendiri (co-founder) dari:
 - a) perusahaan multinasional;
 - b) perusahaan swasta berskala kecil ke atas;
 - c) perusahaan teknologi global;
 - d) perusahaan rintisan (startup company) teknologi; atau
 - e) organisasi nirlaba nasional dan internasional.
 - 3) Menjadi pekerja lepas (freelancer).
 - 4) Khusus untuk praktisi mengajar di program studi seni budaya dan bidang industri kreatif dapat juga berpengalaman:
 - a) berkreasi independen atau menampilkan karya;
 - b) menjadi juri, kurator, atau panitia acara seni budaya tingkat nasional; atau
 - c) menjadi pendiri (founder) atau pasangan pendiri (co-founder) sanggar

Formula Perhitungan

$$\left(\frac{a}{x+y} \times 60 \right) + \left(\frac{b}{x+y+z} \times 40 \right)$$

a = jumlah dosen dengan NIDN atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) yang memiliki sertifikat kompetensi/ profesi.

b = jumlah pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.

x = jumlah dosen dengan NIDN.

y = jumlah dosen dengan NIDK.

z = jumlah dosen dengan Nomor Urut Pendidik (NUP)

Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen

Definisi Operasional

Kriteria Penerapan Karya Dosen

Kategori luaran yang mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan di masyarakat/industri/ pemerintah :

- a. Karya tulis ilmiah, terdiri atas:
 - 1) artikel ilmiah, buku akademik, dan bab (chapter) dalam buku akademik;
 - 2) karya rujukan: buku saku (handbook), pedoman (guidelines), manual, buku teks textbook), monograf, ensiklopedia, kamus;
 - 3) studi kasus; dan/atau
 - 4) laporan penelitian untuk mitra
- b. Karya terapan, terdiri atas:
 - 1) produk fisik, digital, dan algoritma (termasuk prototipe); dan/atau
 - 2) pengembangan invensi dengan mitra.
- c. Karya seni, terdiri atas:
 - 1) visual, audio, audio-visual, pertunjukan performance);
 - 2) desain konsep, desain produk, desain komunikasi visual, desain arsitektur, desain kriya;
 - 3) karya tulis novel, sajak, puisi, notasi musik; dan/atau
 - 4) karya preservasi (contoh: modernisasi seni tari daerah)

Formula Perhitungan

$$\frac{\sum_i n_i k_i}{t} \times 100$$

n = jumlah karya dosen dengan NIDN/NIDK yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh masyarakat / industri / pemerintah.

t = jumlah dosen dengan NIDN/NIDK.

k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan tingkat rekognisi internasional atau penerapan oleh masyarakat / industri / pemerintah atas karya)

IKU 3.1

Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra

Definisi Operasional

Kemitraan Program Studi

a. Kriteria kemitraan

Perjanjian kerja sama berbentuk:

- 1) pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (output) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran);
- 2) menyediakan kesempatan pembelajaran berbasis project (PBL) ;
- 3) menyediakan program magang paling sedikit 1(satu) semester penuh;
- 4) menyediakan kesempatan kerja bagi lulusan;
- 5) mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi;
- 6) menyediakan pelatihan (upskilling dan reskilling) bagi dosen maupun instruktur;
- 7) menyediakan resource sharing sarana dan prasarana;
- 8) menyelenggarakan teaching factory (TEFA) di kampus;
- 9) menyelenggarakan program double degree atau joint degree; dan/atau
- 10) melakukan kemitraan penelitian

b. Kriteria mitra:

- 1) perusahaan multinasional;
- 2) perusahaan nasional berstandar tinggi;
- 3) perusahaan teknologi global;
- 4) perusahaan rintisan (startup compang) teknologi;
- 5) organisasi nirlaba kelas dunia;
- 6) institusi/organisasi multilateral;
- 7) perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu subject);
- 8) perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan;
- 9) instansi pemerintah, BUMN, dan/ atau BUMD;
- 10) rumah sakit;
- 11) UMKM;
- 12) lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional; atau
- 13) lembaga kebudayaan berskala nasional/ bereputasi

Formula Perhitungan

$$\frac{\sum_i n_i k_i}{t} \times 100$$

n = jumlah kerja sama pada program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 yang memenuhi kriteria

t = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.

k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi mitra).

IKU 3.2

Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi

Definisi Operasional

Pembelajaran dalam Kelas

a. Kriteria metode pembelajaran

Metode pembelajaran di dalam kelas harus menggunakan salah satu atau kombinasi dari metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project).

1) Pemecahan kasus /case method :

- a) mahasiswa berperan sebagai "protagonis" yang berusaha untuk memecahkan sebuah kasus;
- b) mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi; atau
- c) kelas berdiskusi secara aktif, dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa, sedangkan dosen hanya memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan dan observasi.

2) Pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project):

- a) kelas dibagi menjadi kelompok lebih dari 1 (satu) mahasiswa untuk mengerjakan tugas

bersama selama jangka waktu yang ditentukan

- b) kelompok diberikan masalah nyata yang terjadi di masyarakat atau pertanyaan kompleks, lalu diberikan ruang untuk membuat rencana kerja dan model kolaborasi;
 - c) setiap kelompok mempersiapkan presentasi/karya akhir yang ditampilkan di depan dosen, kelas, atau audiens lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif;
 - d) dosen membina setiap kelompok selama periode pekerjaan proyek dari mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam kolaborasi; atau
 - e) kelompok diberikan project dari dunia usaha industri.
- b. Kriteria evaluasi 50% (lima puluh persen) dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas /case method) dan/atau presentasi akhir pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project)

Formula Perhitungan

$$\frac{n}{t} \times 100$$

n = jumlah mata kuliah yang menggunakan case method atau team-based project sebagai metode pembelajaran dan bagian dari bobot evaluasi.

t = total jumlah mata kuliah yang kelasnya diselenggarakan pada tahun berjalan

Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah

Definisi Operasional

Akreditasi Internasional

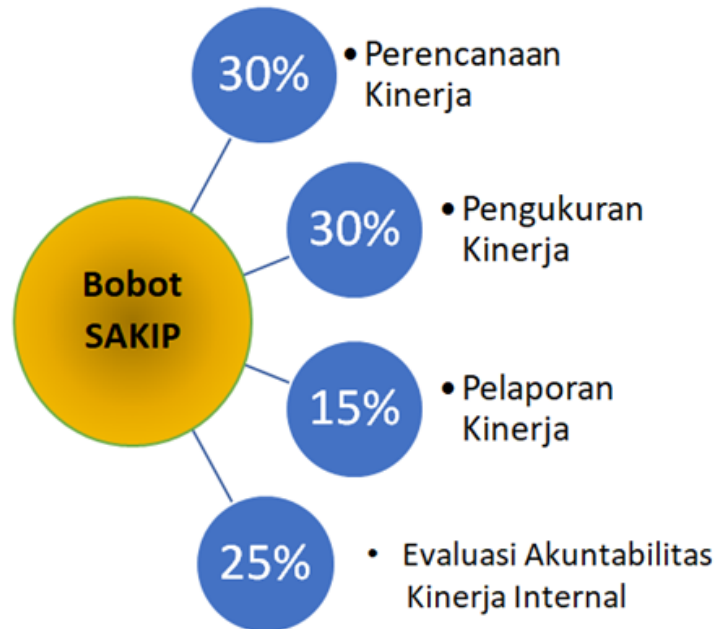
Lembaga akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Formula Perhitungan

$$\frac{n}{t} \times 100$$

n = jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.

t = jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang telah meluluskan minimal 1 (ka1i)



- Rata-rata predikat SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai tingkat akuntabilitas dan kualitas manajemen kinerja di instansi pemerintah
- Nilai rata-rata penilaian predikat SAKIP instansi ditentukan oleh rerata akumulatif dari hasil kali komponen pengungkit SAKIP dengan nilai bobot masing-masing komponen pada suatu periode waktu.
- Predikat SAKIP adalah kategori penilaian yang menunjukkan tingkat pencapaian akuntabilitas kinerja suatu instansi. Predikat ini biasanya diberikan dalam bentuk huruf atau nilai yang mencerminkan tingkat kinerja, seperti AA (Sangat Memuaskan), A (Memuaskan), B (Baik), CC (Cukup Memuaskan), C (Kurang), atau nilai numerik lainnya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh KemenPAN-RB.

IKU 4.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Definisi

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah sebuah pengukuran yang digunakan untuk menilai seberapa efektif dan efisien instansi pemerintah dalam mengelola APBN. Sebagai pengguna APBN, instansi pemerintah wajib mengelolanya dengan kredibel, akuntabel dan sustainable. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah menetapkan pengendalian dan pemantauan kinerja anggaran untuk memastikan pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai dengan yang direncanakan, bahan pertimbangan penyesuaian kebijakan tahun berjalan, pengendalian belanja negara dan peningkatan efisiensi dan efektivitas anggaran belanja.

Pengendalian dan pemantauan kinerja anggaran terhadap pelaksanaan anggaran terdiri atas kualitas pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran. Kualitas pelaksanaan anggaran merupakan kesiapan pelaksanaan anggaran, perkembangan realisasi anggaran, capaian keluaran, dan kendala yang dihadapi. Sedangkan regulasi pelaksanaan anggaran meliputi regulasi mengenai pelaksanaan anggaran dan pengelolaan anggaran.

Pengendalian dan pemantauan kinerja anggaran terhadap pelaksanaan anggaran sebagaimana dilakukan melalui aktivitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, pelaksanaan anggaran.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran, Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran (EKA Perencanaan Anggaran) adalah serangkaian proses untuk melakukan pengukuran, penilaian dan analisis secara sistematis dan objektif atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Nilai Kinerja Anggaran Kementerian/Lembaga merupakan hasil penjumlahan dari: 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran

Formula Perhitungan

Nilai Kinerja Anggaran:

Untuk menghitung nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L

$$NKA = [50\% EKA] + [50\% IKPA]$$

Keterangan:

NKA : Nilai Kinerja Anggaran

EKA : Evaluasi Kinerja Anggaran (Kinerja Perencanaan Anggaran)

IKPA : Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Kinerja Pelaksanaan Anggaran)

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

Bobot Penilaian EKA/kinerja perencanaan anggaran tingkat satuan kerja terdiri dari 75% bobot efektivitas dan 25% bobot efisiensi. Dimana EKA, efektivitas dan efisiensi tersebut dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$EKA = 75\% \text{ Efektivitas} + 25\% \text{ Efisiensi}$$

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Volume Rincian Output (RVRO)}}{\text{Target Volume Rincian Output (TVRO)}} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = 10\% \text{ Penggunaan SBK} + 15\% \text{ Efisiensi SBK}$$

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Dalam rangka mendorong akselerasi belanja, penguatan fairness treatment, dan penyempurnaan aspek penilaian kinerja, telah dilakukan reformulasi IKPA tahun 2024:

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^7 ((\text{Nilai Indikator } n \times \text{Bobot Indikator } n) : \text{Konversi Bobot}) - \text{Nilai indikator Dispensasi SPM}^{\text{[1]}}$$

Indikator	Kualitas Perencanaan		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil
	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output
Bobot	10%	15%	20%	10%	10%	10%	Pengurang Nilai IKPA	25%
Satuan	Nilai							
Tipe Perhitungan	Progresif/Kumulatif							
Unit Pelaksana	PTN Vokasi							
Sumber Data	Aplikasi SMART Kemenkeu, Aplikasi OM-SPAN Kemenkeu, Aplikasi Spasikita							
Polarisasi Indikator	Maksimal							
Periode Pengumpulan Data	Bulanan							

IKU 4.3 Nilai Evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor unit utama adalah minimal 75 Definisi:

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dengan merujuk pada PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Persyaratan penetapan Unit Kerja/Satuan Kerja menuju WBK/WBBM sebagai berikut:

Syarat	Menuju WBK	Komponen nilai
Nilai Total	75	
Nilai Minimal Pengungkit	40	
Bobot nilai minimal per area pengungkit	60%	Memenuhi ambang batas 6 area perubahan/pengungkit.
Nilai Komponen Hasil "Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel" minimal	18,25	
a. Nilai sub-komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi" minimal	15,75 (survey 3,60)	Survey dilaksanakan setiap bulan dengan minimal responden 30
b. Nilai sub-komponen "Kinerja Lebih Baik" minimal	2,5	
Nilai komponen hasil "Pelayanan Publik yang Prima" minimal	14,00 (survey 3,20)	Survey dilaksanakan setiap bulan dengan minimal responden 30

Ambang batas 6 area perubahan/pengungkit.

Penilaian	Bobot
1. Manajemen Perubahan	8%
2. Penataan Tata Laksana	7%
3. Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5. Penguatan Pengawasan	15%
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

Dalam Komponen hasil, Survey dilaksanakan setiap bulan dengan minimal responden 30 permasing-masing jenis survey. Penghitungan dilaksanakan dengan menggunakan skala indeks 1-4.

Metode Penghitungan:

Formula:

Target IKU= (60% x Komponen Pengungkit) + (40% x Komponen Hasil)

Komponen Pengungkit terdiri atas Subkomponen Pemenuhan dan Subkomponen Reform

Komponen Hasil terdiri atas	Komponen Pemerintahan yang bersih dan Akuntabel (Survey Persepsi Anti Korupsi dan Kinerja Lebih Baik) + Komponen Pelayanan Prima.
Satuan	: Persen
Tipe Perhitungan	: Nonkumulatif
Sumber Data	: Aplikasi SiAzik



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI KUPANG**

Kampus Penfui : Jl. Adi Sucipto P.O. BOX 139
Telp. (0380) 881245 – 881246 Fax. (0380) 881245

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KUPANG
NOMOR : 220 TAHUN 2024**

Tentang

**REVISI RENCANA STRATEGIS POLITEKNIK NEGERI KUPANG
PERIODE 2020 – 2024**

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KUPANG

- Menimbang :**
- a. bahwa mengakhiri perodesasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 serta menyelaraskan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maupun pengimplementasian Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2023 pada setiap satuan kerja dilingkungan kementerian terkait perlu menyusun revisi Rencana Strategis dengan menyesuaikan Indikator Kinerja Utama berdasarkan ketentuan dalam Kepmendikbud Nomor 754/P/2020; Kepmendikbud Nomor 3/M/2021; Kepmendikbudristek Nomor 210/M/2023;
 - b. bahwa perlu menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang berlaku;
 - c. bahwa, berdasarkan butir a dan b di atas maka perlu mengesahkan Dokumen Revisi Rencana Strategis Politeknik Negeri Kupang Periode 2020 – 2024 Tahun 2024 dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Kupang;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 3. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;

4. Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara;
5. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan kebudayaan;
13. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 28 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Politeknik Negeri Kupang;
14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 67161/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Kupang Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Dokumen Revisi Rencana Strategis Politeknik Negeri Kupang Periode 2020-2024.

Pertama : Revisi dokumen Rencana Strategis Politeknik Negeri Kupang Tahun 2020-2024 perlu mempertimbangkan beberapa langkah penting agar tetap relevan dengan perubahan regulasi, khususnya dalam penentuan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Permen terbaru. Keberadaan Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Negeri Kupang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkup satuan kerja (satker) merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta dokumen perencanaan pembangunan nasional;

- Kedua : Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Negeri Kupang berfungsi sebagai pedoman utama bagi seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Politeknik Negeri Kupang dalam melakukan berbagai kegiatan perencanaan dan pengendalian seperti dalam hal :
1. Penyusunan Renstra Unit/Bagian/Jurusan;
 2. Penyusunan Renja Politeknik Negeri Kupang;
 3. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran;
 4. Pengendalian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran; dan
 5. Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja INstansi Pemerintah.
- Kelima aspek menjadi barometer Politeknik Negeri Kupang memastikan bahwa semua kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi berjalan selaras dengan visi, misi, dan tujuan strategis yang telah ditetapkan;
- Ketiga : Struktur dokumen Rencana Strategis Politeknik Negeri Kupang, yang disusun untuk pencapaian Sasaran Strategis Kemendikbud pada periode 2020-2024, harus mencakup berbagai elemen penting antara lain :
- Bab I Pendahuluan
- Bab II Tujuan dan Sasaran
- a. Visi
 - b. Misi
 - c. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan
 - d. Sasaran dan Inidikator Kinerja Sasaran
- Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan;
- Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
- Bab V Penutup
- Keempat : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Diterapkan di : Kupang
Pada tanggal : 30 Mei 2024
Direktur

Frans Mangngi, ST., M.Eng
NIP. 196803011994031001